

**PERGESERAN NILAI TRADISI *MUNJUNG* DALAM PERNIKAHAN
(Studi di Desa Nglinduk Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI
Program Sarjana (S-1)
Jurusan Sosiologi



Oleh:

ANISAH
1506026039

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Bapak Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Anisah

NIM : 1506026039

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Pergeseran Nilai Tradisi Munjung dalam Pernikahan (Studi Di
Desa Nglinduk Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan)


Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Desember 2019

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi



Dr. H. Moh Fauzi, M.Ag
Tanggal : 18 Desember 2019

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Kaiser Atmaja, MA
Tanggal : 18 Desember 2019

SKRIPSI

PERGESERAN NILAI TRADISI *MUNJUNG* DALAM PERNIKAHAN

(Studi di Desa Nglinduk Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan)

Disusun oleh :

Anisah

1506026039

Telah dipertahankan di depan majlis penguji skripsi pada tanggal 26 Desember 2019 dan dinyatakan LULUS.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum


NIP. 196201071999032001

Sekretaris



Kaiser Atmaja, M.A


Penguji I



Ririh Megah Safitri, M.A

NIP. 199209072019032018


Penguji II



Akhriyadi Sofian, M.A

NIP. -

Pembimbing I



Dr. H. Moh Fauzi, M. Ag

NIP. 197205171998031003

Pembimbing II



Kaiser Atmaja, M.A

NIP.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya di jelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Desember 2019



1506026039

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.....

Alhamdulillah Wa Syukurillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Pergeseran Nilai Tradisi Munjung dalam Pernikahan (Studi di Desa Nglinduk Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan).” Skripsi ini merupakan sebuah syarat untuk menempuh gelar sarjana sosial pada prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uiniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya keterbatasan dan kekurangan penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo. Penulis mengetahui dan menyadari dan mengetahui bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, dan mudah-mudahan nantinya dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang bersedia membacanya.

Skripsi ini dibuat dengan ketulusan hati penulis dengan mendapat banyak dukungan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materiil dan alhasil skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan kali ini dengan ketulusan ijin penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan kesehatan bagi penulis.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
4. Dr. Moch. Parmudi, M. Si., selaku Kepala Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang
5. Dr. H. Moh Fauzi, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing 1 penulis, yang telah memberikan saran, nasehat, dukungan motivasi dan kekuatan untuk penulis. Tak henti-hentinya beliau selalu mengingatkan penulis untuk

selalu semangat berusaha, berdoa, dzikir dan untuk tidak meninggalkan sholat.

6. Kaisar Atmaja, MA., selaku Dosen Pembimbing 2 penulis yang telah banyak memberikan saran, masukan, dukungan dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan atas segala ilmu pengetahuan baru serta pengalaman yang telah diberikan.
7. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang berbagai ilmu dan pengetahuan baru yang mampu membuat penulis dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Sosiologi serta staf tendik yang banyak membantu dalam administrasi penulisan skripsi ini.
8. Seluruh masyarakat Desa Nglinduk Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir, sehingga penulis mendapatkan berbagai data-data yang dapat mendukung penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, Setya Pradina, Arina Salsabila, Afifathu, Ninik Asmarani, Siti Apriliyanti, Atik Muna, Imania, Kholifatul, Rohmat, Noviatun yang telah memberikan dukungan, doa, dan saran kepada penulis untuk tetap semangat dan berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih secara tulus penulis sampaikan kepada sahabat yang selalu menyediakan ruang dan waktu untuk penulis bercerita, menangis, dan tertawa, mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Sosiologi 2015 UIN Walisongo Semarang atas jalinan pertemanan dan dukungan kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu secara runtut yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Setelah selesai menyelesaikan skripsi ini dengan banyak tantangan, perjuangan, kesabaran, melalui proses yang sangat panjang akhirnya terselesaikan yang tentunya dalam skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Harapan penulis, mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapapun

yang hendak membacanya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kesehatan bagi seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih dan maaf kepada seluruh pihak yang terlibat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.....

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrohim.....

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbil'alamin saya persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi.

Bapak dan ibu tercinta, bapak Marto Redjo Ramin, dan Ibu Marsi, kedua kakak saya Siti Listari dan Siti Masidah yang telah memberikan motivasi terbesar dalam hidup saya, yang tak pernah lelah memberikan semangat, mendukung dan memdoakan saya disetiap sujudnya, seta adik dan keponakan-keponakan tercinta, Imam Arifin, Arisma Salsabilla, Fahrizal, Muhktar Azzam, Maulana Ibrahim.

Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo
Semarang.

MOTTO

خيرالناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik bagi manusia lainnya”

(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

PERGESERAN NILAI TRADISI MUNJUNG DALAM PERNIKAHAN (Studi di Desa Nglinduk Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan)

Nama : Anisah, Nim :1506026039

ABSTRAK

Tradisi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama masyarakat desa. Ada banyak tradisi yang ada di masyarakat desa salah satunya adalah tradisi *munjung*. *Punjungan* diberikan untuk menunjukkan rasa penghormatan, kasih sayang dan kerukunan, namun *punjungan* kini telah mengalami pergeseran. Tradisi *munjung* digunakan warga sebagai pengganti undangan untuk mengundang tamu undangan, tetangga dan kerabat. Pemberian *punjungan* sebelum perayaan pesta telah menjadi kebiasaan dan kewajiban bagi masyarakat. Pemberian *punjungan* juga melahirkan kewajiban memberikan sumbangan bagi penerima *punjungan*. Permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *munjung* di masyarakat desa Nglinduk dalam pernikahan, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran tradisi *munjung*, bentuk pergeserannya dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pergeseran tradisi *munjung*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada di masyarakat, dan menganalisis fakta yang ada di lapangan kemudian dikaitkan dengan teori. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Setelah data didapatkan kemudian dilakukan analisis dengan melalui beberapa tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *munjung* dalam pernikahan telah mengalami pergeseran. *Munjung* yang semula berfungsi untuk menunjukkan rasa hormat, kasih sayang dan kerukunan, kini digunakan sebagai undangan. Pergeseran tradisi *munjung* dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor budaya. Pergeseran nilai tradisi *punjungan* dapat dilihat dengan menggunakan tiga proposisi Homans (1974), yaitu proposisi masa lalu (stimulus), proposisi nilai dan proposisi rasionalitas. Adanya faktor yang mempengaruhi pergeseran tradisi *munjung* juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tradisi *munjung*. Masyarakat menilai pergeseran tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan cenderung menerima. Antusias masyarakat untuk tetap melaksanakan tradisi *munjung* di pernikahan pun cukup tinggi, karena dapat melestarikan tradisi sekaligus ada keuntungan yang diperoleh masyarakat, baik keuntungan materi maupun nonmateri.

Kata kunci : tradisi *munjung*, persepsi, pergeseran, Nglinduk.

SHIFTING THE VALUE OF *MUNJUNG* TRADITION IN MARRIAGE

(study in Nglinduk village, Gabus Distric grobogan region society)

Name : Anisah Nim : 1506026039

ABSTRACT

Tradition can't be separated from people's live, especially the villagers. The are many tradition that exist in the village community one of wich is the tradition of *munjung*. *Punjungan* is given to show respect, affection, and harmony, but now *punjungan* has experienced a shift. The tradition of *munjung* is used by residents as a substitute for invitation to invite guests, neighbors, and relatives. Giving *punjungan* before the party celebration has become a habit and an obligation for the community. The granting of *punjungan* also gives birth to the obligation to contribute to the recipient of the *punjungan*. The problem of this research is how the practice of the implementation of the tradition of *munjung* in a marriage in the village of Nglinduk, the factors that influence the shifting of *munjung* tradition, the form of the shift and how people's perceptions of shifting *munjung* tradition.

This research is a descriptive qualitative research white the aim to describe the phenomena that exist in society, and analyze the facts that are in the field and then associated white the theory. Data collection using participatory observations techniques, in-depth interviews, and documentation. After the data is obtained then an analysis is carried out throught several stage namely, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The result of this study indicated that the implementation of the tradition of *munjung* in marriage has undergone a shift. *Munjung* which originally functioned to show respect, affection and harmony, now it's used as an invitation. Shifting tradition *munjung* are influenced by several factor's, such as economic factor's, social factor's, and cultural factor's. Shifting the value of tradition *munjung* can bee seen by using three Homans (1974) proposition, past proposition (stimulus), value proposition and proposition of rasonality. The existence of factor's that influence shifts in the tradition of *munjung* also affect people's perception of *munjung* tradition. The community considers the shift to be something natural and tends to accept. The enthusiasm of the community to continue to carry out the tradition of *munjung* at the wedding is quite high, because it can preserve tradition while at the same time there are benefits to both material an non-material benefits.

Key word : *munjung* tradition, perception, shifting, Nglinduk.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan pustaka	7
F. Metode penelitian	14
BAB II KERANGKA TEORITIK	
1. Teori Pertukaran Sosial George C. Homans	18
2. Teori Pertukaran sosial Peter M. Blau	20
3. Richard Emerson	23
BAB III GAMBARAN UMUM DESA NGLINDUK	
1. Kondisi Geografis	27
a. Batas Wilayah Desa	27
b. Letak dan Luas Wilayah.....	28
c. Iklim dan Curah Hujan.....	28
1. Kondisi Topografi dan Tata Guna Lahan.....	29
2. Kondisi Demografi	29

3. Tradisi di Masyarakat Desa Nglinduk	30
d. Masyarakat Desa, Tradisi dan Resiprositas	34

**BAB IV PELAKSANAAN TRADISI MUNJUNG DALAM PERNIKAHAN
DI DESA NGLINDUK**

A. Tradisi Munjung secara Umum.....	40
B. Tradisi Munjung dalam Pernikahan	48

**BAB V PERGESERAN NILAI TRADISI *MUNJUNG* DALAM
PERNIKAHAN DI DESA NGLINDUK**

A. Faktor-faktor Penyebab Pergeseran Nilai Tradisi <i>Munjung</i>	61
B. Pergeseran Nilai dalam Tradisi <i>Munjung</i>	75
C. Persepsi Masyarakat Desa Nglinduk terhadap Tradisi Munjung	87

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPURAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Melville J. Herskovit dan Bronislaw Malinowski (Albani, 2015), menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Lebih jauh lagi Melville menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, yang disebut sebagai *superorganic*. Kebudayaan mengandung seluruh pengertian nilai, norma, ilmu pengetahuan, struktur sosial dalam masyarakat, religius, pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas dalam suatu masyarakat. Dalam pengertian secara kompleks kebudayaan mengandung pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma, adat istiadat, kesenian, hukum, moral, dan kecakapan-kecakapan serta kebiasaan lainnya yang diperoleh individu sebagai anggota suatu masyarakat.

Pengertian kebudayaan memanglah sangat luas, hampir semua aspek kehidupan dalam masyarakat tercakup oleh kebudayaan. Kebudayaan meliputi aspek materiil maupun non materiil, ia bisa bersifat sangat kompleks namun juga bisa bersifat bersahaja, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dimana budaya itu berkembang. Horton dan Hunt (Rahardjo, 2017), menyatakan bahawa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lainnya, sedangkan kebudayaan adalah nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa, kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu kebudayaan apabila ada masyarakat yang menjalankan dan secara bersama memahami budaya tersebut. Sehingga antara kebudayaan dan masyarakat, keduanya sangat berkaitan satu sama lainnya.

Kebudayaan atau tradisi yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran, kematian, pernikahan memiliki banyak keragaman. Dalam masyarakat Jawa

tradisi-tradisi itu dilakukan secara turun temurun dari para pendahulunya dan dilestarikan oleh masyarakat setempat, dimana tradisi-tradisi tersebut merupakan sesuatu yang memiliki makna dan tujuan yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Jawa. Selain itu tradisi juga menjadi sumber etika dan sistem nilai yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat (Jamaludin, 2015). Dalam pelaksanaan upacara adat, seperti kelahiran, kematian, dan pesta pernikahan, setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk saling membantu, entah itu dalam bentuk sumbangan tenaga, barang maupun uang.

Pada umumnya masyarakat pedesaan masih cenderung memegang nilai-nilai adat istiadat yang ada dalam lingkungan mereka baik itu yang tertulis maupun tidak. Kebersamaan dan ikatan kekeluargaan yang kuat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ferdinand Tonnies, merupakan ciri dari paguyuban (*gemeinschaft*) (Damsar&Indrayani, 2016). Hal ini lah yang menjadi salah satu dasar masyarakat desa sebelum melakukan upacara adat, peringatan hari kelahiran, kematian dan pesta pernikahan akan selalu melakukan gotong royong beberapa hari sebelum acara tersebut dimulai. Salah satunya adalah dalam pelaksanaan pesta pernikahan, masyarakat desa akan mengadakan tradisi *munjung*. Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kata *munjung* sepadan dengan kata *punjung* atau *punjungan* yang memiliki arti pemberian hadiah, berupa makanan pada saat punya hajat. Tradisi *munjung* ini merupakan suatu kegiatan dimana pihak keluarga yang akan melaksanakan pesta pernikahan akan mengirimkan sejumlah makanan kepada kerabat, tetangga sebagai bentuk ucapan terimakasih atas bantuan yang diberikan sebelum acara pesta pernikahan.

Dalam persiapan untuk pesta pernikahan, akan ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Masyarakat yang tinggal di lingkungan dimana suatu pesta diselenggarakan akan bekerja sama, bergotong royong melakukan pekerjaan untuk persiapan pesta pernikahan, terutama ibu-ibu dan pemuda karang taruna. Pekerjaan yang dilakukan lebih pada aktifitas memasak dan menghantarkan makanan pada kerabat dan kenalan yang memiliki hajat.

Tambahan tenaga kerja ini disebut dengan *sambatan* atau *rewang*. Mereka yang membantu pekerjaan tidak mendapatkan upah berupa uang atau barang, tetapi berupa tenaga nanti apabila orang yang *sambatan* atau *rewang* tersebut juga memiliki hajat. Namun orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah, biasanya orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dapur memang sengaja dipanggil karena sudah terbiasa dan berpengalaman dalam memasak. Orang tersebut akan bertanggung jawab penuh mulai dari pelaksanaan *munjung* hingga pesta pernikahan selesai, dan itu akan memakan waktu hingga beberapa hari.

Dalam penyelenggaraan suatu pesta pernikahan, pihak yang menyelenggarakannya dapat mengharapkan sumbangan dalam bentuk uang maupun barang dari kerabat dan tetangganya, sumbangan tersebut bertujuan untuk meringankan beban dari pihak penyelenggara pesta. (Masithoh & Kartono, 2013). Sumbangan yang akan diterima oleh pihak penyelenggara juga merupakan sumbangan balasan atas sumbangan yang diberikan di masa lampau, kepada kerabat atau tetangga yang terlebih dahulu menyelenggarakan pesta atau hajatan. Dalam hal ini dapat ditemukan bahwa proses timbal balik atau resiprositas yang terjadi diantara masyarakat adalah resiprositas yang bersifat sebanding, dimana individu atau kelompok yang memberikan sumbangan mengharapkan balasan yang sebanding, dan kurun waktu pemberian, penerimaan serta pengembalian sudah ditentukan (Damsar & Indrayani, 2016).

Fungsi lain dari *punjungan* yang diberikan oleh pihak penyelenggara pesta kepada kerabat dan tetangganya selain sebagai ucapan terimakasih, juga sebagai pancingan atau umpan kepada para tetangga untuk memberikan sumbangan. Karena orang yang diberikan *punjungan* tersebut akan merasa pekewuh (sungkan) jika tidak memberikan sumbangan, dan mungkin saja di masa lampau orang tersebut telah menerima sumbangan dari pihak penyelenggara pesta. Maka akan terjadi resiprositas dimana pihak yang menerima *punjungan* tadi secara tidak langsung merasa memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada pihak penyelenggara pesta, baik itu

berupa tenaga atau uang dan barang. Tindakan saling memberi sumbangan menimbulkan kewajiban membalas dalam kehidupan masyarakat yang disebut resiprositas atau hubungan timbal balik pada waktu upacara-upacara adat maupun pernikahan berlangsung. Orang yang memberi sumbangan sesungguhnya tidak sepenuhnya merasa rela, terutama dalam upacara pesta pernikahan. Mereka melakukannya dengan terpaksa karena pernah menerima sumbangan atau karena mendapat *punjungan* dari pihak penyelenggara pesta, dengan harapan suatu saat ia akan menerima bantuan dan sumbangan pada saat melaksanakan pesta atau memiliki hajat.

Seiring dengan perkembangan jaman, fungsi dan tujuan dari *punjungan* itu sendiri mengalami perubahan. Jika di masa lampau *munjung* atau *punjungan* merupakan tanda penghormatan, kasih sayang dan hadiah bagi keluarga dan kerabat, maka sekarang ini *punjungan* telah mengalami perubahan, tidak hanya fungsi dan maknanya saja, tetapi juga bentuk dan penerima *punjungan* tersebut. Seperti yang terjadi di masyarakat desa Nglinduk kecamatan Gabus kabupaten Grobogan, tradisi *munjung* telah mengalami pergeseran, baik dalam pelaksanaannya, bentuk, dan penerima *punjungan* itu sendiri. *Munjung* biasanya dilakukan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Selain itu biasanya *munjung* juga dilakukan pada hari yang dianggap sebagai hari bahagia. Jadi *munjung* ini juga sebagai bentuk rasa syukur, berbagi kebahagiaan dan bahkan sebagai undangan. Masyarakat desa yang pada umumnya masih memegang dan melaksanakan tradisi yang mereka percayai, melaksanakan tradisi *munjung* merupakan salah satu bentuk melestarikan tradisi tersebut. Bahkan sekarang ini *munjung* juga berfungsi sebagai tolak ukur status sosial seseorang. Misal, seseorang yang memiliki kedudukan penting atau dipandang masyarakat sebagai seseorang yang berpengaruh dilingkungannya akan mendapatkan keistimewaan ketika mendapat *punjungan* keistimewaan tersebut terlihat dari bentuk dan jumlah *punjungan* yang diberikan. Maka secara tidak langsung orang tersebut juga memiliki kewajiban memberi *punjungan* yang lebih banyak dari pada

masyarakat biasa yang tidak memiliki kedudukan atau pengaruh dalam masyarakat.

Kewajiban memberikan sumbangan pada pihak yang melangsungkan pesta, selain sebagai bentuk sumbangan balasan juga karena menerima *punjungan*, dimana *punjungan* disini berfungsi sebagai undangan. Jika orang yang menerima *punjungan* sama sekali belum pernah menerima sumbangan dari pemberi *punjungan*, ia tetap wajib memberikan sumbangan karena telah menerima *punjungan* sebagai undangan pada pesta tersebut. Jumlah dan bentuk *punjungan* yang diberikan akan berpengaruh pada jumlah sumbangan yang di terima, semakin banyak *punjungan* maka sumbangan pun akan semakin banyak, begitupun dengan isi dari *punjungan* tersebut. Bahkan status sosial seseorang akan terlihat dari isi dan bentuk *punjungan* yang diterima, misalnya seorang kepala desa dia akan mendapatkan *punjungan* yang isi dan bentuknya berbeda dengan masyarakat biasa karena memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi. Dalam hal ini ada konsep kewajiban untuk memberi *punjungan*, menerima *punjungan* dan kewajiban membayar kembali *punjungan* atau pun sumbangan yang pernah diterima (Mauss, 1992).

Meskipun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa sangat menjunjung jiwa gotong royong dan tolong menolong, tetapi ada beberapa tipe tindakan bantu membantu yang dibedakan secara tajam oleh masyarakat, misalnya dalam keadaan kesusahan, kecelakaan atau kematian. Bentuk bantuan yang mereka berikan akan berbeda dengan bantuan yang diberikan ketika ada hajatan, pesta atau dalam urusan pertanian. Dalam kecelakaan atau kematian warga akan dengan suka rela membantu tanpa mengharapkan balasan. Sedangkan dalam urusan pertanian dan pesta pernikahan, warga setempat akan mempertimbangkan untuk mendapatkan balasan, baik secara tenaga maupun secara materi (Sajogya, 1983).

Berdasarkan uraian di atas kita dapat melihat bahwa, *munjung* yang seharusnya digunakan sebagai bentuk rasa hormat, kasih sayang, dan hadiah bagi keluarga, kerabat dan tetangga (Mauss, 1992), namun kini telah mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan masyarakat. Sekarang

ini *munjung* digunakan sebagai alat untuk menunjukkan status sosial seseorang, undangan bahkan sebagai sarana transaksi sumbangan dalam pesta pernikahan. Semakin banyak *punjungan* yang diberikan maka keluarga yang menyelenggarakan pesta pernikahan akan menggharapkan sumbangan yang diperolehnya juga semakin banyak. Jika seseorang mendapatkan *punjungan* dan tidak memberikan sumbangan maka ia akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dilingkungannya dan akan mendapatkan hal serupa jika suatu saat ia juga memiliki pesta atau hajat. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa *munjung* telah mengalami pergeseran makna, jika dulu *munjung* digunakan untuk menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, saling berbagi, dan sebagai hadiah, sekarang ini telah bergeser sebagai bentuk undangan atau ajakan untuk memberi sumbangan dalam pesta pernikahan bahkan menjadi transaksi ekonomi yang bernilai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *munjung* dalam pernikahan di Desa Nglinduk ?
2. Bagaimana bentuk pergeseran nilai tradisi *munjung* dalam pernikahan di Desa Nglinduk ?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pergeseran nilai tradisi *munjung* dalam pernikahan di Desa Nglinduk ?

C. Tujuan penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang bagaimana pergeseran nilai dan persepsi masyarakat terhadap tradisi *munjung* dalam pernikahan di Desa Nglinduk, secara terperinci tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *munjung* dalam pernikahan di Desa Nglinduk

2. Untuk mengetahui bentuk pergeseran nilai tradisi *munjung* dalam pernikahan di Desa Nglinduk
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pergeseran nilai tradisi *munjung* dalam pernikahan di masyarakat Desa Nglinduk
4. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat memaknai pergeseran nilai tradisi *munjung* dalam pernikahan di desa Nglinduk

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang bisa didapatkan antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta kemampuan berfikir penulis secara sistematis dan metodologis
 - b. Sebagai bahan referensi dan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan baru bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan tradisi *munjung*, pergeseran nilai tradisi *munjung* dan bagaimana pelaksanaan tradisi *munjung* dalam pernikahan di masyarakat Desa Nglinduk.
 - b. Dapat memberikan wawasan dan pengalaman secara langsung pada peneliti tentang tradisi *munjung*, pemaknaan masyarakat terhadap pergeseran tradisi *munjung*, dan bagaimana praktik tradisi *munjung* dalam pernikahan di masyarakat di Desa Nglinduk.
 - c. Dapat memeberikan penegetahuan baru bagi peneliti dan pembaca tentang bagaimana pergeseran tradisi *munjung* dalam pernikahan dan bagaimana masyarakat memaknai pergeseran tradisi *munjung* serta praktik pelaksanaan tradisi *munjung* dalam pernikahan di Desa Nglinduk.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang tradisi *munjung* yaitu, pertama (Dyah Lupitasari, 2017) dengan judul penelitian “

Tradisi *Munjung* di dalam Pesta Pernikahan Adat Jawa di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.” Dalam penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa pelaksanaan tradisi *munjung* dalam pernikahan telah mengalami perubahan. *Munjung* pada zaman dahulu ditujukan pada kerabat terdekat dan pelaksanaannya dilakukan secara sederhana. Namun sekarang ini *munjung* diberikan pada semua warga di lingkungan sekitarnya. Selain itu, bentuk dan isian dalam *punjungan* pun juga mengalami perubahan, dahulu *munjung* dilakukan dengan sederhana menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakatnya, namun sekarang ini *munjung* seperti ajang untuk menunjukkan kelas sosial yang berbeda antara warga satu dengan warga lainnya. Semakin banyak dan mewah *punjungan* yang diberikan maka sumbangan yang di peroleh pun akan semakin besar, karena tetangga atau kerabat yang menerima *punjungan* akan merasa enggan jika tidak memberikan sumbangan yang memiliki nilai yang sama atau bahkan lebih dari nilai *punjungan* tersebut.

Munjung yang semula memiliki fungsi sebagai hadiah, rasa penghormatan dan ungkapan rasa terimakasih kini telah berubah fungsi menjadi undangan bagi masyarakat sekitarnya untuk datang memberikan sumbangan. Bahkan terkesan ada transaksi nilai dan asuransi sosial dalam pemberian *munjung* dan memberi sumbangan pada penyelenggara pesta pernikahan. Merujuk pada penelitian di atas, masyarakat desa Air panas kecamatan Pendalian IV Koto kabupaten Rokan Hulu Riau cenderung setuju dan menerima tradisi *munjung* yang saat ini telah berlangsung, karena pada dasarnya penggunaan tradisi *munjung* tidak lain adalah untuk saling tolong menolong, dalam pelaksanaan tradisi *munjung* itu sendiri masyarakat tidak mendapat paksaan atau tekanan untuk melaksanakannya, karena menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi ekonomi dari warga yang akan melaksanakan hajatan.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahfudziah, yarmaidi, dan nani suwarni (2013) dengan judul “ Persepsi Masyarakat Jawa Terhadap Tradisi Punjungan di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way

Kanan ” dalam penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa tradisi *punjungan* yang berlangsung di masyarakat desa Argomulyo kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan Lampung merupakan sebuah tradisi jawa yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat. *Punjungan* di berikan pada kerabat dekat, tokoh masyarakat dan orang yang dituakan dalam masyarakat desa Argomulyo. Dahulu tradisi *punjungan* digunakan masyarakat sebagai kunjungan atau kedatangan untuk bersilaturahmi dan memberitahukan bahwa orang yang berkunjung tersebut akan melaksanakan hajatan. Kunjungan tersebut bermaksud untuk mengundang agar hadir dalam hajatan tersebut dan memohon doa restu agar acara hajatan berjalan dengan lancar. Namun sekarang ini *punjungan* telah mengalami perubahan, tradisi *punjungan* di masyarakat Argomulyo yang semula menggunakan rinjing atau keranjang yang terbuat dari kayu, beralih pada penggunaan rantang yang lebih praktis. Makanan yang biasa dibawa ketika memberi *punjungan* adalah berupa nasi, lauk-pauk, kue dan buah-buahan.

Masyarakat desa Argomulyo, sebagian besar merupakan masyarakat yang mengikuti program transmigrasi, mereka berasal dari kabupaten Magelang Jawa Tengah. Mereka bertransmigrasi sejak tahun 1962, jadi tradisi *Punjungan* yang ada di masyarakat desa Argomulyo saat ini adalah pelestarian dari tradisi yang ada di jawa. Masyarakat beranggapan bahwa pelaksanaan tradisi *punjungan* itu diperlukan, karena rasa persaudaraan, kekeluargaan di masyarakat saat ini sudah mulai pudar. Meskipun saat ini fungsi dan tujuan dari *punjungan* itu sendiri telah mengalami pergeseran menjadi semacam undangan untuk memberi sumbangan bukan lagi sebagai bentuk pemberian dan rasa hormat yang dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih, dan tentunya tanpa mengharapkan sumbangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ayik Muhammad Zaki (2018) dengan judul “Tradisi Tonjokan pada Walimatul ‘Ursy di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau” dalam penelitian tersebut peneliti meneliti tentang tradisi *munjung* atau yang biasa disebut masyarakat Desa Tapung Lestari dengan istilah *tonjokan* yang dilaksanakan

ketika akan melangsungkan pesta pernikahan atau Walimatul ‘Ursy. Desa Tapung Lestari memiliki tradisi dalam melaksanakan walimatul ‘ursy, yaitu dalam mengundang kerabat dan masyarakat sekitar untuk datang keacara walimatul ‘ursy menggunakan *tonjokan*, *tonjokan* tersebut berisi makanan siap saji, dengan adanya *tonjokan* ini kemudian muncul kewajiban untuk membalasnya dengan memberi sumbangan pada pewalimah.

Fokus pada penelitian tradisi *tonjokan* di desa Tapung Lestari adalah bagaimana pelaksanaan pemberian *tonjokan* dalam walimatul ‘ursy dari perspektif hukum islam dan hukum adat, dan membandingkan antara kedua hukum tersebut. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum islam pelaksanaan walimatul ‘ursy tidak ada ketentuan khusus dalam mengundang tamu, pelaksanaan walimatul ‘ursy pun tidak harus mewah, namun menyesuaikan dengan kemampuan pewalimah. Namun juga tidak di temukan ayat atau dalil yang melarang pemberian *tonjokan* sebagai undangan kepada tamu. Adapun kewajiban memeberi sumbangan yang muncul karna pemberian *tonjokan* dipandang sebagai suatu kerelaan untuk membantu pewalimah, sebagaimana manusia harus saling tolong menolong dengan sesamanya.

Hal itu berbeda dengan hukum adat di Desa Tapung Lestari yang mewajibkan pada pewalimah untuk memberikan *tonjokan* sebagai undangan kepada kerabat dan masyarakat sekitara agar datang pada acara walimatul ‘ursy tersebut, dan kewajiban memberikan sumbangan entah dalam bentuk uang atau pun barang karena telah menerima *tonjokan* dari pewalimah. Dengan demikian ada dua pandangan masyarakt terhadap praktik pemberian *tonjokan*, yang pertama yaitu golongan masyarakat yang setuju dengan tardisi tersebut dengan alasan bahwa tradisi tersebut sudah dilaksanakan secara turun temurun dan mengandung unsur untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Sedangkan yang kedua yaitu masyarakat yang tidak setuju, mereka menganggap bahwa tradisi pemberian *tonjokan* pada walimatul ‘ursy tersebut bukan merupakan suatu kewajiban melainkan suatu pilihan. Menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari pihak penyelenggara walimatul ‘ursy tersebut.

Selanjutnya, keempat adalah penelitian dari Nina Noviantari (2015) dengan judul “Symbolic Meaning of Tonjokan Tradition : Symbolic Interaction of Tonjokan Tradition in Tales Village, Ngadiluwih District Kediri Region Society” dalam penelitian tersebut Nina Noviantari meneliti tentang makna yang terkandung dalam tradisi tonjokan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tales sebelum melaksanakan pesta perayaan entah pesta pernikahan maupun pesta khitanan. Pemberian tonjokan pada perayaan khitan dan pesta pernikahan mengandung simbol makna sebagai bentuk penghormatan dan menjaga relasi sosial dengan kerabat dan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Pemberian *tonjokan* yang berupa makanan siap saji yaitu berupa nasi dan lauknya diartikan masyarakat sebagai undangan untuk datang pada acara perayaan dengan membawa bahan makanan atau uang sebagai balasan dari tonjokan yang telah diterima.

Masyarakat Desa Tales menganggap bahwa merupakan bentuk undangan yang lebih resmi dibandingkan dengan undangan dalam bentuk kertas. Jika menerima undangan dalam bentuk kertas masyarakat menganggap bahwa mereka tidak harus datang keacara pesta, namun jika menerima undangan dalam bentuk *tonjokan*, mereka memiliki kewajiban untuk datang memenuhi undangan tersebut, dengan membawa sumbangan untuk membantu meringankan biaya yang dikeluarkan pihak penyelenggara pesta. Selain sebagai bentuk undangan makna yang terkandung dalam *tonjokan* yang di berikan dalam bentuk makanan, dimana makanan tersebut merupakan sesuatu yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat, pemberian *tonjokan* dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada kerabat dan orang yang dituakan oleh pemberi *tonjokan*.

Tonjokan yang dibrikan berupa makanan mengandung makna sebagai bentuk kerja sama dan kebersamaan antara pemberi *tonjokan* dengan anggota masyarakat lain. hubungan kerja sama dan kebersamaan yang terjalin di masyarakat dapat dilihat ketika penerima *tonjokan* datang ke acara pesta dengan membawa bahan makanan atau uang sebagai bentuk kontribusi dan dukungan kepada pihak penyelenggara pesta atau pemberi *tonjokan*. Dengan

adanya *tonjokan* tersebut akan akan membentuk komitmen yang selalu melakukan tradisi dan menciptakan kedekatan, kebersamaan dan saling menghormati.

Kelima, adalah penelitian dari Abd Aziz (2011) yang berjudul “Hegemoni Ekonomi Budaya “Santet” dalam Masyarakat Desa Randu Alas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun” dalam penelitian tersebut Aziz memfokuskan penelitian pada bagaimana awal mula kemunculan budaya “santet” atau *punjungan* berlangsung dalam masyarakat desa Randu Alas dan prosesi pelaksanaannya. Kedua bagaimana budaya santet tersebut dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat Desa Randu Alas, dan yang ketiga adalah bagaimana budaya santet dapat mempertajam kelas-kelas sosial dalam masyarakat Randu Alas.

Awal mula munculnya Tradisi santet di Desa Randu Alas adalah bermula dari salah seorang warganya yang mengadopsi budaya santet dari kecamatan lain, kemudian mempraktikkan budaya santet, awalnya santet diberikan kepada kerabat dekat dan perangkat desa, sedangkan kerabat jauh dan tetangga dekat tidak di santet melainkan menggunakan undangan dalam bentuk kertas. kemudian budaya tersebut menyebar luas dan menjadi tradisi di Desa Randu Alas. Dengan adanya santet yang diberikan, maka warga yang menerima santet tersebut harus mengembalikan dalam bentuk sumbangan. Orientasi santet yang semula untuk mempererat persaudaraan dan wujud rasa syukur berkembang menjadi media menabung warga setempat. Santet juga menjadi tolak ukur masyarakat untuk menilai kelas sosial seseorang, hal itu terlihat dari jumlah santet yang dikeluarkan oleh warga yang akan melaksanakan hajatan. Semakin banyak santet yang dikeluarkan maka semakin tinggi pula kelas sosial orang tersebut di mata warga sekitar.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yanti (2019) yang berjudul “Komunikasi Sosial dalam Membangun Komunikasi Umat (Kajian Makna Tradisi Ied (Lebaran) pada Masyarakat Muslim di Bandar Lampung)” dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa, salah satu tradisi yang ada pada perayaan ied (lebaran) adalah tradisi *munjung*. Tradisi *munjung*

dilakukan dengan maksud untuk menghormati dan menunjukkan kasih sayang pada orang yang lebih tua, *munjung* biasanya diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya, adaik kepada kakaknya. Bentuk dari isian *punjungan* yaitu berupa nasi dan lauk-pauknya. Tradisi *munjung* sendiri lebih dikenal masyarakat Bandar Lampung dengan sebutan tradisi tukar rantang. Tujuan dari tukar rantang sendiri untuk menjaga jalinan silaturahmi dan saling berbagi (sedekah). Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi tersebut pun mulai tergeser.

Dari penelitian di atas, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Pertama persamaannya adalah penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *munjung* atau *punjungan* dalam pesta pernikahan, di beberapa daerah, tradisi *munjung* juga di sebut dengan tradisi *tonjokan* atau tradisi santet. tradisi *munjung* telah lama dan secara turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Hal itu memberikan kesan terhadap masyarakat bahwa penting untuk tetap melestarikan tradisi *punjungan* tersebut. Meskipun sekarang ini tradisi *punjungan* telah mengalami pergeseran dari makna yang sesungguhnya. Kemudian perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jika penelitian sebelumnya mengfokuskan kajian tentang bagaimana masyarakat memaknai tradisi *munjung* dalam pernikahan maka fokus penelitian yang akan dilakukan adalah apakah terjadi pergeseran nilai dalam tradisi pernikahan di Desa Nglinduk, kemudian jika memang terjadi pergeseran apa yang meltaarbelakngi pergeseran tersebut, selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *munjung* yang ada di Desa Nglinduk, jika memang ada pergeseran nilai tradisi *munjung* bagaimanakah masyarakat menaknai pergeseran tersebut.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat secara sistematis dan rasional. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang lebih detail dan terperinci bagaimana suatu gejala fenomena yang ada dalam masyarakat dan bagaimana fenomena tersebut berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Selain itu jenis penelitian kualitatif deskriptif dapat menganalisa apa yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan (Manzilati, 2017).

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari informan atau subjek penelitian. Sumber data tersebut dikumpulkan secara khusus dan berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Data primer merupakan data lapangan yang harus diperoleh dari lapangan penelitian karena data tersebut merupakan data pokok. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan lapangan dengan informan berkaitan dengan tema penelitian. Bentuk dari data primer ini merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan. Selain itu bentuk data primer juga berupa hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti melalui pihak kedua dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya dalam bentuk naskah laporan, dokumentasi. Dalam penelitian ini data sekunder akan diperoleh peneliti dari arsip pemerintahan setempat terkait dengan demografi lingkungan penelitian. Bentuk dari data

sekunder dapat berupa arsip kelurahan tempat penelitian yang meliputi jumlah penduduk, jenis pekerjaan, luas wilayah, dan demografi desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan objek penelitian yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur mengenai fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala sosial, yang kemudian akan dilakukan pencatatan. Pada penelitian kali ini peneliti melihat, memahami dan menganalisa apa yang diperoleh dari lapangan, seperti pengamatan terhadap proses berlangsungnya tradisi *munjung* dalam masyarakat Desa Nglinduk pada saat menjelang pesta pernikahan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi langsung, dimana observasi tersebut dilakukan ketika ada salah satu warga Desa Nglinduk melaksanakan tradisi *munjung* sebelum perayaan pesta pernikahan, kemudian melakukan pengamatan bagaimana proses tradisi *munjung* itu berlangsung dan dibagikan kepada tetangga dan teman atau kenalan dari penyelenggara pesta.

b. Wawancara mendalam (interview)

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengungkapkan beberapa pertanyaan kepada informan terkait dengan tema penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat setempat yang dijadikan informan. Wawancara dilakukan oleh peneliti melalui wawancara secara tak terstruktur, dan wawancara secara terbuka (Denzin dan Lincoln, 2009). Wawancara tak terstruktur sering juga disebut dengan wawancara mendalam (indepth interview) (Mulyana, 2010). Dalam hal ini, peneliti menggali data dari informan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian guna untuk memperoleh data secara mendalam. Penyampaian pertanyaan dalam wawancara mendalam disesuaikan dengan kondisi informan yang akan diwawancarai, tetapi tidak keluar dari fokus

pertanyaan penelitian. Poin penting dari wawancara ini adalah data dari masyarakat tentang bagaimana pemaknaan masyarakat terhadap pergeseran nilai tradisi munjung dalam pesta pernikahan di Desa Nglinduk.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mendapatkan data dalam penelitian dengan menggunakan catatan, buku, laporan, transkrip, surat kabar, majalah, gambar, karya monumen, prasasti dan lain sebagainya. Dokumen yang digunakan adalah dokumen formal yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dan peraturan pemerintah dan dokumen informal berupa catatan pribadi (Ratna, 2010). Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data terkait penelitian dalam bentuk data tertulis, ataupun data dalam bentuk gambar. Data dalam bentuk gambar adalah gambar pada saat masyarakat desa Nlinduk melaksanakan tradisi munjung pada pelaksanaan pesta pernikahan.

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data model interaktif. Model interaktif ini terdiri tiga langkah utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (Idrus, 2009). Proses analisis data dimulai dengan mengorganisasikan data ke dalam bentuk satu pola, menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang diperoleh, mempelajari dan memahami data. Setelah data dikategorikan dan ditelaah maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data dengan teori yang digunakan dalam penelitian, analisis data tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan berpikir peneliti (Moleong, 2015).

Setelah proses pengumpulan data-data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah mengkategorikan data sesuai dengan tema permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Kemudian data tersebut disusun dan dianalisis dengan

menggunakan metode deskriptif analisis. Peneliti akan menganalisis sesuai dengan data yang telah diperoleh selama tahap penelitian berlangsung.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

1. Teori Pertukaran Sosial George C. Homans

Teori pertukaran sosial mendasarkan diri dari premis bahwa perilaku sosial harus dipahami sebagai sebuah pertukaran sumber daya yang bernilai. Individu-individu yang saling berinteraksi akan mempertimbangkan nilai yang dihasilkan dari interaksi tersebut. Nilai dalam hal ini tidak dibatasi dalam bentuk materi namun juga dalam bentuk non materil. Secara khusus teori pertukaran sosial dikembangkan berdasarkan tiga asumsi, yaitu yang pertama perilaku sosial merupakan sebuah rangkaian pertukaran, yang kedua yaitu individu-individu selalu berusaha untuk memaksimalkan imbalan dan meminimalkan pengeluaran, dan yang terakhir yaitu ketika individu menerima imbalan, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk membalas sesuai dengan nilai yang di terimanya atau lebih. Secara tidak langsung teori pertukaran sosial mencerminkan usaha individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya secara individual melalui perilakunya, baik itu secara material maupun non material, serta kebutuhan emosional (Haryanto, 2016).

Sama halnya dengan teori ekonomi, tindakan individu dalam pertukaran sosial akan mempertimbangkan untung rugi dari tindakan tersebut. Individu sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan individu lain untuk memenuhi kebutuhannya, dengan melakukan interaksi maka ada nilai dan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Pemikiran mengenai untung-rugi, memberi dan menerima, hubungan timbal balik antar individu merupakan dasar dari pertukaran sosial tersebut. Motivasi seseorang dalam melakukan suatu tindakan dalam teori pertukaran dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya sangat individual, namun motivasi tersebut akan memengaruhi diri individu yang tercerminkan dalam tindakannya. Hasil dari motivasi dan tindakan individu tersebut akan menghasilkan rasa kepuasan, kesenangan terhadap

individu tersebut. Kepuasan tersebut tidak selamanya dalam bentuk materi, namun juga dalam bentuk emosional atau kepuasan batin (Wirawan, 2012).

Pemberian yang dilakukan oleh individu dapat menghasilkan kepuasan dan ketidakpuasan seseorang dalam interaksinya dengan orang lain. Setiap individu akan mempertimbangkan tingkatan nilai yang diperoleh dari hasil pertukaran tersebut, tentunya individu akan mengharapkan hasil terbaik yang bisa didapatkannya. Ketika nilai dari satu relasi pertukaran tidak memenuhi standar individu tersebut, maka ia akan mencari alternatif relasi lain yang dapat memenuhi standar nilainya. Apabila nilai yang didapat melebihi apa yang diharapkan oleh individu tersebut, maka ia akan cenderung bergantung pada hubungan pertukaran tersebut (Damsar & Indrayani, 2016).

Menurut pandangan salah satu tokoh teori pertukaran sosial, George C. Homans teori pertukaran sosial bertumpu pada asumsi bahwa individu dalam masyarakat melakukan interaksi untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Perilaku individu dalam interaksi yang bertujuan untuk memperoleh ganjaran merupakan konsep mendasar dalam transaksi ekonomi sederhana. Pertukaran yang dilakukan oleh individu secara terus-menerus dan berulang akan menimbulkan hubungan sosial yang berkesinambungan antara individu satu dengan individu lainnya. Pertukaran sosial secara inheren merupakan aktivitas bersama yang dilakukan masing masing individu yang melakukan hubungan pertukaran. Hal tersebut merupakan dampak dari rasa saling ketergantungan antara individu satu dengan individu lainnya dalam pertukaran (Bachtiar, 2010).

Dalam menjelaskan pemikirannya mengenai teori pertukaran sosial, Homans memaparkarkan beberapa proposisi yang mendasar dalam teori pertukaran sosial yaitu masa lalu seseorang akan sangat berpengaruh terhadap perilakunya saat ini. Sehubungan dengan proposisi tersebut, masa lalu dibentuk oleh situasi dimana individu tersebut telah menerima ganjaran atau hukuman. Tidak menutup kemungkinan sejarah masa lalu

akan terulang kembali, artinya beberapa aspek masa lalu akan mempengaruhi perilaku seseorang sehingga ia akan melakukan tindakan yang sama di masa sekarang. Pada proposisi ini Homans menekankan bagaimana respon individu untuk menyenangkan keadaan dan kehendak untuk mengulang perilaku yang sama di masa lalu (Haryanto, 2016).

Selanjutnya, proposisi yang dijelaskan oleh Homans adalah hubungan antara nilai dan aktivitas, masing-masing individu memiliki ide dan pemikiran tersendiri dalam menentukan nilai dari suatu tindakan dan interaksi. Proposisi ini juga menekankan pada suatu hubungan langsung antara frekuensi tindakan menerima reward yang bernilai dengan derajat nilai yang terkandung dalam reward. Kemudian proposisi deprevi-kemajuan, makin sering seseorang menerima reward khusus di masa lalu, maka nilai dari reward tersebut akan semakin rendah. Proposisi persetujuan agresi, yaitu apabila tindakan yang dilakukan seseorang tidak mendapatkan nilai atau reward seperti yang diharapkannya maka ia akan cenderung bersikap agresif. Proposisi yang terakhir adalah proposisi rasionalitas akan menentukan tindakan seseorang dalam memilih alternatif tindakan lain yang dianggap memiliki nilai lebih sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dalam hal ini manusia sebagai makhluk yang rasional akan memperhitungkan untung dan rugi (Ratri, 2014).

2. Teori Pertukaran sosial Peter M. Blau

M. Blau merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori pertukaran sosial. Teori Blau menekankan bagaimana relasi-relasi yang terjalin antara individu dengan individu maupun dengan lingkungannya dapat mempengaruhi perkembangan lembaga intitusi dan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih besar. Blau memfokuskan perhatiannya pada kemunculan pengaturan-pengaturan sosial yang lebih luas dan berasal dari asosiasi-asosiasi antar actor sosial. Ia lebih menekankan pada hubungan antara struktur social tingkat mikro dengan struktur sosial tingkat makro (Haryanto :2016).

Konsep pertukaran sosial yang di sampaikan Blau terbatas pada tindakan-tindakan yang kontingen, dimana tindakan tersebut bergantung pada bagaimana reaksi yang diberikan individu terhadap suatu tindakan. Suatu tindakan akan hilang maknanya jika reaksi yang diberikan oleh individu lain tidak sesuai dengan yang di harapkan. Individu dalam membangun relasi dengan individu lain memiliki alasan yang berbeda-beda dalam setiap asosiasi social yang dibangun. Dari terbentuknya relasi-relasi tersebut setiap imbalan atau *reward* yang diterima akan melanggengkan ikatan, sebaliknya jika imbalan yang diterima tidak sesuai harapan atau tidak memadai, maka relasi tersebut mungkin saja terputus. Tidak mungkin selamanya individu-individu tersebut mampu membrikan imbalan yang setara secara terus menerus, maka ketika terjadi ketimpangan dalam hal imbalan, disinilah akan muncul perbedaan kekuasaan dalam asosiasi sosial. Imbalan atau *reward* dalam hal ini tidak hanya dalam bentuk ekstrinsik (uang, kerja fisik), tetapi juga dalam bentuk intrinsik (cinta, kasih, hormat) (Ritzer :2008).

Individu dalam relasinya selalu berusaha mendapatkan *reward* yang maksimal dan beban yang maksimal pula. Bisa jadi ketika individu memberikan sesuatu secara maksimal terhadap orang lain, namun balasan yang ia terima kurang atau bahkan tidak ada sama sekali maka pertukaran yang terjadi antara individu dengan individu lainnya menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan dalam pertukaran , menurut Blau akan membentuk struktur kelompok maupun struktur sosial yang baru. Pihak-pihak yang mengalami ketidakseimbangan dalam pertukaran akan memperoleh suatu kompensasi penguatan umum yang disebut Blau sebagai suatu kerelaan. Kerelaan dalam ketidakseimbangan pertukaran akan mendatangkan dominasi dari pihak superior, dimana dominasi tersebut tidak dimiliki oleh orang biasa (Wirawan :2012).

Jika Homans memfokuskan teorinya pada bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan individu mempengaruhi pertukaran yang terjadi, dengan mengemukakan beberapa proposisinya yang fundamental, maka

Blau lebih memfokuskan perhatiannya pada proses pertukaran itu sendiri, dimana proses pertukaran tersebut akan mengarahkan perilaku individu dan mendasari terjadinya relasi antar individu maupun antar kelompok. Blau menjelaskan ada 4 tahapan bagaimana pertukaran itu dapat terjadi, mulai dari pertukaran antar individu, struktur sosial hingga perubahan sosial :

Tahap 1 : Transaksi pertukaran pribadi antar orang melahirkan.....

Tahap 2 : Diferensiasi status dan kekuasaan, yang menyebabkan.....

Tahap 3: Legitimasi dan organisasi, yang menumbuhkan benih-benih...

Tahap 4 : Oposisi dan Perubahan (Ritzer :2008)

Blau juga mengakui bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan oleh individu selalu mengarah pada pertimbangan pertukaran social, tetapi menurutnya hampir secara keseluruhan memang demikian, bahwa individu selalu mempertimbangkan alternative tindakan yang dapat saling dipertukarkan dalam sebuah relasi. Setidaknya ada dua syarat yang harus terpenuhi bagi perilaku atau tindakan yang mengarah pada pertukaran sosial yaitu, (1) perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain, (2) perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut (Blau :1964) (dalam Poloma, 2010 : 81).

Meskipun Blau dan Homans sepakat bahwa individu-individu dalam kelompok kecil saling tertarik dalam asosiasi sosial dikarenakan keinginan untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran sosial yang beragam. Namun lebih jauh lagi Blau menjelaskan bahwa tidak semua tindakan yang berasal dari dunia social mikro dapat mengarah pada dunia social makro. Blau lebih memperhatikan organisasi-organisasi besar dan penekanan pada prinsip kelahiran (*emergence*). Perhatian teoritis Blau lebih mengarah pada proses-proses perubahan social, sedangkan orang bergerak dari struktur

social yang sederhana menuju struktur social yang lebih kompleks lagi, dan juga pada kekuatan-kekuatan social baru yang muncul dari kekuatan-kekuatan social yang lama (Blau, 1964) (dalam Poloma, 2010 :82).

Teori pertukaran mikroskopik Blau banyak dipengaruhi oleh teori ekonomi dan filsafat utilitarian. Blau menekankan pada teorinya bahwa hubungan-hubungan dalam pertukaran akan berpengaruh pada perkembangan kelompok-kelompok dan institusi sosial yang lebih besar, dan penekanan pada kemunculan aturan yang berasal dari pertukaran yang terjadi antar actor social. Selain itu Blau juga menghubungkan antara struktur sosial tingkat mikro dengan struktur sosial tingkat makro (Haryanto : 2016).

Blau menyadari bahwa tidak semua transaksi social tersebut bersifat simetris, dan berdasarkan pada pertukaran social. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hubungan yang terjadi antar individu dapat bersifat timbal balik ataupun sepihak. Jika hubungan yang terjalin bersifat simetris, maka semua anggota kelompok akan mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan apa yang ia berikan, maka akan terjadi hubungan pertukaran. Sebaliknya jika terjadi pertukaran yang tidak seimbang, dimana individu dalam stratifikasi social yang tinggi atau pun rendah dan salah satu pihak memperoleh keuntungan dan salah satu pihak merasa dirugikan. Disini lah kekuasaan memerankan perannya memaksakan kehendak untuk mempertahankan keuntungan melalui sangsi-sangsi negatif (Poloma : 2010).

3. Richard Emerson

Emerson merupakan salah satu tokoh dari pertukaran sosial yang mendasarkan pertukaran pada hubungan antara kekuasaan dan ketergantungan. Menurut Emerson kekuasaan tidak terdapat pada individu maupun institusi tertentu melainkan terdapat pada hubungan relasi yang terjalin antar individu maupun antar individu dengan kelompok dimana ia terlibat didalamnya. Menurut Emerson kekuasaan merupakan suatu konsep relasional. A dapat dikatakan berkuasa atas B, jika B memiliki

ketergantungan terhadap A. baik itu dalam hal sumber daya maupun tindakan lain yang mengandung sebuah nilai. Pertukaran dalam hal ini didasarkan pada relasi kekuasaan-ketergantungan. Dengan demikian persoalan kekuasaan selalu melekat pada hubungan pertukaran (Haryanto :2016).

Ada tiga asumsi dasar yang digunakan Emerson dalam teori pertukarannya yaitu, (1) orang yang mengambil manfaat dari suatu peristiwa cenderung bertindak rasional, dengan demikian peristiwa tersebut bisa terjadi, (2) karena biasanya orang di jejal dengan peristiwa-peristiwa behavioral, peristiwa-peristiwa tersebut mulai berkurang manfaatnya, (3) keuntungan yang diperoleh orang dari proses sosial tergantung pada keuntungan yang dapat mereka berikan dalam pertukaran, sehingga memberikan focus pada teori pertukaran, untuk memusatkan perhatian pada aliran manfaat melalui interaksi sosial (Ritzer :2008).

Emerson mendefinisikan kekuasaan sebagai ongkos potensial yang ditujukan seorang aktor agar dibayar dan diterima oleh orang lain dalam sebuah relasi. Sedangkan ketergantungan adalah ongkos potensial yang akan diterima oleh seorang aktor dalam sebuah relasi (Ritzer :2008). Emerson membangun teori pertukaran yang menempatkan struktur sosial sebagai suatu variabel yang memiliki pengaruh besar. Menurut Turner (1986) (dalam Haryanto :2016) teori pertukaran Emerson malampaui teori pertukaran yang dikembangkan oleh Homans dan Blau, yaitu lebih pada pertukaran sosial baru yang berorientasi pada dinamika aktor dalam jaringan relasi pertukaran sosial, yang lebih dikenal dengan istilah *networking theory*.

Kekuasaan dan ketergantungan yang tidak seimbang akan menyebabkan ketimpangan dalam hubungan, namun dengan berjalannya waktu ketimpangan dalam kekuasaan dan ketergantungan akan bergerak pada arah keseimbangan hubungan. Kekuasaan dapat berasal dari kemampuan memberikan imbalah bagi orang lain dan kemampuan untuk memberikan hukuman kepada orang lain. Ketergantungan aktor satu sama

lain adalah determinan struktural utama dari interaksi yang mereka bangun dan merupakan kekuasaan mereka satu sama lain. Ketika terjadi ketimpangan pada ketergantungan tersebut, maka aktor yang memiliki tingkat ketergantungan yang lebih kecil akan memiliki tingkat kekuasaan yang tinggi. Keseimbangan kekuasaan dan ketergantungan terjadi apabila ketergantungan A terhadap B sama dengan ketergantungan B terhadap A.

Dari ketiga tokoh teori pertukaran tersebut dapat dilihat bahwa antara Homans, Blau dan Emerson terdapat perbedaan dalam memandang dan mengasumsikan teori pertukaran, meskipun mereka sama-sama memusatkan perhatian pada solidaritas dan jaringan-jaringan yang mendukung pertukaran social. Homans lebih menitikberatkan pada asumsi bahwa tindakan yang dilakukan individu dalam relasinya dapat mempengaruhi pertukaran sosial yang ada di lingkungannya, sedangkan Blau lebih fokus pada proses berlangsungnya pertukaran yang dapat mempengaruhi tindakan dan respon individu terhadap pertukaran itu sendiri. Sementara Emerson lebih melihat pada kekuasaan dan ketergantungan antar aktor dalam hubungan pertukaran.

Dalam melihat fenomena tradisi munjung dalam pernikahan yang ada di Desa Nglinduk peneliti menggunakan teori pertukaran sosial dari Homans, dengan pendekatan tiga proposisi yang disampaikan Homans, yaitu proposisi masa lalu (stimulus), proposisi nilai dan proposisi rasionalitas. Dalam hal ini tindakan dan respon yang diberikan oleh individu terhadap suatu fenomena sangat berpengaruh terhadap pertukaran yang terjadi dalam masyarakat. Ketika individu menerima suatu rangsangan atau stimulus dari suatu tindakan maka tindakan tersebut akan tetap dipertahankan, sebaliknya ketika tindakan tersebut tidak mendapatkan respon sesuai dengan yang diharapkan maka tindakan tersebut akan ditinggalkan. Masyarakat desa Nglinduk menerima pelaksanaan tradisi munjung sebelum perayaan pesta, maka tradisi tersebut tetap dilaksanakan dan dilestarikan.

Dalam teori pertukaran, individu melakukan interaksi dengan individu lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Apabila interaksi tersebut memiliki nilai yang menguntungkan bagi individu dalam memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial, maka interaksi tersebut akan terus berlanjut, tetapi jika sebaliknya interaksi itu tidak memberikan nilai atau tidak memenuhi standar nilai dari individu maka individu cenderung mencari alternatif interaksi lain, sama halnya dengan orang yang memberikan *munjung/ punjungan* ia mengharapkan nilai atau keuntungan dari *punjungan* tersebut. Keuntungan itu berupa sumbangan yang diberikan ketika pesta pernikahan. Hal itu pun juga dipengaruhi oleh masa lalu individu tersebut, jika di masa lalu individu yang mengeluarkan *punjungan* itu pernah memberi sumbangan pada individu lain, maka ia akan mengharapkan balasan dari sumbangan yang pernah ia berikan di masa lampau. Untuk menjaga interaksi tersebut agar terjalin dengan baik, maka alat atau sarana yang digunakan adalah dengan memberikan *punjungan* sebagai isyarat bahwa ia meminta balasan sumbangannya di masa lalu. Hal serupa juga berlaku bagi penerima sumbangan, ia akan memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan balasan atas sumbangan yang pernah di terimanya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa manusia adalah makhluk yang rasionalitas, ia memikirkan untung dan rugi. Dalam hal ini pemberi *punjungan* akan mengharapkan keuntungan atau setidaknya mengembalikan modal yang telah di keluarkan untuk memberikan *punjungan*. Selain itu sumbangan tersebut juga digunakan sebagai modal melangsungkan pesta pernikahan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA NGLINDUK

A. Kondisi Geografis

1. Batas Wilayah Desa

Desa Nglinduk merupakan salah satu desa di kecamatan Gabus kabupaten Grobogan. Sebagian wilayah dari desa Nglinduk berbatasan langsung dengan kabupaten Ngawi, daerah tersebut merupakan daerah berupa wilayah perhutanan. Dengan luas wilayah 2.188,260 Ha, desa Nglinduk terbagi menjadi 6 dusun, 4 Rukun Warga (RW) dan 27 Rukun Tetangga. Berdasarkan catatan administratif kelurahan desa Nglinduk, desa tersebut memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sulursari kecamatan Gabus
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tlogotirto kecamatan Gabus
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pelem kecamatan Gabus
- (Buku Monografi desa Nglinduk 2018)

Secara visual, wilayah administrasi dapat dilihat dalam peta di bawah ini :



Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Grobogan

sumber:

<https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fgrobogan.go.id%2Fimages%2Fstories%2Fpeta-grobogan>. Diunduh pada tanggal **12 oktober 2019**

2. Letak dan Luas Wilayah

Desa Nglinduk terbentang antara $7^{\circ}11' 6''$ Lintang Selatan - $7^{\circ}15'18''$, $498''$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}11'34,24''$ Bujur Timur - $111^{\circ}14'34''$, $493''$ Bujur Timur. Desa Nglinduk termasuk dalam wilayah dataran rendah dan berada di sekitar area perhutanan. Secara administratif desa Ngliduk merupakan salah satu desa diantara 5 desa yang berada di kecamatan Gabus kabupaten Grobogan. Desa Ngliduk sendiri terdiri dari 6 dusun yaitu, dusun Nglinduk, dusun Trembes, Dusun Segorogunung, dusun Kalen, dusun Gumping, dan dusun Kandangan. Kantor kelurahan desa Nglinduk berada di dusun Kandangan (Buku Monografi desa Nglinduk 2018) Desa Nglinduk sebagaimana desa lainnya yang berada di kabupaten Grobogan, terbentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Desa ini berdiri bersamaan dengan terbentuknya kabupaten Grobogan. Beberapa dusun di desa Nglinduk berada di tengah-tengah hutan, sehingga berada jauh dari pemukiman warga. Akses jalan yang berada di tengah hutan cukup sulit untuk dijangkau. Untuk menuju pasar terdekat dibutuhkan waktu 30 menit menggunakan sepeda motor di musim panas, sedangkan untuk musim hujan jalanan tidak bisa dilewati kendaraan bermotor.

3. Iklim dan Curah Hujan

Iklim dan curah hujan di desa Nglinduk sama seperti pada umumnya daerah di Indonesia, yaitu terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Desa Nglinduk berada di ketinggian 5-100 mdpl dan memiliki curah hujan 5,00 mm dengan durasi hujan 6 bulan hujan. Suhu udara sehari-hari di desa Nglinduk rata-rata yaitu 24-33 derajat

celcius, dengan kelembaban udara 27,00. Berdasarkan uraian di atas , maka dapat diketahui bahwa desa Nglinduk termasuk daerah yang beriklim sedang tidak terlalu dingin tidak terlalu panas, dengan demikian dapat dilihat bahwa kondisi udara di desa Nglinduk tidak terlalu dingin ataupun terlalu panas (Buku Monografi desa Nglinduk 2018)

B. Kondisi Topografi dan Tata Guna Lahan

Desa Nglinduk dapat dikatakan memiliki potensi alam yang cukup baik, desa ini memiliki luas wilayah hutan yaitu 591, 80 ha. Dengan luas wilayah hutan yang cukup luas desa Nglinduk dapat dikatakan sebagai penyumbang paru-paru dunia. Kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan lindung berupa pohon jati yang dikelola oleh pihak PERHUTANI dibawah pengelolaan KPH Gundih. Masyarakat desa Nglinduk diperbolehkan memanfaatkan hutan untuk kebutuhannya seperti bercocok tanam tanaman palawija, disekitar area perhutanan dengan syarat tidak merusak tanaman hutan. Jarak tempuh desa Nglinduk ke pusat pemerintahan kecamatan yaitu 15 KM, jarak dari pusat pemerintahan kota yaitu 44 KM, jarak dari ibukota kabupaten yaitu 44 KM, jarak dari ibukota provinsi yaitu 104 KM (Buku Monografi desa Nglinduk 2018).

Secara keseluruhan wilayah desa Nglinduk memiliki wilayah berupa area dataran rendah dan dikelilingi oleh area persawahan dan perhutanan. Luas wilayah desa secara keseluruhan adalah 2.188,260 Ha. Tanah yang digunakan untuk tanah kas desa seluas 3,20 Ha, tanah bengkok seluas 15,10 Ha, luas tanah desa yang digunakan untuk lapangan, kuburan, perkantoran, pendidikan, kesehatan, jalan desa dan lain-lain adalah seluas 5,08 Ha, sedangkan sisanya digunakan untuk wilayah pemukiman.

C. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk

Penduduk desa Nglinduk, kecamatan Gabus kabupaten Grobogan Jawa Tengah berdasarkan data terakhir hasil dari sensus

penduduk tahun 2018 tercatat sebanyak 3815 jiwa. Dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 1913 jiwa, jumlah perempuan yaitu sebanyak 1902 jiwa. Jumlah kepala keluarga di desa Nglinduk tercatat ada sebanyak 1341 KK (Buku Monografi desa Nlinduk 2018).

2. Tingkat Pendidikan Desa Nglinduk

Pendidikan merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap manusia, dengan adanya pendidikan manusia dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di dunia kerja.

Tabel 2

Tingkat Pendidikan Desa Nglinduk

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
1	Taman kanak-kanak	24	21
2	Sekolah dasar/ sederajat	40	35
3	SMP/ Sederajat	48	56
4	SMA/ Sederajat	55	57
5	Akademi/ D1-D3	-	-
6	Sarjana	13	7
7	Pascasarjana	-	-

Sumber : Buku Monografi Desa Nglinduk 2018

Data tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat desa Nglinduk. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di desa Nglinduk tergolong masih rendah. Masyarakat yang sekolah dengan lulusan SD/ sederajat sebanyak 75 jiwa, dengan rincian laki-laki 40 jiwa dan perempuan

35 jiwa. Kemudian lulusan sekolah SMP/ sederajat sebanyak 104 jiwa dengan rincian laki-laki 48 jiwa dan perempuan 56 jiwa. Di tingkat SMA/ sederajat sebanyak 112 jiwa dengan rincian laki-laki 55 jiwa dan perempuan 57 jiwa. Jika dilihat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu S1 ada sebanyak 20 dengan rincian laki-laki 13 jiwa dan perempuan 7 jiwa. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Nglinduk didominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Selain itu data tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepedulian warga terhadap pendidikan masih tergolong rendah. Jumlah terbanyak tingkat pendidikan masyarakat desa Nglinduk yaitu tingkat SD, SMP, SMA.

Dari penjelasan tabel di atas kita dapat melihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Nglinduk masih tergolong rendah, masyarakat yang mencapai tingkat pendidikan hingga perguruan tinggi hanya sedikit, selebihnya didominasi oleh tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA, mereka lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikannya, sehingga mereka menganggap bahwa pendidikan tidak lah terlalu penting, mereka lebih mementingkan pencapaian ekonomi yaitu dengan bekerja merantau ke kota dari pada melanjutkan pendidikannya, selain itu kondisi ekonomi juga mempengaruhi minat anak-anak desa Nglinduk untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga membantu orang tuanya mencari uang dianggap lebih penting dari pada melanjutkan sekolah.

Hal ini juga mempengaruhi orientasi masyarakat desa Nglinduk dalam kehidupan sehari-hari mereka, bahwa ekonomi menjadi hal yang sangat penting. Begitupun juga dalam berinteraksi dengan masyarakat disekitarnya, terutama dalam urusan-urusan seremonial seperti perayaan pesta pernikahan, pertanian dan lain-lain.

3. Jenis Mata Pencaharian Desa Nglinduk

Mata pencaharian adalah suatu hal yang dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Umumnya masyarakat pedesaan memiliki mata pencaharian yang cenderung homogen, dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa jenis mata pencaharian dan pekerjaan seseorang beraneka ragam. Hal tersebut juga berlaku bagi masyarakat desa Nglinduk, berikut ini merupakan tabel jenis mata pencaharian masyarakat Desa Nglinduk.

Tabel 3

Jenis Mata Pencaharian Desa Nglinduk

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	2014	530
2	Pedagang	58	27
3	Tukang	30	-
4	TNI/ Polri	2	1
5	PNS	3	3
6	Swasta	57	15
7	Pensiunan	4	4
8	Lainnya	160	30

Sumber : Buku Monografi Desa Nglinduk 2018

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa Nglinduk memiliki jenis pekerjaan yang beragam, setidaknya ada 8 jenis pekerjaan. Namun pekerjaan yang paling menonjol dan dominan adalah petani dengan jumlah 2544 jiwa. Letak desa Nglinduk yang berada disamping area perhutanan

membuat tanah didesa Nglinduk memiliki kesuburan tanah yang bagus, sehingga masyarakat memanfaatkannya untuk bertani. Pihak Perhutani pun mengizinkan penduduk Desa Nglinduk untuk ikut mengolah lahan tersebut seperti untuk bercocok tanam menanam palawija. Kehidupan petani tentu tidak bisa terlepas dari kegiatan gotong royong, dalam memanen hasil pertanian, maupun menanam masyarakat akan saling membantu. Tidak hanya dalam urusan pertanian, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan keseharian mereka, seperti dalam perayaan pesta pernikahan masyarakat desa Nglinduk akan saling membantu pekerjaan dalam persiapan perayaan pesta pernikahan.

4. Agama/ Aliran Kepercayaan

Agama atau Liran kepercayaan merupakan keyakinan yang dimiliki oleh setiap orang terhadap Tuhannya. Setiap negara memiliki agama atau aliran kepercayaan yang berbeda-beda dan diakui atau disahkan oleh negara tersebut. Begitupun dengan masyarakat

Tabel 4
Jenis Agama Desa Nglinduk

No	Jenis Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1913	1902
2	Kristen	0	0
3	Hindu	0	0
4	Budha	0	0
5	Katholik	0	0
6	Konghucu	0	0
Total	1913	1902	Total

Sumber : Buku Monografi Desa Nglinduk 2018

Negara Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui oleh negara yaitu, Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun mayoritas penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat desa Nglinduk merupakan penganut agama Islam.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat desa Nglinduk merupakan masyarakat desa yang memiliki ikatan kekerabatan yang tinggi. Dalam segi mata pencaharian dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pekerjaan yang didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai petani, selain karena wilayah desa Nglinduk sendiri yang berupa area persawahan, faktor pendidikan juga mempengaruhi mata pencaharian masyarakat desa tersebut. Jumlah warga yang memiliki tingkat pendidikan di perguruan tinggi tergolong sangat sedikit, hal itu menyebabkan terbentuknya mata pencaharian yang homogen. Karena masyarakat yang memiliki kesamaan dalam mata pencaharian mengakibatkan mereka memiliki rasa ketergantungan terhadap satu sama lain yang tinggi. Masyarakat desa juga diidentikkan dengan rasa kekerabatan dan kekeluargaan yang kuat, mereka memiliki kebiasaan dan kecenderungan yang sama (*gemeinschaft*) (Damsar & Indrayani, 2016).

D. Kondisi Budaya dan Sosial Masyarakat Desa Nglinduk

1. Tradisi di Masyarakat Desa Nglinduk

a. Sedekah Bumi

Sedekah bumi merupakan tradisi yang ada di desa Nglinduk, tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat desa setelah musim panen selesai. Tujuan dari tradisi sedekah bumi adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan alam atas hasil panen mereka. Sebagian besar masyarakat desa Nglinduk merupakan masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Pertaniannya merupakan pertanian tradisional yang bergantung pada iklim dan cuaca. Biasanya dalam tradisi sedekah bumi masyarakat akan membuat makanan tradisional seperti tape ketan, nagasari, mendut, gemplong, apem dan lain-lain.

Makanan-makanan tersebut akan dibagikan kepada kerabat dan tetangga mereka. Masyarakat akan saling bertukar makanan sebagai bentuk rasa syukur dan kerukunan antara tetangga satu dengan lainnya. Makanan yang dibuat pada tradisi sedekah bumi dibuat dari hasil panen yang dimiliki warga. Seperti beras, jagung dan beras ketan. Biasanya penentuan waktu pelaksanaan tradisi munjung dilaksanakan setelah selesai panen dan berdasarkan penanggalan Jawa.

b. Methil

Methil merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Nglinduk sebelum menanan padi di sawah atau dilakukan setelah musim tanam datang. Masyarakat akan melaksanakan selamatan dan mengundang beberapa warga di sekitar rumahnya untuk datang. Biasanya methil dilakukan satu hari sebelum petani menanan padi. Tujuan dari tradisi ini dilakukan untuk mengusir arwah-arwah yang ada di sekitar sawah mereka agar tidak ada hama yang akan merusak tanaman padi mereka. Selain itu tujuan dari tradisi ini adalah untuk meminta pertolongan dari yang Maha Kuasa agar tanaman mereka tumbuh subur sehingga akan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Selamatan methil biasanya diadakan dengan membagikan makanan seperti nasi putih, urap dan lauk pauk lainnya kepada warga.

c. Megengan

Megengan merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat desa Nglinduk untuk menyambut bulan Ramadhan (Aziz :2011). Biasanya masyarakat akan mengadakan selamatan, membagikan makanan berupa nasi dan lauk pauk pelengkapannya. Dengan

melaksanakan tradisi tersebut masyarakat berharap agar diberi kelancaran dan keberkahan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan. Selain megengan, masyarakat desa Nglinduk juga melaksanakan tradisi munjung pada akhir bilan Ramadan dan untuk menyambut datangnya hari raya Idul Fitri.

Masyarakat desa juga mengenal adanya lebaran ketupat, lebaran ketupa dilaksanakan satu minggu setelah idul fitri. Biasanya masyarakat akan memasak ketupat dan lepet yang akan menjadi konsumsi mereka selama beberapa hari. Lepet sendiri berasal dari kata lepat yang memiliki arti mengakui kesalahan sedangkan kupat atau ketupat yang berbentuk seperti layang-layang menyimbolkan arah mata angin.

Selain beberapa tradisi di atas , masih banyak lagi tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Nglinduk. Seperti selamatan untukmemperingati hari kematian seseorang, misalnya selamatan telungdinnan (tiga hari orang meninggal) pitungdinnan (tujuh hari orang meninggal), 40 hari, 100 hari sampai 1000 hari kematian seseorang (Aziz :2011). Tidak hanya hari kematian, kelahiran seseorang pun akan diperingati dengan selamatan seperti sepasaran atau lima hari kelahiran seorang bayi, dan selapanan atau 36 hari kelahiran bayi.

Jadi kehidupan masyarakat desa Nglinduk tidak dapat dipisahkan dari tradisi. Mulai dari kelahiran, kematian, pernikahan semuanya terdapat tradisi yang tentunya akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tradisi-tradisi tersebut tentu memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat melestarikan tradisi tersebut dengan cara menerapkan tradisi-tradisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun masyarakat mengalami perubahan namun mereka masih tetap berusaha menjaga dan melestarikannya agar tradisi tersebut tidak hilang.

1. Masyarakat Desa, Tradisi dan Resiprositas

Masyarakat desa biasanya merupakan masyarakat yang memiliki ikatan kekeluargaan yang tinggi, mereka memiliki perasaan yang sama. Mereka merasa menjadi bagian dari masyarakat tersebut dan tidak dapat dipisahkan darinya (Suhada :2016). Mereka hidup dengan berkelompok dan atas dasar kekeluargaan. Selain itu masyarakat desa juga merupakan masyarakat yang identik dengan masih memegang teguh nilai-nilai kebudayaan dan tradisi. Tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

Dalam setiap tahapan kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dari tradisi. Mulai dari kelahiran, kematian dan pernikahan semuanya selalu ada tradisi yang mengiringinya. Masyarakat desa Nglinduk pun demikian, dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu ada tradisi yang melekat. Seperti adanya banyak sekali jenis selamatan yang dilakukan warga, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak bisa lepas dari adanya tradisi. Setiap tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat akan diawali dengan melaksanakan tradisi. Seperti jika musim tanam tiba, masyarakat melakukan selamatan methil dengan tujuan untuk mengusir arwah jahat di sekitar area persawahan, dan tanaman menjadi subur, dan masih banyak lagi contoh lainnya.

Masyarakat desa Nglinduk mayoritas merupakan petani, sumber penghasilan terbesarnya adalah dari hasil pertanian. Pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa Nglinduk adalah sistem pertanian yang tradisional, orientasi dari kegiatan pertanian itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bukan digunakan sebagai kegiatan ekonomi yang mengarah pada bisnis. Pertanian ini sangat bergantung pada keadaan iklim dan curah hujan. Sehingga masyarakat desa Nglinduk dalam memenuhi kebutuhannya dapat dikatakan bergantung pada hasil bumi terutama pertanian.

Masyarakat desa Nglinduk juga masih memegang nilai gotong royong dan saling membantu jika ada tetangga memiliki pekerjaan,

seperti dalam kegiatan pertanian, jika musim panen tiba masyarakat akan bergantian saling membantu tanpa adanya upah. Tetapi pihak yang menerima bantuan tersebut harus membantu orang yang membantunya. Pertukaran ekonomi dalam hal ini bukan dalam bentuk jasa yang dibalas dengan uang melainkan jasa yang dibalas dengan jasa. Sebenarnya masyarakat tidak benar-benar rela dalam memberikan bantuan, melainkan ia mengharapkan balasan dari bantuan yang telah diberikan. Dalam resiprositas konsep ini berdasarkan pada ungkapan bahwa orang harus membantu orang lain yang pernah membantunya atau setidaknya tidak merugikan orang lain (Scoot :1988).

Tidak hanya dalam urusan pertanian, tetapi juga dalam urusan seremonial pada pesta pernikahan. Jika pihak penyelenggara pesta memiliki pekerjaan dan kebutuhan materi yang melampaui kemampuannya, maka warga akan membantunya dengan harapan ia akan mendapatkan balasan yang sepadan ketika ia juga mengalami kesusahan dan membutuhkan bantuan (Scoot :1988). Tanpa disadari prinsip resiprositas telah merasuki setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan dalam pelaksanaan tradisi, tidak jarang masyarakat menerapkan konsep resiprositas tersebut. Misalnya dalam pesta pernikahan dengan menggunakan tradisi *munjung*, penerima *punjungan* wajib membalas *punjungan* tersebut dengan memberikan sumbangan. selanjutnya penerima sumbanga juga harus mengembalikan sumbangan yang pernah ia terima dalam waktu yang ditentukan pengembaliannya.

Mauss (1992) juga menjelaskan mengenai pertukaran-pertukaran dalam pemberian, pada masyarakat kuno pemberian hadiah atau bantuan akan menimbulkan kewajiban bagi masyarakat yang menerima pemberian tersebut. Setidaknya ada kewajiban yang disampaikan Mauss, yaitu kewajiban untuk memberi ini berlaku untuk para penguasa yang wajib memberikan hadiah bagi penduduknya dan

suku lain untuk mendapatkan pengakuan, kemudian kewajiban untuk menerima, ini berlaku untuk anggota dari satu suku atau klan, dan penguasa suku atau klan lain. Selanjutnya adalah kewajiban untuk membayar kembali, ini berlaku bagi penguasa suku atau klan lain. Jika ia menghindari kewajiban pembayaran kembali tersebut maka namanya akan tercoreng oleh masyarakat.

Jika melihat masyarakat desa Nglinduk yang mayoritas merupakan petani, selain itu rasa kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa prinsip resiprositas baik itu dalam pertanian maupun tradisi pernikahan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Ikatan-ikatan sosial dan tekanan sosial dalam masyarakat desa akan semakin memperkuat perasaan hutang-budi dan keinginan untuk membalas kebaikan dan jasa yang telah diterima (Scott :1988).

BAB IV

PELAKSANAAN TRADISI MUNJUNG DALAM PERNIKAHAN DI DESA NGLINDUK

A. Tradisi Munjung secara Umum

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam suku, ras, dan masyarakat yang majemuk. Setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan tersebut merupakan norma dan nilai yang dianggap penting dan dijalankan masyarakat secara sadar, sehingga secara tidak langsung kebudayaan tersebut sedikit banyak mengatur interaksi yang terjalin di masyarakat. Setiap fase dalam kehidupan masyarakat selalu berkaitan dengan upacara adat dan tradisi yang melekat pada kehidupan seseorang sebagai anggota masyarakat. Jika tradisi tersebut tidak dijalankan maka akan dianggap melanggar norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut (Mahfudziah :2013).

Masyarakat desa merupakan masyarakat yang identik dengan tradisi atau kebiasaan, tradisi yang dianggap masyarakat memiliki nilai kesesuaian dengan kehidupan masyarakat maka akan menjadi bagian dari kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Tradisi tersebut juga disepakati dan dipahami bersama oleh semua anggota masyarakat bahwa tradisi tersebut memiliki nilai yang baik dan patut untuk dilestarikan. Seperti masyarakat desa Nglinduk yang memiliki tradisi *munjung* atau *punjungan*, tradisi *munjung* biasanya dilakukan pada saat akan melaksanakan pesta pernikahan, khitanan, syukuran atas kelahiran seseorang, dan hari-hari tertentu yang dianggap baik oleh masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, *munjung* atau *punjungan* itu sendiri memiliki arti pemberian hadiah dalam bentuk makanan yang diberikan oleh orang yang akan melaksanakan pesta atau memiliki hajat (Kemendikbud :2016). Pemberian makanan ini bertujuan untuk memberi hadiah, menunjukkan rasa hormat, kasih sayang dan untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi. Selain itu *munjung* juga bisa berfungsi sebagai undangan jika orang yang

memberi *punjungan* disertai dengan maksud untuk memberitahukan bahwa orang tersebut akan melaksanakan pesta atau hajatan.

Tradisi *munjung* di desa Nglinduk merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun, bagi masyarakat penting untuk melestarikan tradisi tersebut karena dapat mempererat hubungan persaudaraan yang disimbolkan dalam makanan yang dibagikan kepada kerabat dan saudara. Makanan yang biasa dibagikan dalam tradisi *munjung* biasanya berupa nasi putih, opor ayam, pisang, dan lauk pauk lainnya. Masyarakat pedesaan umumnya memang masih memegang erat rasa kekeluargaan, gotong royong. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Desa Nglinduk yaitu ibu Sutarni, beliau menyampaikan bahwa memberikan makanan atau *punjungan* pada kerabat dan saudara itu sebagai wujud kasih sayang, penghormatan dan rasa syukur. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh ibu Sutarni berikut ini :

“yo biasane punjungan kuwi diparengke ing keluarga, sedulur, pamong deso, karo sesepuhe deso, yo sedulure ben ngrasakke segone dewe, kanggo nyambung seduluran, baktine wong nom karo wng tuone. Punjungan kuwi yo dinggo hormate wng deso maring pamong deso, sesepuhe deso.” (Sutarni, Nglinduk :2019)

(Biasanya *punjungan* itu diberikan kepada keluarga, kerabat, saudara, perangkat desa, dan orang yang dituakan di desa. Sepaya saudara kita itu ikut merasakan makanan kita (rezeki), untuk menyambung persaudaraan dan silaturahmi, juga wujud dari bakti seorang anak kepada orang tuanya. Menghormati perangkat desa dan sesepuh desa). (Sutarni, Nglinduk :2019)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Jawa, terlebih masyarakat pedesaan sangat menjunjung nilai-nilai kerukunan dan rasa saling menghormati. Masyarakat desa Nglinduk dalam menunjukkan sikap hormat dan menjaga kerukunan dengan tetangga, saudara mereka yaitu dengan saling memberi makanan dalam bentuk *punjungan*. Makanan yang dibagikan oleh masyarakat desa Nglinduk merupakan simbol penghormatan seseorang kepada saudara, kerabat dan orang yang dihormati dalam lingkungannya. Makanan dalam hal ini tidak hanya sebagai kebutuhan dasar seseorang, tetapi

juga mengandung simbol tertentu yang menjadi perwujudan dari sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan

Pernyataan diatas selaras dengan apa yang disampaikan oleh Frans Magnis Suseno (2003: 60) dalam bukunya, bahwa prinsip hormat yang tertanan dalam perilaku masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam mengatur interaksi individu-individu dalam masyarakat. Prinsip hormat itu akan tercermin dalam bentuk perilaku, perkataan, tindakan dan relasi-relasi yang terbangun dalam masyarakat. Selain itu kita dapat melihat bahwa hubungan antara masyarakat diatur secara hierarkis, dimana secara tidak langsung orang yang kedudukannya berada di bawah , baik itu dalam segi usia maupun status sosial merasa bahwa mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada orang yang memiliki kedudukan di atasnya. Setiap masyarakat harus menyadari kedudukannya, sehingga tatakrama sosial dapat berjalan dengan selaras.

Dalam menunjukkan rasa hormatnya kepada orang yang memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, dapat dilihat dari bentuk *punjungan* yang diberikan, seperti lurah yang akan mendapatkan *punjungan* berupa satu ekor ayam utuh lengkap dengan buah pisang, jenang merah, dan makanan lain yang biasanya terbuat dari beras ketan. Perlakuan istimewa tersebut dilakukan oleh masyarakat desa Nglinduk untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap kepala desa. Sedangkan masyarakat desa lainnya akan mendapatkan *punjungan* biasa, yaitu berupa nasi dan sepotong bagian dari ayam. Potongan bagian dari satu ekor ayam tersebut juga menunjukkan kedudukan sosial seseorang, misalnya orang yang dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh di masyarakat akan mendapatkan separuh ekor ayam, orang yang dituakan akan mendapatkan bagian dada ayam yang bagian atas, dan seterusnya.

Selain untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang, *punjungan* juga memiliki fungsi lain yaitu untuk memelihara kerukunan, *munjung* yang telah menjadi tradisi dan bagian dalam kehidupan masyarakat maka harus tetap dijaga. *Munjung* yang telah dilakukan secara turun temurun, telah

diajarkan oleh para orang tua terhadap anak-anak dan cucu-cucu mereka. Maka secara tidak langsung nilai *munjung* tertanam mendalam dalam kehidupan masyarakat selanjutnya. Jika dimasa lalu seseorang telah menerima nilai *munjung* sebagai wujud kerukunan antara saudara, dengan sesama tetangga maka dimasa depan ia juga akan melakukan tradisi *munjung* untuk menjaga kerukunan dengan saudara dan tetangganya. Tidak hanya dengan sikap dan perbuatan, masyarakat desa Nglinduk juga menggunakan makanan sebagai simbol dari sikap kerukunan dan saling menghormati.

Kerukunan merupakan salah satu hal yang penting untuk dijaga dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih masyarakat pedesaan yang masih sangat menjunjung nilai gotong royong dan kekeluargaan. Rukun sendiri merupakan sebuah usaha untuk menjaga keharmonisan suatu relasi agar tetap terjalin dengan baik (Suseno 2003). Jika hubungan kerukunan itu terganggu maka akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan interaksi sosial yang terjalin. Oleh sebab itu, masyarakat desa Nglinduk merasa perlu untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan kerabat dan tetangganya agar interaksi yang terjalin tidak terganggu. Maka perlu adanya tindakan dan usaha untuk menjaga kerukunan itu agar tetap utuh.

Seperti yang disampaikan oleh Homans (1974) (dalam Ritzer,2008: 454), bahwa masa lalu seseorang akan memengaruhi tindakan yang akan dilakukan oleh individu dimasa depan. Jika individu tersebut menganggap bahwa nilai dari masa lalu itu membawa keuntungan bagainya, maka di masa depannya, ia akan mengulang kembali tindakan tersebut karena ia merasa mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut, dan dengan penuh kesadaran individu tersebut melakukan tindakan di masa lalu di kehidupan masa depan. Keuntungan dalam hal ini tidak dihitung secara material saja, melainkan secara non material, yaitu kerukunan yang terjaga dengan baik antara individu dengan saudara maupun tetangganya (Ritzer : 2008) seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sutiye berikut ini :

“ yo wong tuo biyen marai ngono mbak, maraingi punjungan iku ben tetep rukun karo sedulur, ben rukun karo tonggo kiwo tengen,

misal ono hajatan yo bagi-bagi karo tonggo, ben milu ngrasakke”
(Sutiyem, Nglinduk :2019)

“(diajarin dari orang tua seperti itu, saling berbagi dan memberi punjungan kepada saudara, agar tetep rukun, dengan tetangga kiri kanan juga rukun. Jika ada hajatan ya diberi punjungan agar ikut merasakan juga” (Sutiyem, Nglinduk:2019)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tradisi *munjung* dilakukan sejak dulu, diwariskan secara turun temurun. Maka masyarakat desa Nglinduk merasa perlu untuk melestarikan tradisi tersebut, terlebih tujuan dari *punjungan* itu sendiri untuk menjaga kerukunan dan silaturahmi dengan tetangga sekitarnya dan kerabat jauh. Para orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana pelaksanaan tradisi *munjung*, kemudia setelah dewasa anak-anak tersebut melakukan apa yang orang tua mereka lakukan di masyarakat.

Masyarakat desa Nglinduk sangat menjaga dan menjunjung nilai kerukunan tersebut, karena masyarakat merasa bahwa tetangga merupakan saudara mereka, rasa saling memiliki dan hubungan kekerabatan yang erat oleh masyarakat mendorong mereka untuk melakukan tindakan dan membangun relasi-relasi yang dapat menjaga kerukunan tersebut. Masyarakat desa Nglinduk juga merasa bahwa mereka saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar (Damsar&Indrayani:2016).

Munjung biasanya dilakukan oleh masyarakat desa Nglinduk ketika akan melangsungkan pesta, baik itu pesta pernikahan, khitanan, kelahiran atau pun pada hari yang dianggap baik, jika dlangsungkan pada saat menjelang pesta, *punjungan* memiliki fungsi sebagai undangan. Namun masyarakat desa Nglinduk juga melaksanakan *munjung* pada hari yang dianggap baik seperti ketika akan menyambut hari Raya Idul Fitri, masyarakat akan memberikan *punjungan* kepada sanak saudara, kerabat dan tetangga dekat mereka. Tujuan dari *punjungan* ini adalah saling berbagi (sedekah) dihari yang baik. *Munjung* dilakukan biasanya satu minggu menjelang hari raya Idul Fitri, dalam pelaksanaannya, seorang anak akan

akan berkunjung kerumah orang tuanya dengan membawa makanan berupa nasi, opor ayam dan lauk pauk lainnya atau seorang adik yang mengunjungi kakaknya. Tidak lupa tetangga disekitar rumah pun juga akan diberi *punjungan*. Tidak ada ketentuan khusus atau paksaan dalam pelaksanaan *munjung* ini, masyarakat desa Nglinduk malakukannya karna dilandasi rasa ingin berbagi (bersedekah) dan menjada silaturahmi dengan saudara agar tetap terjaga dengan baik (Yanti : 2019).

Praktik pelaksanaan tradisi *munjung* didesa Nglinduk sudah menjadi kebiasaan dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan masyarakat sendiri tidak bisa dipisahkan dari adanya budaya, mayoritas masyarakat desa Nglinduk yang beragama muslim tentu tidak dapat mengabaikan hukum dan ketentuan dalam agama, sedangkan dalam hukum islam tidak ada ayat Al-Qur'an ataupun hadist nabi yang menjelaskan secara jelas tentang hukum pelaksanaan tradisi *munjung*, namun juga tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi *munjung* hukumnya sah dan tidak melanggar hukum islam. Seperti hadist berikut yang menerangkan bahwa adat atau budaya dalam masyarakat dapat dijadikan suatu hukum apabila budaya tersebut tidak melanggar aturan hukum islam dan sejalan dengan dalil-dalil syara' :

العادة محكمة

Artinya :

“kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ketika tradisi *munjung* itu tidak menimbulkan kemudharatan baik itu untuk diri sendiri, dan orang lain makan tradisi *munjung* tersebut sah untuk dilaksanakan oleh masyarakat desa Nglinduk. Adapun persyaratan agar diterimanya satu adat atau budaya adalah budaya tersebut telah dilakukan secara berulang kali, dapat diterima oleh fitrah manusia dan tidak melanggar hukum dan ketentuan syara' (Zaki : 2018)

Dalam pelaksanaan tradisi *munjung* dalam masyarakat terdapat makna bahwa manusia sebagai makhluk sosial haruslah saling membantu sesamanya,

saling berbagi dan tolong menolong. Makanan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, begitu pun masyarakat desa Nglinduk yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Bagi petani padi yang menjadi makanan pokok mereka adalah sesuatu yang sangat berharga, karena dengan padi hasil panen mereka, petani desa Nglinduk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan menjadi sumber pangan bagi masyarakat desa Nglinduk. Dapat dilihat bahwa masyarakat desa Nglinduk memiliki solidaritas sosial yang tinggi, karena mereka merelakan barang berharga yang mereka miliki untuk diberikan kepada orang lain, dimana barang berharga tersebut memiliki makna yang penting dalam kehidupannya, barang berharga tersebut merupakan simbol perwakilan diri dari orang yang memberikannya (Mauss : 1992)

Dalam agama islam sendiri terdapat konsep sedekah, sedekah merupakan suatu kegiatan dimana seseorang memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Memberikan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan saling membantu dan didasari oleh kerelaan, dan keikhlasan. Selain itu dalam islam juga dianjurkan untuk memberikan barang yang berharga dan dicintai sebagai bentuk sedekah itu sendiri. Seperti yang diterangkan oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut :

وَأَقِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ

Artinya : “ Dan berikanlah harta-harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan hamba sahaya” (Al-Baqarah : 177)

Dalam ayat di atas diterangkan bahwa manusia dianjurkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. *Munjung* sendiri merupakan radisi membagikan makanan kepada kerabat dan tetangga dengan tujuan

saling berbagi, dan menolong. Makanan yang dibagikan berupa nasi dan lauk pauknya yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat desa Nglinduk. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang jenis makanan dan jumlahnya dalam *punjungan* tersebut, namun biasanya masyarakat desa Nglinduk dalam melaksanakan tradisi *munjung* menggunakan nasi putih dan opor ayam sebagai pelengkap, namun juga menyesuaikan kondisi ekonomi dari pemberi *punjungan*, sehingga tidak memberatkan dan terkesan memaksakan. Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *munjung* adalah nilai keharmonisan dan saling berbagi tanpa mengharapkan imbalan karena didasari oleh rasa ikhlas. Pemberian *munjung* sebagai hadiah kepada kerabat dan tetangga juga merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang telah diberikan.

Dari penjelasan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, pelaksanaan tradisi *munjung* di desa Nglinduk tidak bertentangan dengan hukum islam. Justru dengan adanya tradisi *munjung* tersebut masyarakat desa Nglinduk telah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat muslim, meskipun tidak ada ayat atau hadis yang menerangkan sejarah rinci dari pelaksanaan tradisi *munjung* yang telah berlangsung sejak lama dalam kehidupan masyarakat desa Nglinduk, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *munjung* adalah bentuk saling berbagi dan tolong menolong dengan kerabat dan tetangga dengan cara berbagi makanan. Selain sebagai upaya untuk tetap melestarikan tradisi yang telah diajarkan secara turun temurun, pelaksanaan tradisi *munjung* juga menjadi simbol kerukunan, saling menghormati dan kasih sayang kepada sesama. Dalam pelaksanaan tradisi *munjung*, makanan yang dibagikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi melalui makanan tersebut terkandung makna spiritualitas yang ingin disajikan oleh masyarakat. Makanan yang dibagikan sebagai bentuk melestarikan tradisi menunjukkan bahwa tradisi dan makanan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan (Endraswara : 2010)

B. Tradisi Munjung dalam Pernikahan

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Melestarikan tradisi dianggap perlu karena nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yang telah diwariskan tidak punah (Mahfudziah :2013). Melestarikan tradisi juga disesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakat dimana tradisi itu berkembang. Tradisi selalu ada dalam setiap fase penting kehidupan seseorang, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Setia tahapan kehidupan individu tersebut diperingati dengan tradisi yang berkembang di masyarakat tersebut (Noviantari :2015). Salah satu fase penting dalam kehidupan seseorang adalah pernikahan. Upacara pernikahan merupakan salah satu upacara adat yang terdapat dalam kehidupan dimasyarakat. Kemajemukan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia juga berdampak pada perbedaan pelaksanaan upacara pernikahan di setiap daerah. Tradisi upacara pernikahan di desa Nglinduk juga memiliki cara tersendiri, yaitu tradisi *munjung*.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa tradisi *munjung* adalah tradisi mengantarkan makanan kepada kerabat, saudara dan tetangga. Jika pada pembahsan sebelumnya *munjung* digunakan untuk menunjukkan rasa hormat, kasih sayang dan saling berbagi, maka dalam pernikahan tradisi *munjung* diguakan untuk mengundang tetangga, kerabat dan relasi dari orang yang melaksanakan pesta (Zaki :2018). *Munjung* digunakan sebagai pengganti undangan, jika dahulu masyarakat desa Nglinduk dalam mengundang tetangga dan kerabat untuk menghadiri pesta menggunakan undangan dalam bentuk kertas dan menugaskan satu orang untuk mengabarkan ke setiap rumah warga dalam satu desa maupun tetangga yang berada diluar desa tersebut untuk memberitahukan bahwa warga si A akan melaksanakan pesta pernikahan pada hari sekian, masyarakat desa Nglinduk menyebut kegiatan tersebut dengan *marah*, namun sekarang hal tersebut tidak lagi dilakukan karena dianggap kurang efektif. Masyarakat lebih memilih mengundang dengan memberikan *punjungan* sebagai ganti dari undangan

dalam bentuk kertas dan marah. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu warga desa Nglinduk yaitu ibu Suyati :

“punjungan niku nggih undangan mbak, riyen kan undangane niku dluwang, sakniki punjungan. Ajeng ngundang tiang nggih maringi punjungan.” (Suyati, Nglinduk :2019)

“punjungan itu ya undangan mbak. Kalau dulu kan undangannya pakai kertas, sekarang punjungan, kalau mau menngundang orang ya ngasih punjungan.” (Suyati, Nglinduk :2019)

Menurut Suyati *punjungan* merupakan pengganti undangan kertas yang dulu biasa digunakan oleh masyarakat desa Nglinduk. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dari *punjungan* itu sendiri kini telah mengalami pergeseran nilai, jika dulu *punjungan* digunakan untuk menunjukkan rasa kasih sayang, saling menghormati dan menjaga kerukunan, kini *munjung* digunakan sebagai undangan saat melangsungkan pesta pernikahan. hal senada juga disampaikan oleh bapak Sarmo berikut ini :

“tiang sakniki nek gadhah damel undangane nggih punjungan niku mbak, undangan kertas niku pun boten usum.” (Sarmo, Nglinduk :2019)

“orang sekarang itu kalau punya hajat undangannya ya punjungan itu mbak, undangan kertas sekarang sudah ndak jaman” (Sarmo, Nglinduk :2019)

Menurut Sarmo, undangan dalam bentuk kertas sudah tidak relevan lagi digunakan oleh masyarakat sebagai alat untuk mengundang tamu undangan. Selain itu dapat dilihat bahwa pergeseran fungsi dan nilai tradisi *munjung* dipengaruhi oleh perkembangan waktu dan kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat desa Nglinduk.

Penggunaan tradisi *munjung* sebagai pengganti undangan dalam pelaksanaan pesta pernikahan di masyarakat desa Nglinduk menimbulkan kewajiban untuk memberi sumbangan. Dengan memberikan *punjungan* kepada tetangga dan kerabat, pihak yang menyelenggarakan pesta pernikahan selain mengharakan kehadiran penerima *punjungan*, juga mengharapkan sumbangan dari penerima *punjungan* tersebut. Begitupun dengan pihak

penerima *punjungan* merasa memiliki kewajiban untuk memberikan sumbangan kepada pelaksana pesta karena telah menerima *punjungan*, relasi yang terbangun antara penerima *punjungan* dan pemberi *punjungan* menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Homans (1974) (dalam Ritzer 2008 : 457) dalam teori pertukaran sosial dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh individu selalu memperhitungkan untung rugi, manusia berhubungan dengan orang lain akan melihat hal tersebut memiliki nilai ekonomis atau tidak. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh ibu Tarni berikut ini :

“angsal *punjungan* nggih wajib nyumbang mbak, mangke nek boten nyumbang dados omongan tonggo. Nopo maleh nek pun nate disumbang.” (Tarni, Nglinduk :2019)

“dapet *punjungan* ya wajib memberi sumbangan mbak, kalau tidak memberi sumbangan nanti jadi omongan tetangga. Apalagi kalau sudah pernah diberi sumbangan.” (Tarni, Nglinduk :2019)

Pihak pemberi *punjungan* telah mengeluarkan modal untuk memberikan *punjungan* yang berupa nasi dan lauk, dengan *punjungan* tersebut ia mengharapkan mendapatkan sumbangan dimana sumbangan tersebut digunakan untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Dalam pelaksanaan tradisi *munjung* dalam pernikahan di desa Nglinduk, masyarakat diwajibkan untuk melaksanakannya, karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di desa Nglinduk, bahwa sebelum melangsungkan pesta pernikahan dalam mengundang para tetangga dan kerabat, pihak penyelenggara harus memberikan *punjungan*, jika tidak melaksanakan maka pihak penyelenggara pesta akan mendapat sanksi dari masyarakat sekitarnya yaitu berupa sanksi sosial dari masyarakat karena hal itu sudah umum dilakukan oleh masyarakat desa Nglinduk. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan warga desa yaitu ibu Listari sebagai berikut :

“nggih teng masyarakat ngoten mb, nk boten *munjung* ya ndak ada tamu, mangke boten ngumumi kancane. Biyen yo oleh *punjungan* yo ganti *munjung* juga.” (Listari, Nglinduk :2019)

“ya dimasyarakat kan juga begitu, kalo tidak munjung ya tidak ada tamu, nanti tidak mengikuti kebiasaan dimasyarakat. Dulu pernah dapat *punjungan* ya harus gantian munjung juga”
(Listari, Nglinduk:2019)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tradisi *munjung* dalam pernikahan merupakan kesadaran dari masyarakat sendiri, karena pada awalnya *munjung* dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada tokoh masyarakat dan kerabat. Namun seiring dengan perkembangan jaman, *munjung* tersebut berubah fungsi menjadi pengganti undangan. Meskipun demikian masyarakat desa Nglinduk tetap merasa perlu untuk melaksanakan dan melestarikan tradisi tersebut. Dalam pelaksanaan pesta pernikahan *punjungan* berfungsi sebagai umpan agar masyarakat yang diundang memberikan sumbangan kepada pelaksana pesta. Jika menerima *punjungan* orang tersebut akan merasa pekewuh (sungkan) jika tidak memberi sumbangan. Selain karena mendapatkan *punjungan*, sumbangan yang diberikan oleh tamu undangan kepada penyelenggara pesta juga merupakan sumbangan balasan karena penyelenggara pesta dulu pernah memberikan sumbangan kepada orang yang diberi *punjungan*. Seperti yang disampaikan oleh ibu Sugiarti berikut ini :

“tiang mriki munjung niku wajib mbak, nate angsal *punjungan* nggih gantian munjung. Kadang niku boten ngertos tiang e sing pundi nggih nyumbang, soale nggih niku diparingi *punjungan*. Kan pekewuh mbak, pun dipunjung rek boten nyumbang.”
(Sugiarti, Nglinduk :2019)

“orang sini munjung itu wajib mbak, pernah dapet *punjungan* yagantian ngasih *punjungan*. Kadang malah gak tau orangnya yang mana ya tetep nyumbang, soalnya ya itu dikasih *punjungan*. Kan sungkan mbak, sudah di kasih *punjungan* kok nggak nyumbang.

Pernyataan Sugiarti menunjukkan bahwa, tradisi *munjung* menjelang pernikahan merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat desa Nglinduk, karena hal tersebut sudah umum dilakukan oleh masyarakat desa Nglinduk. Selain itu pelaksanaan tradisi *munjung* juga didasari oleh keinginan

membalas *punjungan* yang pernah diterima. Ketika menerima *punjungan* masyarakat juga diwajibkan untuk memberikan sumbangan, bahkan ketika mereka tidak mengenal siap orang yang memberikan *punjungan*. Hal tersebut dikarenakan penerima *punjungan* merasa sungkan jika tidak memberi sumbangan karena mau tidak mau *punjungan* itu harus tetap diterima. Hal senada juga disampaikan oleh ibu Sriati sebagai berikut :

“munjung teng mriki niku wajib mbak, sampun dados tradisi. Riyen kan boten, namung kerabat, perangkat desa sarasan, sakniki sedoyo diparingi. Angsal punjungan nggih wajib nyumbang, tiang mriki malah wonten arisane juga mbak, mangke wonten panitiane piyambak, terus mangke dicatet. Arisan niku benten-benten bayare, wonten sing kaleh doso, seket, malah tiang sing mampu nggih ngantos seratus. Benten-benten lah sesuai kemampuan, tapi nggih biasane minimal niku kaleh doso.” (Sriati, Nglinduk :2019)

“munjung di sini itu wajib mbak, sudah jadi tradisi. Dulu kan tidak, hanya kerabat, perangkat desa saja, sekarang semua dikasih. Dapet punjungan ya wajib nyumbang, orang sini malah ada arisannya, nanti ada panitianya sendiri, terus nanti dicatat. Bayar arisannya beda-beda, ada yang dua puluh ribu, lima puluh ribu, malahan kalau yang mampu ya bisa sampai seratus ribu, pokoknya beda-beda seseuai kemampuan. Tapi biasanya minimal itu ya duapuluh ribu.” (Sriati, Nglinduk :2019)

Dalam hal pemberian sumbangan dan *punjungan*, masyarakat desa Nglinduk memiliki aturan dimana penyelenggara pesta wajib memberikan *punjungan* kepada tetangga kerabat dalam lingkup satu dusun, sedangkan untuk dusun atau desa lain hanya kerabat jauh atau teman dari penyelenggara pesta. *Munjung* diberikan pada setiap kepala keluarga yang ada di sekitar rumah penyelenggara pesta. Selain kewajiban memberi *punjungan*, karena sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa Nglinduk menjelang perayaan pesta terutama pesta pernikahan untuk memberikan *punjungan* bagi kerabat, tetangga dan kenalannya.

Dari penjelasan ibu Sriati diatas dapat dilihat juga bahwa selain kewajiban memberi *punjungan*, masyarakat juga diwajibkan untuk memberi sumbangan, dalam pemberian sumbangan masyarakat desa Nglinduk

menggunakan sistem arisan, dimana setiap kepala keluarga wajib membayarkan sejumlah uang kepada panitia karang taruna yang bertugas untuk mencatat dan menagih uang sumbangan tersebut. Jumlah uang yang disetorkan sebagai sumbangan berkisar antara Rp 20.000 sampai Rp 100.00 menyesuaikan kemampuan dari orang yang memberi sumbangan. Selain sumbangan dalam bentuk uang biasanya masyarakat desa Nglindung juga memberikan sumbangan dalam bentuk sembako seperti beras, gula, minyak, mie. Ada juga sumbangan dalam bentuk hasil bumi seperti pisang, kelapa, kentang. Jumlah sumbangan tersebut tidak ada batasan khusus dan menyesuaikan kemampuan orang yang memberi sumbangan.

Pelaksanaan arisan sumbangan biasanya dilakukan satu hari sebelum perayaan pesta dimulai, biasanya akan ada panitia tersendiri untuk mencatat siapa saja yang telah membayar dan jumlah uang yang dibayarkan. Jika ada salah satu warga ada yang tidak membayar maka akan langsung di datangi rumahnya dan dimintai uang untuk membayar arisan sumbangan tersebut. Panitia yang ditugaskan untuk mencatat arisan tersebut merupakan anggota karang taruna setempat. Selain dalam bentuk uang arisan sumbangan tersebut juga dibayarkan dalam bentuk rokok. Pembayaran arisan sumbangan menyesuaikan kemampuan ekonomi dari orang yang akan membayar.

Dalam satu keluarga antara suami dan istri memberikan sumbangan secara terpisah. Biasanya dari pihak perempuan akan memberikan sumbangan berupa bahan makanan pokok dan sembako, sedangkan dari pihak laki-laki memberi sumbangan dalam bentuk uang dan rokok. Sumbangan berupa uang dan rokok biasanya diberikan satu hari sebelum pelaksanaan pesta dan merupakan sumbangan yang menggunakan sistem arisan. Awal mula terbentuknya arisan sumbangan tersebut adalah dilatarbelakangi rasa solidaritas dari masyarakat, karena biasanya dari pihak penyelenggara pesta menolak sumbangan berupa uang dari keluarga dan saudara dekat. Sedangkan dari pihak keluarga dan saudara merasa tidak enak hati karena pihak penyelenggara pesta sudah mengeluarkan biaya untuk punjungan. Dengan alasan tersebut warga menyepakati dibentuknya arisan sumbangan tersebut,

sehingga baik keluarga, saudara maupun tetangga wajib memberikan sumbangan dan dari pihak penyelenggara pesta pun wajib untuk menerimanya. Arisan sumbangan tersebut hanya berlaku bagi warga dalam satu dusun, sedangkan warga dari dusun lain atau desa lain tidak diwajibkan membayar arisan sumbangan tersebut, meskipun tetap wajib memberi sumbangan berupa uang atau pun sembako sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Tradisi *munjung* merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dengan mengantarkan makanan kepada tetangga, kerabat yang ingin diundang, biasanya dilaksanakan tiga atau lima hari sebelum pelaksanaan pesta, selain waktu pelaksanaan yang cukup panjang ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Pekerjaan tersebut berupa aktifitas memasak makanan yang akan diantarkan kerumah-rumah warga dan tamu undangan. Biasanya pihak penyelenggara pesta akan meminta bantuan dari para tetangga untuk membantu pekerjaan didapur atau bisa disebut dengan *rewang* (Dewi :2015). Para tetangga yang membantu pekerjaan atau *rewang* tidak mendapatkan upah berupa uang, tetapi dari pihak penyelenggara pesta akan memberikan bingkisan makanan atau sembako sebagai ucapan terimakasih setelah penyelenggaraan pesta selesai. Meskipun dilakukan secara sukarela dan tidak ada upah, masyarakat desa Nglinduk akan mengharapkan balasan tenaga tersebut jika mereka nanti juga memiliki pekerjaan.

Karena pekerjaan yang dilakukan sangat banyak, mulai dari membersihkan ayam potong yang akan dimasak, menyiapkan bumbu, memasak nasi, menyiapkan perlengkapan yang digunakan untuk mengantarkan *punjungan*, seperti rantang. Penggunaan ayam potong dipilih warga karena harga ayam potong lebih murah dibandingkan dengan ayam kampung. Selain ibu-ibu, dalam pelaksanaan *munjung* juga melibatkan anggota karang taruna yang bertugas mengantarkan *punjungan* tersebut kepada tetangga dan tamu undangan. Dalam pekerjaan masak memasak tersebut akan ada dua orang yang bertanggung jawab mengatur pekerjaan dapur, orang tersebut adalah orang yang sudah berpengalaman dalam hal memasak. Karena makanan yang

akan dimasak sangat banyak, maka perlu adanya orang yang sudah berpengalaman. Tugas juru masak tersebut adalah membuat bumbu yang akan digunakan nanti, mengatur jumlah bahan makanan yang harus disiapkan, dan mengatur penyajian makanan jika nanti sudah matang dan siap diantarkan kerumah-rumah warga dan tamu undangan. Tentunya juru masak tersebut tidak melakukannya sendiri, melainkan dibantu tenaga *rewang* dari tetangga sekitar rumah penyelenggara pesta. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Suliyem berikut ini :

“biasane seminggu nopo telung dinten sak derenge nikahan niku sampun munjung-munjung mbak, soale kan punjungane niku kathah. Mangke tonggo-tonggo niku nggih rewangi, motong-motong bumbu dapur, goreng ayam. Mangke wonten pertolahe mbak, nek tiang deso nggih benten kaleh tiang kota kan ngangge kateringan, nek tiang deso mriki niku masak piyambak. Mangke sareng-sareng tonggo. Pertolahe niku mangke sing tanggung jawab teng dapur.” (Suliyem, Nglinduk :2019)

“biasanya satu minggu atau tiga hari sebelum pesta pernikahan itu sudah melaksanakan munjung mbak, soalnya kan munjungnya itu banyak. Nanti para tetangga itu ya bantu-bantu masak, motong-motong bumbu dapur, goreng ayam. Nanti ada juru masak mbak, kalau orang desa ya beda dengan orang kota yang pesan kateringan, kalau orang desa sini masak sendiri, nanti bareng-bareng sama tetangga. Juru masaknya itu nanti yang bertanggung jawab masalah di dapur.” (Suliyem, Nglinduk 2019)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan tradisi *munjung* sampai dengan hari pernikahan, sehingga membutuhkan banyak tenaga dan waktu untuk menyelesaikannya. Pemilik hajatan akan meminta bantuan dari tetangganya untuk membantu pekerjaan memasak dan tentunya ada orang yang sudah berpengalaman menjadi penanggung jawab urusan dapur. Masyarakat desa Nglinduk biasa menyebutnya dengan *pertolah*. Orang tersebut menjadi penanggung jawab di dapur dari awal pelaksanaan *munjung* hingga akhir pelaksanaan pesta. Tentunya *pertolah* tersebut mendapatkan upah berupa

uang yang di sesuaikan dengan sedikit banyaknya *punjungan* yang ingin diberikan oleh penyelenggara pesta.

Penunjukan juru masak tersebut tidaklah sembarangan, melainkan mereka sudah memiliki pengalaman dan sudah terbiasa memasak dalam jumlah banyak. Di desa Nglinduk sendiri setiap dusun akan memiliki orang kepercayaan sendiri-sendiri. Berbeda dari tenaga *rewang* yang tidak mendapatkan upah berupa uang, juru masak tersebut yang biasa disebut masyarakat desa Nglinduk dengan sebutan *pertolah*, mereka mendapatkan gaji atau upah berupa uang. Jumlah gaji tersebut menyesuaikan dengan jumlah *punjungan* yang akan dibagikan, semakin banyak jumlahnya maka gaji yang diterimapun juga semakin banyak. Upah yang diterima oleh seorang juru masak berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 600.000. Biasanya *punjungan* yang diberikan ketika masyarakat desa Nglinduk akan melaksanakan pesta pernikahan berkisar antara 800-1500 *punjungan*, tergantung banyaknya kerabat dan kenalan dari pihak penyelenggara pesta. Jika orang tersebut tergolong tokoh masyarakat maka jumlah *punjungan* yang diberikan akan berbeda dengan masyarakat biasa. Seperti halnya pernyataan yang disampaikan oleh ibu Sritini sebagai berikut :

“kulo masak teng nikahan niku biasane nggih tigang dinten, sekawan dinten, kadang nggih wonten sing seminggu. Tergantung jumlah *punjungan* lah mbak, nek kathah nggih dangu. Biasane kulo nek masak niku tiang kaleh, kaleh rencange kulo. Bayarane nggih menyesuaikan *punjungane*. Nek kulo kaleh rencange kulo niku tiang setunggale tiga ratus dhugi enam ratus. Tiang mriki niku biasane munjunge niku rata-rata nggih setunggal ewu. Nggih wonten sing kirang saking niku, wonten sing luwih. Wonteng sing 700, 800 kadang nggih 1300 an. Tergantung tiange sing gadhah damel mbak ajeng munjung pinten.” (Sritini, Nglinduk :2019)

“ saya kalau masak di nikahan itu biasanya ya tiga hari, empat hari, kadang ya ada yang seminggu. Tergantung jumlah *punjungan* mbak, kalau banyak ya lama. Biasanya saya kalau masak itu dua orang, sama temen saya. Bayarannya ya menyesuaikan *punjungannya*. Kalau saya dan temen saya itu tiga ratus ribu sampai enam ratus ribu satu orangnya. Orang sini itu

biasanya munjungnya itu rata-rata ya seribu, ada yang kurang dari itu ada yang lebih. Ada yang 700, 800 kadang 1300 an. Tergantung orang yang punya hajat mbak mau munjung berapa.” (Sritini, Nglinduk :2019)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *munjung* membutuhkan waktu yang lama, setidaknya dibutuhkan waktu 3 hari sampai 1 minggu sebelum acara pesta dilaksanakan. Oleh sebab itu dibutuhkan *pertolah* yang sudah berpengalaman sebagai penanggung jawab dapur agar pelaksanaan *munjung* hingga hari pelaksanaan pesta dapat berjalan dengan lancar. Selain itu dapat dilihat bahwa banyak sedikitnya *punjungan* ditentukan oleh penyelenggara pesta, tidak ada batasan jumlah *punjungan* tetapi menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari penyelenggara pesta. Upah yang diterima oleh juru masak pun tergantung banyaknya *punjungan* yang akan dibagikan.

Perbedaan kelas sosial juga mempengaruhi bentuk *punjungan* yang diterima, seorang perangkat desa atau tokoh masyarakat akan mendapatkan *punjungan* yang berbeda dengan warga biasa, perbedaan tersebut dapat dilihat pada jumlah ayam yang diberikan, misalnya seorang kepala desa yang mendapatkan seekor ayam utuh, carik (sekretaris desa) yang mendapat setengah ekor ayam. Dengan adanya keistimewaan yang diberikan menunjukkan bahwa pada masyarakat desa Nglinduk status sosial seseorang, baik itu dalam hal kedudukan, perannya dimasyarakat, dan pendidikan akan berpengaruh pada bagaimana ia dipandang dan dihormati oleh masyarakat lainnya (Sugihen : 1997).Seperti yang disampaikan oleh ibu Suyatmi berikut ini :

“ ya benten mbak, warga biasa yo paling dada ayam, paha ayam. pak lurah ingkung utuh, pak carik yo ingkung setengah, yo pokok e perangkat desa, kaleh masyarakat biasa ayam e benten.” (Suyatmi, Nglinduk :2019)

“ ya beda mbak, kalo warga biasa ya dada ayam, paha ayam. Pak lurah satu ayam utuh, sekretaris desa ayam setengah ekor. Pokoknya antara perangkat desa dengan masyarakat biasa itu ayamnya beda.” (Suyatmi, Nglinduk : 2019)

Keistimewaan yang tergambarakan memalalui bentuk *punjungan* yang di berikan kepada kepala desa atau tokoh msyarakat menunjukkan bahwa masyarakat jawa sangat menjunjung sikap saling menghormati, dalam masyarakat jawa seseorang harus mampu menempatkan dirinya seseuai dengan kedudukan sosial yang dimiliki (Suseno :2003). Rasa hormat tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk sikap, tindakan dan bahasa yang digunakan, tetapi juga dalam bentuk makanan, dalam tata krama makan masyarakat jawa, orang yang lebih tua atau dituakan dan dihormati akan dipersilahkan terlebih dahulu untuk mencicipi makanan yang telah disediakan untuk menghormati mereka. Dalam tradisi munjung di desa Nglinduk pemberian *munjung* kepada kepala desa, tokoh masyarakat juga diberikan pertama kali sebelum memberikan *punjungan* kepada warga yang lain. pemeberian ingkung (satu ayam utuh) juga menunjukkan bahwa orang yang diberi ingkung memiliki kedudukan sosial yang tinggi (Endaswara : 2010).

Kewajiban memberikan *punjungan* menjelang pesta pernikahan kepada tetangga, kerabat dan tamu undangan dan kewajiban memberikan sumbangan bagi penerima *punjungan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Nglinduk merupakan hasil kesepakatan yang diputuskan bersama oleh masyarakat desa Nglinduk. Kewajiban memberi *punjungan* sebagai bentuk undangan kepada teman, saudara dan tetangga untuk datang dan memeberikan sumbangan, karena jika tidak memberi *punjungan* maka pihak penyelenggara pesta dianggap tidak mengikuti tradisi yang ada di masyarakat, karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan dan tradisi yang berlaku di desa Nglinduk. Selain itu, diwajibkannya memberikan *punjungan* kepada seluruh warga yang ada dilingkungannya merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat. Sekarang ini jika seseorang akan melangsungkan pesta pernikahan dan tidak melaksanakan tradisi *munjung* maka akan dianggap tidak mengundang tamu untuk datang, karena fungsi dari *punjungan* itu sendiri adalah sebagai undangan. Jika ingin mengundang kerabat, tetangga dan tamu undangan maka diwajibkan untuk memberikan *punjungan*.

Selain itu bagi penerima *punjungan* juga wajib untuk memberikan sumbangan, selain karena telah menerima *punjungan*, sumbangan tersebut juga merupakan sumbangan balasan jika ia dulu sudah pernah menerima sumbangan. Kewajiban memeberikan sumbangan bagi masyarakat desa Nglinduk dilaksanakan dengan diadakannya arisan sumbangan. Hal tersebut dilakukan agar semua warga memberikan sumbangan, jika ada yang tidak memeberi sumbangan maka akan diketahui karena ada panitia yang akan mencatatnya. Kewajiban memeberi *punjungan* dan sumbangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mauss, bahwa ada tiga macam kewajiban, yaitu kewajiban memeberi, kewajiban menerima dan kewajiban membayar kembali (Mauss :1992). Jika warga yang menyelenggarakan pesta ingin mendapatkan sumbangan dari tetangganya dan memberikan isyarat bahwa ia meminta sumbangan balasan atas sumbangan yang ia keluarkan sebelumnya, maka ia wajib untuk memeberikan *punjungan*, begitupun dengan penerima *punjungan*, maka ia wajib menerima *punjungan*, jika ia menolak maka akan dianggap melanggar tradisi di masyarakat tersebut, dan yang terakhir adalah kewajiban memebayar kembali *punjungan* tersebut dengan memberikan sumbangan atau bahkan sumbangan tersebut merupakan sumbangan balasan karena sebelumnya ia juga menerima sumbangan dari orang yang memeberinya *punjungan*.

Dari penjelasan di atas selain kewajiban untuk memberi, menerima dan membayar kembali, ada nilai yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan tradisi *munjung* sekaligus kewajiban memeberi sumbangan. Orang yang memberi *punjungan* mengharapkan sumbangan dari orang yang diberi *punjungan*, dalam interaksi tersebut manusia memepertimbangkan nilai dan untung rugi (Bachtiar : 2010). Pemberi *punjungan* telah mengeluarkan biaya untuk memberikan *punjungan*, maka ia mengharapkan sumbangan untuk mengembalikan modal tersebut sekaligus sumbangan tersebut digunakan untuk menutup biaya pesta pernikahan. Para tetangga di sekitar rumah orang yang menyelenggarakan pesta biasanya akan menyerahkan sumbangannya sebelum pelaksanaan pesta, sumbangannya pun bermacam-macam, ada yang

membawakan beras, gula, minyak, pisang, kelapa, kentang, uang, rokok dan lain-lain. semua sumbangan itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama pesta berlangsung. Meskipun tujuan dari memberi sumbangan tersebut adalah untuk saling membantu, tetapi tetap saja dalam hal urusan pesta pernikahan, masyarakat akan mengharapkan mendapat balasan, baik secara materi maupun non materi (Sajogya : 1983).

BAB V
PERGESERAN NILAI TRADISI *MUNJUNG* DALAM PERNIKAHAN DI
DESA NGLINDUK

A. Faktor-faktor Penyebab Pergeseran Nilai Tradisi *Munjung*

Manusia merupakan makhluk yang dinamis, ia selalu menuju arah perubahan seiring dengan perkembangan jaman, baik secara individual atau pun sebagai kesatuan dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat bisa jadi merupakan bentuk penyesuaian diri dengan lingkungannya, individu dengan individu atau individu dengan kelompok (Shahab :2016). Etzioni: 1968 (dalam Poloma : 2010) menyatakan bahwa individu dalam masyarakat aktif mampu membawa perubahan dan mengubah hukum-hukum sosial, dalam hal ini individu merupakan pencipta yang dapat menanggulangi kebutuhan-kebutuhannya. Etzioni juga mengatakan bahwa orientasi masyarakat aktif memiliki tiga unsur yaitu, kesadaran pribadi, kemampuan dan pengetahuan aktor, serta komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Gillin dan Gillin (Shahab : 2016), perubahan merupakan suatu kondisi cara hidup yang berbeda dari sebelumnya dan telah diterima oleh masyarakat, perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, ideologi, komposisi penduduk dan penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial ada yang berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, namun tidak sedikit yang membutuhkan waktu yang lama, setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat memiliki kurun waktu yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Perbedaan kurun waktu tersebut tergantung pada faktor-faktor yang mendorong atau menghambat perubahan itu sendiri. Perubahan sosial disebabkan oleh adanya faktor intern maupun ekstern (Samuel Koenig (dalam Shahab : 2016)

Menurut Larson dan Rogers : 1964 (dalam Shahab : 2016) ada tiga tahapan dalam terjadinya perubahan sosial, pertama yaitu kemunculan suatu hal yang baru, seperti cita-cita atau tujuan, kemudian berkembang menjadi

ide atau gagasan. Kedua yaitu berkembangnya suatu ide yang dipahami bersama oleh masyarakat, dan yang terakhir adalah hasil dari perubahan sosial, hasil tersebut merupakan bentuk dari diterima atau ditolaknya perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dapat berupa perubahan sikap, perubahan persepsi masyarakat, pengalaman, atau bahkan merupakan refleksi dari perubahan yang ada pada struktur masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat akan mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang teorganisir yang memiliki tujuan bersama, mereka memiliki norma dan nilai yang disepakati bersama untuk menghasilkan kehidupan yang harmonis (Lupitasari : 2017). Mereka menyepakati bersama mana saja aturan-aturan yang dianggap baik dan benar, yang kemudian menjadikannya sebagai pandangan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Meski demikian masyarakat senantiasa berubah dalam setiap unsur kehidupan. Tidak hanya sebagai kesatuan secara fisik, akan tetapi masyarakat merupakan seperangkat proses yang saling berkaitan dalam kurun waktu tertentu.

Masyarakat akan selalu ada dari masa lalu hingga masa kini, keberadaan masyarakat di masa kini tidak dapat terlepas dari masa lalu, keterikatan masa kini dengan masa lalu merupakan produk sebab akibat dari masa lalu, begitupun masyarakat masa kini juga akan memiliki keterikatan dengan masa yang akan datang sebagai produk dari sebab akibat masa sekarang. Masa lalu dalam hal ini adalah tradisi, masyarakat dan tradisi tidak dapat dipisahkan, dimana ada masyarkat, maka disanalah tradisi itu berkembang. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki tradisi, dan tidak ada tradisi yang berkembang tanpa ada masyarakat sebagai wadahnya (Shil : 1981 dalam Sztompka : 2008).

Tradisi merupakan sekumpulan benda materi dam ide gaagasan yang memiliki makna dan diwariskan dari masa lalu. Pewarisan masa lalu ini melalui berbagai sarana yang ada di masyarakat, tidak hanya diwariskan, tetapi tradisi juga dipelihara, dilestarikan, ditafsirkan dan akan di wariskan

kembali, melalui agen masyarakat seperti keluarga, sekolah, gereja, universitas, media masa dan lain-lain. tradisi pun mengalami perubahan, ia lahir dan berkembang dalam waktu tertentu, ketika orang memberikan perhatian pada unsur tradisi tertentu. Namun tradisi juga bisa lenyap dan menghilang ketika ia tidak lagi mendapatkan perhatian dan benda materialnya telah dibuang atau dilupakan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tradisi itu akan muncul kembali setelah sekian lama terlupakan dan terpendam (Sztompka : 2008)

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masyarakat dan tradisi selalu mengalami perubahan. Tradisi yang saat ini berkembang di masyarakat merupakan bentuk dari perubahan atau inovasi yang dilakukan oleh masyarakat menyesuaikan dengan perkembangan jaman, perubahan tersebut akan berdampak pada perubahan nilai, tata cara pelaksanaan, dan fungsi dari tradisi itu sendiri. Seperti yang terjadi pada masyarakat desa Nglinduk, ada banyak tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa Nglinduk, salah satunya adalah tradisi *munjung*. Tradisi *munjung* telah ada sejak dahulu, biasanya dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri atau menjelang perayaan pesta, baik pesta pernikahan, khitanan atau bahkan kelahiran. Tujuan dari pemberian *munjung* adalah digunakan untuk menunjukkan penghormatan dan kasih sayang (Zaki : 2011). orang yang mendapatkan *punjungan* adalah orang yang memiliki keistiwewaan tersendiri bagi pemberi *punjungan*.

Namun sekarang ini masyarakat desa Nglinduk menggunakan *punjungan* sebagai pengganti undangan menjelang pesta pernikahan, tentu hal tersebut disadari dan disepakati bersama oleh masyarakat desa Nglinduk, tidak hanya itu orientasi masyarakat terhadap fungsi *punjungan* yang semula digunakan untuk menunjukkan penghormatan, kasih sayang dan saling berbagi, telah bergeser sehingga memunculkan nilai baru bagi pemberian *punjungan* itu sendiri. *Punjungan* yang digunakan sebagai pengganti undangan memiliki nilai ekonomis tersendiri dengan adanya kewajiban untuk memberi sumbangan bagi penerima *punjungan* (Mahfudziah :2013). Dari uraian di atas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran nilai

tradisi *munjung* yang terdapat pada masyarakat desa Nglinduk, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, ekonomi menjadi tolak ukur seseorang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, tentu hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari urusan ekonomi. Pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan oleh individu selalu mempertimbangkan untung dan rugi, karena individu sendiri merupakan makhluk yang rasional (Damsar : 2015). Hampir semua aspek kehidupan individu berkaitan dengan ekonomi. Lionel Robbins (Zaki :2011) menjelaskan bahwa ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan yang langka.

Seperti halnya ekonomi, tradisi di masyarakat juga tidak dapat dipisahkan, tradisi menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam melaksanakan tradisi, tentu individu membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhannya yang berkaitan dengan tradisi (Zaki :2011). Seperti yang ada dalam pelaksanaan tradisi *munjung* di desa Nglinduk, dalam melaksanakan tradisi *munjung*, masyarakat desa Nglinduk membutuhkan modal yang tidak sedikit demi tercapainya tujuan yang ingin ia capai, yaitu memberikan *punjungan* pada orang-orang yang ingin ia undang. Semakin banyak orang yang ingin diundang maka semakin banyak pula *punjungan* yang diberikan, sehingga sumbangan yang didapatkan pun akan semakin banyak.

Tak jarang warga memanfaatkan tradisi *munjung* ini untuk mendapatkan sumbangan yang lebih banyak, bahkan menjadikan *punjungan* sebagai lahan bisnis (Zaki :2011), karena mengharapkan keuntungan setelah melangsungkan pesta pernikahan. Modal yang diperlukan untuk melaksanakan tradisi *munjung* memang cukup besar, rata-rata masyarakat desa Nglinduk membutuhkan modal sekitar 30 juta

sampai 40 juta untuk membeli segala keperluan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi *munjung*. Modal besar tersebut sebanding dengan hasil yang diperoleh dari sumbangan yang didapat, apalagi jika orang yang melangsungkan pesta sudah pernah memberikan sumbangan, maka ia akan mendapatkan sumbangan balasan. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh ibu Suyatmi berikut ini :

“tiang mriki nek rampung hajatan, saget tumbas motor, sapi kok mbk, modale kathah, tapi angsale nggih kathah. Munjunge kathah, sumbangane nggih kathah (Suyatmi : Nglinduk, 2019)”

“orang sini kalau selesai hajatan, bisa beli motor, sapi mbak, modalnya banyak, tapi dapetnya (sumbangan) juga banyak. Munjungnya banyak, dapat sumbangannya ya banyak (Suyatmi : Nglinduk, 2019)”

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tradisi *munjung* memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena memberi *punjungan* juga diiringi dengan kewajiban untuk membayar kembali *punjungan* tersebut dengan memberi sumbangan, jika penerima *punjungan* tidak datang dan memberikan sumbangan maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar (Zaki: 2011). Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa pernyataan Homans (Wirawan: 2012) dalam teori pertukaran, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu selalu memperhitungkan untung dan rugi, selalu ada nilai dan reward yang ingin dicapai oleh individu melalui aktivitasnya. Hal senada juga dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Wartini dan Suyati sebagai berikut :

“tiang meriki nek nyumbang niku wonten arisan mbak, mangke nggih nyumbang beras, gendis, lisah niku nggih benten malih” (Wartini, Nglinduk :2019)

“orang sini itu kalau nyumbang ada arisannya mbak, nanti sumbangan beras, gula, minyak itu nanti beda lagi” (Wartini, Nglinduk :2019)

“nek meriki wonten arisan mbak, mangke nk wonten tiang gadhah damel ditariki arisan, niku wajib. Mangke wonten panitiane sing nariki” (Suyati, Nglinduk :2019)

“kalau di sini ada arisan mbak, nanti kalau ada orang punya hajat, dimintai arisan, itu wajib. Nanti ada panitianya yang bertugas untuk meminta” (Suyati, Nglinduk :2019)

Kewajiban membayar kembali barang yang berharga merupakan suatu keharusan (Mauss :1992), sama seperti halnya memberikan sumbangan bagi penerima *punjungan*. Tradisi yang ada di masyarakat desa Nglinduk dalam memberi sumbangan, tidak hanya sumbangan dalam bentuk sembako, tetapi ada semacam arisan sumbangan yang diadakan oleh masyarakat sekitar, arisan sumbangan ini wajib bagi setiap warga. Pembayaran arisan sumbangan ini dilakukan satu hari sebelum perayaan pesta, masyarakat sekitar akan datang kerumah pelaksana pesta dan membayarkan sejumlah uang berkisar antara Rp 20.000 – Rp 100.000, menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari pemberi sumbangan. nantinya akan ada panitia tersendiri yang bertugas untuk mencatat siapa saja yang membayar arisan sumbangan beserta jumlah uang yang dibayarkan.

Adanya arisan sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Nglinduk semakin mempertegas bahwa, nilai ekonomi sangat diperhitungkan dalam pelaksanaan tradisi *munjung*. Warga diwajibkan untuk membayarkan sejumlah uang kepada panitia sebagai sumbangan karena telah menerima *punjungan*. Arisan sumbangan ini diadakan karena masyarakat beranggapan bahwa, pemberi *punjungan* telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyebarkan *punjungan* kepada tetangganya, sehingga perlu adanya sumbangan untuk membantu meringankan beban tersebut. Seperti yang diaungkapkan oleh ibu Suliyem berikut ini :

“ pengen angsal sumbangan nggih munjung mbak”
(Saliyem, Nglinduk :2019)

“kalau mau dapat sumbangan ya harus munjung mbak”
(Saliyem, Nglinduk :2019)

Dari pernyataan Saliyem diatas menyatakan bahwa, jika pihak penyelenggara pesta ingin mendapatkan sumbangan dari tetangga dan tamu undangan, maka Ia berkewajiban untuk memberikan undangan dalam bentuk *punjungan* sebagai ganti dari undangan yang berbentuk kertas. Sehingga *punjungan* yang semula berfungsi untuk menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, saling berbagi, kini *punjungan* digunakan sebagai undangan atau pancingan agar masyarakat disekitar datang dan memberi sumbangan kepada keluarga yang melangsungkan pesta.

Penyataan yang sama juga disampaikan oleh Suwarni, ia menyatakan bahwa warga yang mendapatkan *punjungan* diwajibkan untuk memberikan sumbangan, jika tidak datang memenuhi undangan maka akan mendapatkan sanksi sosial dari warga lain. sebaliknya jika warga tidak mendapatkan *punjungan* maka ia juga tidak akan datang dan memeberikan sumbangan, hal tersebut dilakukan karena masyarakat menganggap bahwa *punjungan* sebagai pengganti undangan kertas, jadi jika tidak mendapatkan *punjungan* berarti tidak diundang oleh penyelenggara pesta. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Suwarni berikut ini :

“ angsal *punjungan* nggih wajib nyumbang mbak, sakniki nek boten angsal nggih boten nyumbang” (Suwarni, Nglinduk :2019)

“dapat *punjungan* ya wajib nyumbang mbak, sekarang kalau tidak dapat *punjungan* ya tidak memberi sumbangan”
(Suwarni, Nglinduk :2019)

Dari penrnnyataan Saliyem dan Suwarni di atas dapat dilihat bahwa, dalam pemberian *punjungan* dan keharusan untuk membayar kembali dengan sumbangan mengandung pertukaran seimbang. Hal ini semakin mempertegas proposisi rasionalitas Homans (dalam Ritzer :2008) yang menyatakan bahwa dalam setiap tindakan individu akan selalu memaksimalkan imbalan dan meminimalkan biaya, dalam hal ini

pemberi *punjungan* akan mengharapkan sumbangan yang bernilai tinggi dari tamu undangan yang di beri *punjungan*. Begitu pun dengan orang yang akan memberikan sumbangan, jika ia memperoleh *punjungan* yang layak maka ia akan memberikan sumbangan yang bernilai pula. Jadi individu dalam hal ini akan memilih alternatif tindakan yang memiliki kemungkinan besar akan memberikan keuntungan bagi individu tersebut, sebaliknya semakin kecil kemungkinan individu memperoleh imbalan dari tindakannya meskipun, imbalan dari tindakan tersebut bernilai besar maka akan cenderung ditinggalkan.

Mauss (1992 :60) menyebutkan bahwa pada masyarakat kuno kewajiban membayar kembali suatu hadiah atau potlach disertai dengan bunganya, ini berarti bahwa pengembalian dari suatu hadiah yang telah diterima haruslah memiliki nilai lebih dari hadiah yang telah diterima. Dalam kasus *punjungan* di masyarakat desa Nglinduk, penerima *punjungan* wajib memberikan sumbangan yang dengan nilai yang sama dengan *punjungan* yang diterimanya atau bahkan harus memiliki nilai lebih dari *punjungan* tersebut. Mauss juga menyebutkan bahwa Jika seseorang tidak mampu membayar kembali *punjungan* yang telah diterima, maka ia dianggap telah kehilangan kedudukan dalam jenjang sosial. Dalam masyarakat desa Nglinduk jika ada penerima *punjungan* yang tidak membayar kembali *punjungan* dengan memberikan sumbangan maka akan mendapatkan sanksi sosial seperti menjadi omongan tetangga, jika ia nantinya melaksanakan perayaan pesta maka akan di balas dengan tidak memberi sumbangan, dan tentunya hal tersebut dapat mengganggu kerukunan dan hubungan baik yang telah terjalin dalam masyarakat sekitar.

2. Faktor Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial, ia akan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari interaksi-interasi tersebut individu mengharapkan suatu keuntungan, dengan kata lain setiap tindakan yang dilakukan oleh individu selalu

mempertimbangkan untung dan rugi (Wirawan : 2012) tidak terkecuali hubungan sosial individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan yang terjalin antara individu dengan lingkungan masyarakat akan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Mereka akan saling terikat dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat tersebut.

Masyarakat pedesaan sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto (1997) (dalam Damsar 2016 :76) sebagai masyarakat paguyuban yang masih memegang nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Jika ada tetangga atau kerabat mereka yang memiliki pekerjaan atau dalam keadaan membutuhkan bantuan maka mereka akan membantunya. Meski demikian dalam beberapa hal, masyarakat akan memperhitungkan kemungkinan dia mendapatkan balasan ketika ia dalam kondisi yang sama. Seperti dalam pekerjaan pertanian dan pernikahan, mereka cenderung mengharapkan balasan dari bantuan yang telah diberikan.

Dalam pernikahan, masyarakat desa Nglinduk mengenal tradisi *munjung*. Pelaksanaan tradisi *munjung* dilakukan beberapa hari menjelang pernikahan, bagi masyarakat desa Nglinduk *munjung* menjadi tradisi yang wajib dilakukan menjelang pesta perkawinan. Selain sebagai ungkapan perasaan hormat dan kasih sayang, *munjung* digunakan untuk mengundang tetangga dan kerabat untuk datang. Pada mulanya *munjung* hanya diberikan kepada kerabat dekat dan perangkat desa, namun sekarang ini semua masyarakat dilingkungan sekitarnya akan mendapatkan *punjungan* jika ada yang akan melangsungkan pesta perkawinan. Sekarang ini *munjung* telah berfungsi sebagai pengganti undangan.

Perubahan fungsi *punjungan* sebagai pengganti undangan kertas yang dulu digunakan oleh masyarakat desa Nglinduk dikarenakan masyarakat merasa bahwa semua tetangga dan kerabatnya berhak untuk mendapatkan *punjungan*, mereka telah membantu pekerjaan dalam perayaan pesta, kemudian nantinya mereka juga memberikan sumbangan

kepada penyelenggara pesta. Sehingga penyelenggara pesta merasa bahwa tidak ada salahnya memberikan *punjungan* kepada semua tetangganya. Seperti yang disampaikan oleh ibu Sri Tatik berikut ini :

“ nek kulo pengene niku nggih maringi sedoyo mbak, kan mangke kulo nggih bakale diparingi. Kan kulo gadhah damel pengene disekseni wong akeh, yo pengene maringi. Nek gadhah damel niku sing di suwuni tulung kan nggih tanggane mbak, nek kulo pribadi ngoten mbak, boten kok pungen angsal sumbangan kathah, niku boten.” (Sri Tatik, Nglinduk :2019)

“kalau saya pengennya itu ya ngasih (punjungan) semua mbak, kan nanti saya juga akan dikasih (sumbangan). Kan kalau saya punya hajat pengennya disaksikan orang banyak, jadi pengennya ya ngasih. Kalau punya hajat itu yang di mintai tolong kan juga tetangga mbak, kalau saya pribadi gitu mbak, bukannya supaya dapet sumbangan banyak, nggak gitu” (Sri Tatik, Nglinduk:2019)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa masyarakat desa Nglinduk memberikan *punjungan* kepada tetangga di sekitarnya karena merasa bahwa tetangga mereka telah banyak memberikan bantuan baik secara tenaga maupun materi. Tanpa diminta pun para tetangga akan datang ke rumah orang yang akan menyelenggarakan pesta dengan membawa sejumlah sembako sebagai sumbangan. Terlebih tetangga merupakan orang yang pertama kali direpotkan jika ada salah satu warga akan melangsungkan pesta pernikahan. Tidak ada alasan untuk mendapatkan sumbangan yang banyak, mereka hanya ingin tetangga mereka yang telah banyak membantu mereka juga merasakan makanan yang dimasak ketika akan melangsungkan pesta. *Punjungan* tersebut juga sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu pelaksanaan pesta baik itu bantuan secara tenaga maupun materi.

Dalam konsep resiprositas, bantuan yang diterima, baik itu diminta atau tidak harus dibalas atau dibayar kembali, kewajiban membalas kembali kebaikan atau bantuan yang telah diterima semakin dipertegas dengan adanya tekanan sosial yang berlaku di masyarakat dan semakin

memperkuat adanya perasaan hutang budi (Scott :1976) pernyataan yang disampaikan oleh informan (Sri Tatik) menunjukkan bahwa ketika seseorang menerima bantuan dari orang lain, ia akan merasa bahwa ia perlu membalas kebaikan tersebut. Penyelenggara pesta telah menerima bantuan dan kebaikan dari para tetangganya yang telah membantu pekerjaan dalam pelaksanaan pesta atau *rewang* dan memberikan sumbangan. Kemudian cara yang dipakai oleh penyelenggara pesta untuk membalasnya adalah dengan memberikan *punjungan*.

Masyarakat desa Nglinduk cenderung memiliki solidaritas sosial yang tinggi, terlebih lagi mereka merupakan kelompok masyarakat yang mencirikan masyarakat yang homogen, persamaan dalam hal kehidupan sosial, mata pencaharian dan perasaan memiliki nasib yang sama membuat masyarakat merasa bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hal pelaksanaan tradisi *munjung* masyarakat beranggapan bahwa semua anggota masyarakat harus diberikan hak yang sama dan tidak perlu dibedakan, jika satu anggota masyarakat mendapatkan *punjungan* maka yang lainnya pun harus mendapatkan *punjungan*. Seperti yang terlihat dari pernyataan ibu Suparmi berikut ini:

“ya sedoyo diparingi mbak, diparingi setunggal nggih diparingi sedoyo. Podo-podo tonggone mbak, mosok, sing setunggal diparingi sing setunggal boten. Kan nek wonten kerepotan nopo gadhah damel kan tonggone kabeh nggih bantu. (Suparmi, Nglinduk:2019)

“ya semua dikasih (punjungan) mabak, dikasih satu ya dikasih semua. Sama-sama tetangganya, masa yang satu dikasih yang satu nggak, kan kalau ada kerepotan atau punya hajat, tetangga semuanya kan ya bantu.” (Suparmi, Nglinduk:2019)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa, masyarakat desa Nglinduk merasa bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan *punjungan* jika ada warga yang akan menyelenggarakan pesta. Karena jika ada warga yang membutuhkan bantuan, semua warga akan dengan senang hati membantu. Dapat dilihat

bahwa pada masyarakat desa Nglinduk menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas, jika satu warga mendapat *punjungan* maka warga yang lain pun juga harus mendapat *punjungan*. Karena semua warga akan terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *munjung* menjelang pesta pernikahan. hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Sutiyem berikut ini :

“ nggih kabeh tonggone diparingi mbak, riyen kan sesepuh, perangkat desa sarasan, sak niki sedoyo, tiang sepuh tiang nem kabeh diparingi. Kersane ngrasakke sedoyo. Nek wonten tiang gadhah damel nggih nyumbang sedoyo, mosok punjungane dipilehi, setunggal angsal sing setunggal boten. (Sutiyem, Nglinduk :2019)

“ya semua tetangganya di kasih mbak, dulu kan orang yang dituakan, perangkat desa saja, sekarang semua, orang ang tua, yang muda semua dikasih. Biar juga merasakan semua. Kalau ada yang punya hajat ya nyumbang semua, masa punjungannya dipilih-pilih. Yang satu dapet yang satu nggak.” (Sutiyem, Nglinduk :2019)

Durkheim (1964) (dalam Damsar 2016 :77) menyatakan bahwa masyarakat desa umumnya merupakan masyarakat yang berlandaskan pada solidaritas mekanis. Pada masyarakat tipe solidaritas mekanis pembagian kerja sangat rendah, hampir semua masyarakat memiliki keahlian yang sama dalam melakukan suatu pekerjaan, seperti yang terdapat pada masyarakat desa Nglinduk, ketika ada tetangga atau kerabatnya memiliki pekerjaan atau hajatan masyarakat di sekitarnya akan bergotong royong untuk mengerjakannya tanpa keahlian khusus yang menjadi bekalnya, namun semua dikerjakan secara bersama-sama.

Selain pembagian kerja yang rendah, kesadaran kolektif juga menjadi ciri dari solidaritas mekanis, menurut Johnson (1986) (dalam Damsar 2016 : 77) merupakan suatu solidaritas sosial berkaitan dengan setiap individu yang menganut sistem kepercayaan yang sama, pola normatif yang sama dan memiliki sifat-sifat interaksi yang sama pula. Dalam hal ini masyarakat desa Nglinduk akan melakukan pola interaksi yang sama ketika ada anggota masyarakat yang lain memiliki pekerjaan

atau hajatan. Mereka akan saling membantu, memberi sumbangan dan bergantian memberikan *punjungan* pada orang yang pernah memberikan *punjungan* kepadanya sebagai balasan sekaligus mengharapkan bantuan yang sama dengan apa yang pernah ia berikan di masa lalu.

3. Faktor Budaya

Masyarakat desa Nglinduk masih memegang nilai-nilai budaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut Horton dan Hunt (1987) (dalam Damsar 2016 : 95) budaya atau kebudayaan merupakan segala sesuatu yang dipelajari dan dialami secara sosial oleh anggota suatu masyarakat. Masyarakat desa Nglinduk percaya bahwa dengan melaksanakan tradisi *munjung* sama halnya dengan melastarikan kebudayaan yang diajarkan oleh orang tua mereka dan selama ini berkembang di masyarakat. Tradisi *munjung* merupakan tradisi menjelang perayaan pesta pernikahan yang sampai saat ini masih dijalankan oleh masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan jaman, tradisi *munjung* yang saat ini berbeda dengan yang dulu.

Jika dahulu *munjung* hanya diperuntukkan bagi sesepuh desa, perangkat desa dan kerabat maka sekarang ini *munjung* diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dalam satu lingkup dusun bahkan desa. *Munjung* yang dulu digunakan untuk menunjukkan rasa hormat, kasih sayang kini digunakan sebagai pengganti undangan dalam perayaan pesta pernikahan. Meskipun demikian tradisi *munjung* tetap saja merupakan bagian dari kebudayaan yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Perubahan fungsi dari tradisi *munjung* pun tidak terlepas dari budaya atau tradisi yang berkembang di masyarakat sekarang ini. Dengan demikian pergeseran atau perubahan tradisi menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dimana budaya itu berkembang. Seperti yang disampaikan oleh ibu Karmi berikut ini :

“munjung niku nggih sampun dados tradisi tiang desa mriki mbak, nek ajeng gadhah damel niku munjung, sebenere nggih terserah mbak, ajeng munjung nopo mboten, tapi kan niku sampun dados kebiasaan tiang mriki, mangke nek

boten munjung rak boten ngumumi kancane mbak.” (Karmi, Nglinduk :2019)

“munjung itu sudah jadi tradisi orang desa sini mbak, kalau mau punya hajat itu ya munjung, sebenarnya ya terserah orang itu mbak, mau munjung atau tidak, tapi kan itu sudah jadi kebiasaan orang sini, nanti kalau nggak munjung nggak seperti temen-temen pada umumnya mbak.” (Karmi, Nglinduk: 2019)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Karmi dapat dilihat bahwa, *munjung* telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat desa Nglinduk, bahkan jika ada orang yang tidak melaksanakan tradisi *munjung* tersebut dianggap tidak mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat pada umumnya. Melaksanakan tradisi *munjung* sama dengan meletarikan budaya yang telah dilaksanakan secara turun temurun. Sehingga pelaksanaan tradisi *munjung* tidak dapat dipisahkan dari perayaan pesta pernikahan di masyarakat desa Nglinduk.

Sifat kebudayaan yang dinamis sangat memungkinkan bahwa kebudayaan akan selalu berubah seiring dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana budaya itu berkembang. Sehingga perubahan pada fungsi *munjung* tidak lain dipengaruhi oleh sifat kebudayaan itu sendiri yang selalu mengalami perubahan. Selain itu budaya juga merupakan sesuatu yang dapat dipelajari dan diturunkan, ketika manusia melihat suatu budaya yang dianggap sesuai dengan lingkungan masyarakatnya maka ia akan dengan senang hati mengadopsi budaya tersebut untuk diaplikasikan didalam lingkungannya, sebaliknya ketika budaya itu sudah tidak relevan dengan suatu masyarakat maka budaya tersebut pun akan ditinggalkan dan tergantikan dengan budaya yang lain (Hanafie :2016) seperti yang disampaikan oleh bapak Suprpto sebagai berikut :

“sak niki umum e teng masyarakat ngoten mbak, kulo sebagai warga nggih derek mawon, misal keinginan masyarakat ngoten nggih pun mbak derek mawon. Umume teng masyarakat pripon nggih derek. Mangke nek boten

derek kebiasaan masyarakat kan ya gak pantas mbak.”
(Suprpto, Nglinduk :2019)

“sekarang itu umumnya di masyarakat gitu mbak, saya sebagai warga ya ikut saja, misal keinginan masyarakat gitu ya udah mbak ikut saja, umum nya di masyarakat gimana ya ikut saja. Nanti kalo gak ikut kebiasaan di masyarakat kan ya nggak pantas mbak.” (Suprpto, Nglinduk :2019)

Dari pernyataan Suprpto di atas dapat dilihat bahwa perubahan pada tradisi *munjung* dipengaruhi oleh kebiasaan atau budaya yang berkembang saat ini di masyarakat. Sebagai anggota masyarakat warga tidak bisa memisahkan diri dari apa yang ada dalam masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah kebudayaan. Jika warga tidak mengikuti perkembangan budaya dalam masyarakat mereka merasa kurang pantas karena mereka hidup dalam masyarakat dengan segala kebudayaan yang ada didalamnya.

Dalam kebudayaan terkandung nilai yang mewakili perasaan masyarakat yang mempercayainya. Nilai dalam kebudayaan tentu berbeda dalam setiap masyarakat (Hanafie: 2016). Bagi masyarakat desa Nglinduk tradisi *munjung* memiliki nilai tersendiri yang dapat mewakili perasaan dari setiap warganya. Sehingga masyarakat masih menjalankan dan melestarikan budaya tersebut. Menurut Koentjaraningrat (2003) (dalam Damsar 2016 :95) menyatakan bahwa sistem budaya merupakan suatu rangkaian gagasan, norma, adat istiadat yang mengatur tingkah laku dan interaksi dalam masyarakat dan merupakan perwujudan ideologis suatu kebudayaan. Secara tidak langsung tradisi *munjung* telah menjadi sebuah sistem budaya yang mengatur tindakan masyarakat dalam pelaksanaannya.

B. Pergeseran Nilai dalam Tradisi *Munjung*

Taylor (dalam Damsar 2016 :94) menjelaskan bahwa kebudayaan sebagai suatu kompleks dari pengetahuan, keyakinan, moral, hukum, adat istiadat, kesenian dan segala kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki oleh

manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia yang digunakan untuk memahami dan memaknai lingkungan, pengalaman dan menjadi landasan dari perilakunya dalam masyarakat (Hanafie, 2016). Kebudayaan memiliki nilai yang dipahami dan diyakini bersama oleh masyarakat dimana kebudayaan itu berkembang. Masing-masing daerah memiliki kebudayaannya sendiri menyesuaikan kondisi lingkungan dan masyarakat yang ada didalamnya.

Kebudayaan sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya ditentukan oleh kebudayaan. Maka kebudayaan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling berkaitan. Tanpa adanya masyarakat budaya tidak akan mampu berkembang, sebaliknya masyarakat tanpa budaya tidak akan mampu mempertahankan kehidupannya. Budaya dalam suatu masyarakat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, hal tersebut merupakan sifat dari budaya yang dinamis, selain itu budaya juga dapat dipelajari dan merupakan hasil pengamatan dari individu.

Masyarakat desa Nglinduk merupakan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai kebudayaan, dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ritual atau upacara pernikahan. salah satu budaya atau tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat desa Nglinduk adalah tradisi *munjung* menjelang perayaan pesta pernikahan. tradisi tersebut telah dilakukan secara turun temurun dalam masyarakat. Tradisi *munjung* bagi masyarakat desa Nglinduk memiliki nilai baik yang patut untuk dilestarikan, didalamnya terdapat nilai-nilai kerukunan, kebersamaan dan juga saling menghormati serta saling berbagi.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa, kebudayaan bersifat dinamis, ia berkembang menyesuaikan dengan masyarakat dimana ia berkembang. Kebudayaan dalam masyarakat di desa Nglinduk pun juga mengalami perubahan. Perubahan suatu budaya atau tradisi dipengaruhi oleh

budaya dan masyarakat itu sendiri, seperti halnya tradisi *munjung* kini telah mengalami pergeseran nilai, jika dulu *munjung* diartikan sebagai sebuah bentuk penghormatan, simbol kerukunan dan perwujudan kasih sayang, *munjung* kini dipahami masyarakat sebagai sebuah undangan, terlebih tradisi *munjung* dalam pernikahan. pergeseran nilai dalam tradisi *munjung* lebih mengarah pada nilai ekonomi, dimana masyarakat melihat tradisi *munjung* sebagai suatu tradisi yang memiliki nilai ekonomis.

Masyarakat menilai bahwa Pelaksanaan tradisi *munjung* menjelang perayaan pesta pernikahan merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis, terlebih lagi jika penyelenggara pesta pernah menerima *punjungan* dan memberi sumbangan, maka *punjungan* itu akan menjadi alat untuk memberikan isyarat bahwa ia meminta pembayaran kembali atas sumbangan yang dulu pernah ia berikan. Dalam hal ini masyarakat mempertimbangkan untung dan rugi dari pemberian *punjungan* dan sumbangan. Mereka mempertimbangkan kemungkinan untuk memperoleh balasan dari sumbangan yang pernah diberikan dan bayaran dari *punjungan* yang telah dibagikan.

Dalam konsep resiprositas, kebaikan yang diterima baik diminta atau tidak wajib untuk dibalas kembali dengan nilai lebih atau setidaknya memiliki nilai yang sepadan (Scott : 1988). Hal tersebut juga berlaku pada pertukaran sosial, Homans (1961) (dalam Scott, 2012 :244) menjelaskan bahwa individu dalam melakukan interaksi dengan individu lain atau lingkungannya akan mempertimbangkan untung dan rugi, mempertimbangkan nilai ekonomi, meminimalkan biaya dan memperbanyak reward. Hal ini sama dengan konsep ekonomi dasar yaitu meminimalkan biaya seminimal mungkin dan memaksimalkan keuntungan semaksimal mungkin.

Dalam teori pertukaran Homans terdapat beberapa proposisi yang dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan dan pergeseran nilai tradisi *munjung*. Pergeseran nilai dalam tradisi *munjung* dapat dilihat dengan menggunakan tiga proposisi Homans tersebut yaitu proposisi nilai, proposisi masa lalu (Stimulus) dan Proposisi rasionalitas (Homans, 1974) (dalam

Ritzer, 2008). Mengacu pada Homans bahwa, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu dalam relasinya akan mempertimbangkan untung dan rugi yang akan ia peroleh.

a. Proposisi Masa Lalu (Stimulus)

“jika di masa lalu terjadi stimulus tertentu, atau serangkaian stimulus, adalah situasi dimana tindakan seseorang diberikan imbalan, maka semakin mirip stimulus saat ini dengan stimulus masa lalu itu, semakin besar kecenderungan orang tersebut mengulangi tindakan yang sama, atau yang serupa” (Homans, 1974) (dalam Ritzer, 2008 : 454)

Jika seseorang dimasa lalu telah menerima stimulus yang dianggap menguntungkan individu, maka di masa sekarang atau di masa depan orang tersebut akan cenderung melakukan hal yang sama dengan stimulus yang diperoleh. Di masa lalu individu telah menyaksikan bagaimana tradisi *munjung* dilaksanakan secara turun temurun, sehingga nilai-nilai yang terdapat pada tradisi telah tertanam dalam ingatan dan perilaku individu sebagai anggota masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi *munjung* tersebut individu memperoleh keuntungan berupa kerukunan, kebersamaan dan sebagai perwujudan kasih sayang (Yanti :2019). Individu menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang menguntungkan dan perlu untuk dilakukan di masa sekarang atau masa mendatang.

Jika dahulu *munjung* digunakan sebagai simbol kerukunan, kebersamaan, penghormatan dan kasih sayang, sekarang ini *munjung* dalam pernikahan lebih diartikan sebagai suatu undangan bagi tamu undangan untuk datang menghadiri pesta perayaan pernikahan dan isyarat pada tamu undangan atau orang yang memperoleh *punjungan* untuk datang memberi sumbangan (Aziz : 2011). Jika di masa lalu individu pernah menerima *punjungan* dan memberikan sumbangan, maka ketika ia akan melangsungkan perayaan pesta pernikahan maka ia juga akan memberikan *punjungan* kepada orang yang pernah memberinya *punjungan* dan berharap akan menerima sumbangan balasan dari sumbangan yang ia berikan di masa lalu.

Jika dalam perayaan hari yang baik, atau penyambutan hari besar seperti Idul Fitri *munjung* digunakan untuk menunjukkan kasih sayang anak kepada orang tuanya dan saudaranya, bentuk kerukunan dengan tetangga disekitarnya (Yanti, 2019). Maka individu di masa depan juga akan melakukan hal yang serupa karena hal tersebut yang ia lihat dan diajarkan oleh orang tua atau pendahulunya. Sedangkan dalam pernikahan *munjung* digunakan sebagai undangan dan isyarat meminta sumbangan balasan dan itu biasa dilakukan masyarakat desa Nglinduk, maka masyarakat akan melakukan hal serupa karena ia juga pernah menerima *punjungan* dan memberikan sumbangan dari masyarakat yang lainnya. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Tarmi berikut ini :

“riyen kan kulo nggih angsal punjungan mbak, nggih nyumbang, sakniki kulo nek gadhah damel nggih gantian munjung. Nek riyen sampun nate angsal sumbangan, nggih gantian nyumbang mbak, nopo maleh nek angsal punjungan, kan nyumbange niku wajib. Nggih niku sampun nate angsal sumbangan kalih angsal punjungan.” (Tarmi, Nglinduk :2019)

“dulu kan saya ya dapet punjungan mbak, ya nyumbang, sekarang saya kalau punya hajat ya gantian munjung. Kalau dulu sudah pernah dapet sumbangan, ya gantian nyumbang mbak, apalagi kalau dapet punjungan, kan sumbangan itu wajib. Ya itu sudah pernah dapet sumbangan dan dapet punjungan.” (Tarmi,Nglinduk :2019)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat, bahwa ketika masyarakat akan melangsungkan pesta perayaan pernikahan mereka terlebih dahulu melaksanakan tradisi *munjung*, di mana masyarakat melakukan hal tersebut karena juga pernah menerima *punjungan* dari warga lain dan masyarakat di sekitarnya. *Punjungan* itu diberikan sebagai undangan, dan isyarat untuk memberikan sumbangan. Jika penerima *punjungan* sudah pernah menerima sumbangan dari pemberi *punjungan*, maka ia wajib untuk membayar kembali sumbangan yang dulu pernah ia terima. Pemberi *punjungan* pun melakukan hal yang serupa, dahulu dia pernah menerima *punjungan* dan memberi sumbangan. Maka saat ia merayakan pernikahan

ia akan memberikan *punjungan* juga. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh ibu Listari berikut ini :

“biyen yo oleh punjungan yo ganti munjung juga. Riyen nek wonten tonggo gadhah damel kulo kan angsal punjungan mbak, kulo wingi gadhah damel nggih gantian munjung tanggane mbak.” (Listari, Nglinduk :2019)

“dulu pernah dapet punjungan ya gantian munjung juga. Dulu kalau ada tetangga yang punya hajat saya kan dapet punjungan mba, saya kemarin punya hajat ya gantian munjung tetangga mbak.” (Listari, Nglinduk :2019)

Listari menyebutkan bahwa dulu ketika ada tetangganya melangsungkan pesta pernikahan ia mendapatkan *punjungan*, maka ketika Listari juga melangsungkan pesta pernikahan juga memberikan *punjungan* kepada tetangganya. Terlebih dalam masyarakat desa Nglinduk memberikan *punjungan* kepada tetangga nya merupakan suatu kewajiban dan sudah menjadi tradisi yang yang dilakukan masyarakat desa ketika akan melangsungkan pesta pernikahan.

Dalam tradisi masyarakat desa Nglinduk pemberian *punjungan* menjelang perayaan pesta pernikahan merupakan suatu kewajiban, dan bagi penerima *punjungan* wajib untuk membayar kembali *punjungan* tersebut dengan cara memberikan sumbangan, meskipun di kemudia hari ia pun wajib untuk mengembalikan sumbangan tersebut jika ada tetangga atau warga lain melakukan perayaan yang sama. Sehingga apa yang dialami oleh individu dimasa lalu akan sangat berpengaruh pada perilaku dan interaksi individu di masa sekarang atau mendatang, terlebih jika interaksi dalam relasinya mendatangkan keuntungan maka individu cenderung akan mengulang tindakan tersebut.

b. Proposisi Nilai

“semakin tinggi nilai tindakan bagi seseorang, semakin cenderung ia melakukan tindakan serupa” (Homans, 1974) (dalam Ritzer, 2008 : 455)

Individu dalam tindakannya akan memperhitungkan untung dan rugi, tidak hanya sebatas keuntungan materiil tetapi juga non materiil. Terciptanya hubungan yang harmonis, kekeluargaan, kerukunan juga merupakan suatu keuntungan bagi individu. Semakin besar keuntungan nilai yang diperoleh individu maka ia akan cenderung melakukan tindakan yang memiliki nilai lebih, dan meninggalkan tindakan yang kurang memberikan imbalan yang bernilai baginya. Imbalan merupakan suatu tindakan yang bernilai positif dan individu akan cenderung menunjukkan perilaku yang bernilai positif dalam masyarakat. Selain itu imbalan dalam proposisi nilai juga ada konsep mengenai hukuman. Hukuman disini merupakan tindakan yang bernilai negatif, maka individu akan cenderung meninggalkan perilaku tersebut (Ritzer 2008).

Proposisi nilai menjelaskan tentang bagaimana individu akan cenderung melakukan tindakan yang dapat memberinya suatu nilai yang baik, dan meninggalkan tindakan yang dapat memberinya hukuman. Dalam masyarakat desa Nglinduk pemberian *punjungan* menjelang perayaan pesta pernikahan merupakan suatu kewajiban. Selain karena telah menjadi tradisi dan diwajibkan bagi masyarakat, disisi lain *punjungan* juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Bagi penerima *punjungan* maka wajib baginya untuk datang dan memberikan sumbangan kepada pemberi *punjungan*.

Scott (1988) menjelaskan mengenai konsep resiprositas dimana bantuan atau pemberian baik itu diminta atau tidak harus dibalas. Penerima *punjungan* telah menerima pemberian dari pemberi *punjungan* maka ia wajib untuk membalas pemberian *punjungan* tersebut. Dalam hal pemberian sumbangan tentu akan berbeda antara orang yang memberikan *punjungan* sebelum perayaan pesta dengan orang yang tidak memberikan *punjungan*. Semakin banyak *punjungan* yang diberikan maka semakin banyak pula orang yang akan datang memberikan sumbangan, dan tentu hal tersebut juga akan memberikan keuntungan bagi pemberi

punjungan. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh ibu Wartini berikut ini :

“riyen kulo niku gadhah damele boten kados sakniki munjunge mbak, niku nggih angsal sumbangane nggih kedik, benten kalih nek munjung kados sakniki. Sumbanganne niku luweh kathah sakniki. tapi munjung niku nggih boten ngarep-ngarep sumbangane sarasan mbak, kan nggih seneng nek gadhah damel ngeten niki sederek niku kumpul, tiang sedusun nggih kumpul ngoten.” (Wartini, Nglinduk :2019)

“dulu itu saya hajatannya gak kayak sekarang munjungnya mbak, itu dapet sumbangannya ya sedikit, beda sama kalau munjung seperti sekarang. Sumbangannya itu lebih banyak sekarang. Tapi munjung itu ya nggak sekedar mengharapkan sumbangan saja mbak, kan ya seneng kalau hajatan gini saudara kumpul, orang sedusun ya kumpul gitu.” (Wartini, Nglinduk :2019)

Pernyataan Wartini di atas menyebutkan bahwa terdapat perpedaan antara perayaan pesta dengan memberikan *punjungan* dengan perayaan pesta yang tidak memberikan *punjungan*. Jumlah sumbangan yang diterima lebih banyak dengan pemberian *punjungan* dngan tidak memberikan *punjungan*. Selain itu *punjungan* juga dapat mempererat persaudaraan dan kebersamaan dengan warga sekitar sehingga mereka datang dalam perayaan pesta dan ikut memeriahkannya. Dalam hal ini tidak hanya keuntungan secara materiil yang diharapkan individu dari tindakannya, tetapi juga keuntungan non materiil seperti kebersamaan, kekeluargaan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa individu cenderung melakukan tindakan yang memberikan imbalan daripada tindakan yang menghasilkan hukuman (Ritzer :2008). Pemberian *punjungan* sebelum perayaan pesta pernikahan selain sebagai pelaksanaan tradisi yang diwajibkan bagi masyarakat desa Nglinduk, namun juka memberikan keuntungan bagi individu dalam bentuk materi dari sumbangan yang diterima mapun secara non materiil dengan kedatangan dari saudara dan tetangga sekitarnya. Selain nilai ekonomis individu juga mempertimbangkan kepuasan batin. Penyelenggara pesta akan merasa

senang dan puas ketika melihat saudara, kerabat mereka berkumpul, dan banyak tetangganya yang datang dan membantu. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Suwarno berikut ini :

“nggih benten mbak, munjung kalih boten niku, nek munjung niku nggih modale kathah tapi sumbangane nggih angsal kathah. Nek boten munjung kan modale kedik angsal sumbangane nggih kedik. Terus nggih luwih rame nek munjung mbak, dadi suasana pesta ne niku luwih kroso ngoten lah mbak.” (Suwarno, Nglinduk :2019)

“ya beda mbak, munjung dengan tidak itu, kalau munjung itu ya modalnya banyak tapi dapat sumbangannya ya banyak. Kalau nggik munjung kan modalnya sedikit dapet sumbangannya ya sedikit. Terus ya lebih rame kalau munjung mbak, jadi suasana pestanya itu lebih terasa gitu lah mbak.” (Suwarno, Nglinduk :2019)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi munjung sebelum perayaan pesta membutuhkan biaya yang tidak sedikit, berbeda jika tidak memberikan *punjungan* maka biaya yang dikeluarkan juga sedikit. Akan tetapi sumbangan yang diperoleh pun akan berbeda. Jika memberikan *punjungan* sumbangan yang diterima lebih banyak, sedangkan jika tidak maka sumbangan yang diterima juga sedikit. Selain itu suasana pesta yang ramai dan meriah jika penyelenggara pesta memberikan *punjungan*. Sehingga suasana pesta akan semakin terasa karena banyak saudara, kerabat dan tamu undangan yang datang, dan itu menjadi kepuasan tersendiri bagi penyelenggara pesta.

Meskipun biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi *munjung* tidak sedikit, namun masyarakat desa Nglinduk tetap melaksanakan tradisi tersebut, karena merupakan kewajiban bagi individu sebagai anggota masyarakat untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat tersebut. Selain itu meskipun biaya yang dibutuhkan cenderung banyak, namun keuntungan yang diperoleh pun tidak sedikit (Zaki :2011). Sehingga individu cenderung melakukan tindakan yang dapat memberinya keuntungan atau imbalan.

c. Proposisi Rasionalitas

“ketika memilih tindakan alternatif, seseorang akan memilih tindakan, sebagaimana dipersepsikannya kala itu, yang jika nilai hasilnya (V) dikalikan probabilitas keberhasilan (p) adalah lebih besar.” (Homans, 1974) (dalam Ritzer, 2008 :457)

Pada dasarnya manusia selalu memperimbangkan berbagai tindakan alternatif yang tersedia baginya. Homans (1974) (dalam Ritzer, 2008 :257) menjelaskan bahwa individu dalam membangun relasinya dengan masyarakat, mereka mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang mungkin saja bisa terjadi dari tindakan yang dipilihnya. Individu akan cenderung akan meninggalkan tindakan yang memiliki nilai keuntungan tinggi namun memiliki kesempatan kecil untuk memperolehnya. Sebaliknya meski nilai keuntungan yang diperoleh sedikit namun memiliki kemungkinan yang besar untuk memperolehnya maka individu akan memilih tindakan tersebut.

Individu mempertimbangkan untung dan rugi dalam tindakannya. Tindakan yang memiliki nilai keuntungan dan kesempatan untuk memperoleh keuntungan akan menjadi pilihan bagi individu, sedangkan tindakan yang tidak memberikan keuntungan akan cenderung ditinggalkan. Masyarakat desa Nglinduk melaksanakan tradisi *munjung* selain sebagai suatu tindakan yang dapat melestarikan tradisi tersebut juga mempertimbangkan keuntungan nilai dari tradisi *munjung*. Selain dapat menjaga kerukunan, menjalin silaturahmi dan menjadi simbol penghormatan dan kasih sayang, *munjung* juga memiliki nilai ekonomis. Dalam perayaan pesta pernikahan orang yang mendapatkan *punjungan* wajib memberikan sumbangan. Baik itu merupakan sumbangan balasan bagi pemberi *punjungan* karena dulu pernah memberikan sumbangan atau menjadi pemberian *punjungan* yang pertama bagi pemberi *punjungan*, hal itu tetap saja akan mendatangkan keuntungan bagi pemberi *punjungan*.

Dalam perayaan pesta pernikahan *punjungan* dijadikan sebagai undangan. Bagi pihak penyelenggara pesta tentu ia akan mengharapkan balasan dari sumbangan-sumbangan yang pernah ia berikan kepada tetangga dan kerabatnya yang telah terlebih dahulu melangsungkan pesta.

Balasan tersebut tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga tenaga yang ia berikan ketika melaksanakan *rewang*. Sebagai isyarat kepada orang yang pernah ia berikan sumbangan, penyelenggara pesta memberikan *punjungan*. Meskipun ia harus mengeluarkan modal yang cukup banyak, namun penyelenggara pesta meyakini bahwa dengan pemberian *punjungan* tersebut dapat mendatangkan keuntungan baginya dengan sumbangan yang akan ia terima dari tamu undangan. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh ibu Sutarmi berikut ini :

“tiang sakniki nek gadhah damel boten munjung niku nggih boten angsal sumbangan mbak, mangke sing pun nate nyumbang niku nek boten angsal balesan kan nggih mesake mbak, dadose sami pun nate nyumbang nopo dereng nek pengen angsal sumbangan nggih harus munjung, timbange mangke boten angsal sumbangan.” (Sutarmi, Nglinduk :2019)

“orang sekarang kalau punya hajatan nggak munjung itu ya gak dapet sumbangan mbak, nanti yang sudah pernah nyumbang itu kalau nggak dapet balesan ya kan kasihan mbak, jadinya sama aja sudah pernah nyumbang atau belum kalau mau dapet sumbangan ya harus munjung, daripada nanti nggak dapet sumbangan” (Sutarmi, Nglinduk :2019)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa, individu cenderung melakukan tindakan yang memberinya nilai keuntungan. Dalam melaksanakan tradisi *munjung* meskipun penyelenggara pesta harus mengeluarkan biaya untuk memberikan *punjungan*, namun tindakan tersebut tetap dilakukan agar ia mendapatkan sumbangan. Meskipun di masa lalu ia pernah memberikan sumbangan tetapi tetap saja ia harus memberikan *punjungan*, karena dalam hal ini *punjungan* berfungsi sebagai undangan. Jika tidak mendapatkan *punjungan* masyarakat beranggapan bahwa ia tidak mendapatkan undangan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Sarmo berikut ini :

“kulo gadhah damel nggih munjung mbak, soale tiang sakniki niku modele nek boten di punjung boten nyumbang, lah kulo nggih nate angsal *punjungan* nggih nyumbang, gantosan sak niki kulo gadhah damel nggih munjung kersane angsal balesan. Pripun maleh mbak sakniki teng masyarakat niku umume nggih ngoten.

Pengen angsal sumbangan nggih munjung, nek boten dipunjung nggih boten nyumbang.” (Sarmo, Nglinduk :2019)

“saya punya hajatan ya munjung mbak, soalnya orang sekarang itu modelnya kalau nggik di punjung nggik nyumbang, lah kan saya pernah dapet punjungan ya nyumbang, gantian sekarang saya punya hajatan ya munjung supaya dapet balesan. Gimana lagi mbak sekarang di masyarakat umumnya gitu. Pengen dapet sumbangan ya munjung, kalau nggik di punjung ya nggik nyumbang.” (Sarmo, Nglinduk:2019)

Dari pernyataan sarmo diatas dapat dilihat bahwa, masyarakat yang dulu pernah memberikan sumbangan kepada warga lain, akan mengharapkan sumbangan balasan. Maka ia memberikan *punjungan* sebagai isyarat bahwa ia meminta balasan atas sumbangan yang dulu pernah ia berikan. Ada kemungkinan bahwa jika ia tidak memberikan *punjungan* ia tidak akan mendapatkan sumbangan dan sumbangan balasan. Sehingga ia cenderung menghindari tindakan tersebut. Meskipun ia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memberikan *punjungan*. Namun hal itu lebih dipilih masyarakat desa Nglinduk karena tradisi yang ada di masyarakat memang demikian. Dengan memberikan *punjungan* kepada kerabat tetangga dan tamu undangan ia akan mendapatkan sumbangan yang lebih banyak daripada tidak memberikan sumbangan.

Homans (1974) (dalam Wirawan, 2012) menyatakan bahwa manusia cenderung menghindari hukuman dan memaksimalkan keuntungan. Pelaksanaan tradisi *munjung* sudah menjadi tradisi di masyarakat desa Nglinduk. Selain itu hal tersebut juga merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat yang akan melangsungkan pesta pernikahan. jika tidak melakukan tradisi *munjung* maka akan ada sanksi sosial dari masyarakat. Selain untuk menghindari sanksi sosial dalam masyarakat tradisi *munjung* juga berfungsi sebagai undangan atau isyarat untuk meminta bantuan dari masyarakat sekitar, entah itu dalam bentuk tenaga maupun materi, dan juga untuk memberikan isyarat kepada orang yang pernah ia berikan sumbangan untuk memberikan balasan atas sumbangan tersebut.

C. Persepsi Masyarakat Desa Nglinduk terhadap Tradisi Munjung

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki budaya dan tradisi yang beragam. Dengan adanya keberagaman budaya tersebut merupakan kekayaan tersendiri bagi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi merupakan perwujudan dari perasaan dan jati diri dan merupakan hasil proses belajar dan pengamatan yang dilakukan oleh individu sebagai bagian dari masyarakat (Tumanggor dkk : 2014). Tidak terkecuali bagi masyarakat desa Nglinduk. Kebudayaan dan tradisi yang ada dalam masyarakat desa Nglinduk tidak begitu saja terjadi dan ada, tetapi melalui proses panjang, baik itu dikehendaki oleh masyarakat atau pun tidak. Keberagaman budaya dan tradisi yang ada mampu memberikan pengalaman yang berbeda pula bagi setiap individu. Perbedaan pengalaman dalam setiap tradisi akan menghasilkan penilaian dan persepsi yang berbeda pula antara tradisi satu dengan yang lainnya. Seperti halnya tradisi *munjung* yang sudah ada sejak dulu dan telah dilakukan secara turun temurun (Mahfudziah :2013). Setiap warga masyarakat desa Nglinduk akan memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap tradisi *munjung* tergantung bagaimana pengalaman dan rangsangan yang diterima oleh individu tersebut saat melihat dan merasakan keberadaan tradisi *munjung* yang ada di lingkungannya.

Persepsi merupakan suatu proses penilaian (judgement), membangun kesan (impression) mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam penginderaan seseorang. Penilaian dan pembuatan kesan ini merupakan upaya dari individu untuk memberikan makna terhadap suatu hal yang ada di sekitarnya (Fathurrohman :2006) selain itu persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi, dan persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuan (Mar'at, 1984 :22) (dalam Mahfudziah : 2013). Persepsi pada individu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti stimulus, keadaan dari individu itu sendiri, dan lingkungan dimana individu menerima stimulus atau rangsangan.

Tradisi *munjung* telah ada sejak lama dan dilakukan secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat desa Nglinduk. Seiring dengan perkembangannya, tradisi *munjung* telah banyak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada tradisi *munjung* dapat mempengaruhi penilaian atau persepsi masyarakat terhadap tradisi *munjung* itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa persepsi individu terhadap suatu objek merupakan hasil dari pengalaman, proses belajar, dan dari stimulus-stimulus yang diterima oleh alat inderanya. Selama berlangsungnya tradisi *munjung* dalam kehidupan masyarakat tentunya akan memberikan banyak pengalaman bagi masyarakat, selain itu respon yang diberikan masyarakat pun akan sangat beragam pula.

Tradisi *munjung* merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun. Masyarakat desa Nglinduk melakukan tradisi *munjung* pada saat memperingati hari-hari besar dan hari-hari yang dianggap baik, seperti peringatan kelahiran, syukuran khitanan, dan menjelang hari raya idul fitri. Selain itu tradisi *munjung* juga dilakukan ketika seseorang akan melangsungkan pesta perayaan pernikahan. dalam peringatan hari-hari besar *punjungan* berfungsi sebagai ungkapan rasa kasih sayang, penghormatan dan kerukunan (Yanti :2019). Namun dalam perayaan pesta pernikahan *punjungan* berfungsi sebagai undangan. Menggantikan undangan kertas yang sudah tidak lagi digunakan masyarakat desa Nglinduk. *Punjungan* biasanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang dianggap penting oleh pihak yang akan merayakan pesta pernikahan, seperti perangkat desa, sesepuh desa, kerabat (Mahfudziah :2013). Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa *punjungan* digunakan untuk mengundang, yaitu dengan tujuan orang yang diberi *punjungan* menghadiri perayaan yang diadakan.

Pada awalnya *punjungan* hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Namun sekarang ini *munjung* di desa Nglinduk telah berubah, jika dulu hanya diberikan kepada orang yang dianggap penting saja, kini *punjungan* diberikan kepada semua warga, entah itu kerabat atau tidak, bahkan tradisi *munjung* wajib dilaksanakan ketika ada warga yang akan melangsungkan

pesta pernikahan. Meskipun tradisi *munjung* telah banyak mengalami perubahan, namun masyarakat desa Nglinduk menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Mereka menganggap bahwa perubahan yang terjadi dalam tradisi *munjung* seperti *punjungan* yang dulu digunakan untuk menunjukkan rasa kasih sayang, penghormatan dan kerukunan telah beralih fungsi menjadi undangan terutama dalam konteks pernikahan, masyarakat beranggapan bahwa perubahan yang terjadi dalam tradisi *munjung* merupakan sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh ibu Sugiarti berikut ini :

“nggih sakniki umume ngoten mbk, manut rencange mawon. Sakniki gadhah damel boten munjung nggih boten wonten tamu, boten kados rencange. Teng mriki malah munjung niku sakniki wajib mbak. Nek kulo nggih manut liyane mawon, rencange munjung nggih kulo nderek munjung.” (Sugiarti, Nglinduk :2019)

“ya sekarang umumnya gitu mbak, ikut temen aja. Sekarang punya hajat gak munjung ya gak ada tamu, gak seperti temennya. Disini malah munjung itu wajib mbak. Kalua saya ya ikut lainnya aja, temennya munjung ya saya ikut munjung.” (Sugiarti, Nglinduk:2019)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tradisi *munjung* di desa Nglinduk menjelang perayaan pesta merupakan suatu kewajiban. Jika tidak melaksanakan *munjung* maka pihak penyelenggara pesta merasa bahwa ia tidak mengikuti kebiasaan yang ada dilingkungannya. Selain itu tamu undangan juga tidak banyak yang datang karena dianggap tidak mengundang. Dalam hal ini penyelenggara pesta lebih memilih menghindari hal-hal tersebut, dan memilih untuk mengikuti kebiasaan umum yang ada di masyarakat. Sehingga apa yang dilihat dan dialami oleh individu dalam lingkungannya akan mempengaruhi tindakan individu tersebut. Jika dulu *munjung* diberikan kepada orang-orang tertentu, sekarang *munjung* diberikan kepada semua warga sebagai pengganti undangan.

Pada dasarnya tidak ada masyarakat atau kebudayaan yang tidak mengalami perubahan, karena sifat dari masyarakat itu sendiri merupakan dinamis, begitu pula dengan kebudayaan (Mahfudziah :2013). Perubahan

yang terjadi pada tradisi *munjung* tidak mengurangi semangat masyarakat desa Nglinduk untuk tetap melaksanakannya. Karena bagi mereka dalam tradisi *munjung* itu sendiri terdapat nilai-nilai yang baik untuk tetap dilaksanakan dan di lestarikan. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa setiap masyarakat memiliki pendapat yang berbeda-beda. Berbeda dengan ibu Sugiarti yang menerima dan setuju dengan pelaksanaan tradisi *munjung* yang saat ini ada di masyarakat desa Nglinduk. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh ibu Warsini berikut ini :

“nek kulo nggih remen riyen mbak, boten repot masak kathah, modale nggih kedik. Ajeng nyumbang nggih monggo boten nggih boten nopo-nopo. Mangke nek rampung hajatan boten gadhah tanggungan bales sumbangan. Angsale sumbangane kedik tapi kan nggih boten mikir balekke mbak. Nek sak niki angsal sumbangane kathah tapi mangke balekke sumbangane nggih kathah, ngoten mbak.” (Warsini, Nglinduk :2019)

“kalo saya ya suka yang dulu mbak, nggik gak repot masak banyak, modalnya sedikit. Mau nyumbang ya silahkan gak juga nggik apa-apa. Nanti kalo selesai hajatan nggik punya tanggungan bales sumbangan. Dapet sumbangannya sedikit, tapi kan ya nggik mikir mengembalikan mbak. Kalua sekarang dapet sumbangannya banyak tapi nanti balikin sumbangannya ya banyak, gitu mbak.” (Warsini, Nglinduk :2019)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa, sebagian masyarakat desa Nglinduk yang merasa keberatan atas pelaksanaan tradisi *munjung* yang digunakan sebagai pengganti undangan dan lebih memilih tradisi *munjung* yang dahulu karena menganggap lebih efisien, tidak merepotkan dan tidak membutuhkan modal yang banyak. Meskipun tradisi *munjung* telah dilaksanakan secara turun temurun dan telah menjadi tradisi dalam masyarakat desa Nglinduk, bahkan sebelum melaksanakan perayaan pesta pernikahan, melaksanakan tradisi *munjung* merupakan suatu kewajiban, tetapi ada sebagian warga yang merasa keberatan dengan pelaksanaan tradisi *munjung* yang saat ini ada di masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh ibu Endah berikut ini :

“nek kulo pribadi nggih remen sing riyen mbak, soale nggih niku boten repot kados sak niki, modale niku boten kathah. Nek riyen kan munjunge niku kedik, Cuma lurah, carik, perangkat desa, tiang sepuh, kalih sedereke, nggih maksudte niku kan kangge menghormati ngoten kan mbak. Nek sak niki niku sedoyo diparingi. Kadose niku malah nggih pun sedoyo sami, sedoyo angsal, boten rek dipilihe nopo pripon. Dadose tujuane munjung niku nggih namung kangge undangan mawon.” (Endah, Nglinduk :2019)

“kalua saya pribadi ya seneng yang dulu mbak, soalnya ya itu nggik repot kayak sekarang, modalnya itu nggik banyak. Kalua dulu kan munjungnya itu sedikit. Cuma lurah, carik, perangkat desa, sesepuh desa, dan kerabat, ya itu maksudnya itu kan untuk menghormati gitu kan mbak. Kalua sekarang itu semua dikasih. Jadinya itu ya semua sama, semua dapet, nggik kok yang dipilih-pilih atau gimana gitu. Jadinya tujuan munjung itu ya cuma buat undangan aja.” (Endah, Nglinduk :2019)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Endah, dapat dilihat bahwa dengan pemberian *munjung* kepada semua warga yang ada dilingkungan sekitar pihak penyelenggara pesta justru mengurangi nilai dari *punjungan* itu sendiri. Ibu Endah menyampaikan bahwa ia lebih suka dengan *munjung* dijamin dulu dimana *punjungan* diberikan kepada orang-orang tertentu saja, selain tujuan dari *punjungan* itu sendiri yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang, pemberi *punjungan* harus mengeluarkan biaya lebih untuk melaksanakan tradisi *munjung* tersebut. Di sisi lain, pemberian *punjungan* juga membutuhkan banyak tenaga dan waktu untuk menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk membagikan *punjungan*. Ibu Endah menganggap bahwa hal tersebut merepotkan. Meskipun demikian, masyarakat tetap melaksanakan tradisi *munjung* tersebut ketika akan merayakan pesta pernikahan.

Bagi masyarakat desa Nglinduk memberikan *punjungan* tidak semata-mata hanya melaksanakan tradisi dan menyebarkan undangan kepada warga sekitar, kerabat dan teman jauh, tetapi juga menjadi kesempatan mereka untuk saling berbagi dengan tetangganya dan kerabat. Mereka beranggapan bahwa, semua tetangga mereka telah dengan suka rela membantu semua

pekerjaan yang dilakukan menjelang pesta pernikahan, bahkan memberikan sumbangan tanpa diminta sekalipun, sehingga penyelenggara pesta merasa perlu untuk memberikan sedikit rejeki mereka yaitu dengan memberikan *punjungan* kepada warga yang ada dilingkungan sekitarnya. Kebaikan yang diminta atau tidak harus dibayar kembali (Scott :1988). Sehingga tidak ada salahnya memberikan *punjungan* kepada semua warga dan kerabat. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Sriati berikut ini :

“nek menurut kulo nggih mbak, misal niki kulo gadhagh damel, mangke rak tanggane niku nggih bantu, rewang, nggih nyumbang kan ngoten mbak, nah opo salahe nek awak e dewe ki yo ganti maringi ngoten leh mbak, nek boten gadhah damel ngoten niki, tonggo, sederek niku rak boten maem nasi ne kulo to mbak. Nggih kulo dibantu, di rewangi, disumbang, nah gentian kulo maringi *punjungan*, ngoten mbak.” (Sriati, Nglinduk :2019)

“kalo menurut saya ya mbak, misalnya ini saya yang punya hajat, nanti itu kan tetangga itu banyak yang bantu, dan memberikan sumbangan kan gitu mbak, nah apa salahnya kalau kita itu ya gantian ngasih gitu lah mbak, kalau nggik punya hajat seperti ini kan tetangga, kerabat itu kan nggik makan makanan kita mbak. Ya saya dibantu, di sumbang nah gantian saya ngasih *panjungan* gitu mbak.” (Sriati, Nglinduk :2019)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Sriati di atas dapat dilihat bahwa masyarakat desa Nglinduk memberikan *punjungan* tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan sumbangan tetapi membalas bantuan yang telah diberikan oleh tetangganya, dan sebagai bentuk ucapan terimakasih karena telah dibantu mengerjakan pekerjaan yang ada sebelum perayaan pesta, dan sumbangan yang telah diberikan. Selain itu *punjungan* diberikan agar tetangga dan masyarakat ikut merasakan makanan yang telah disiapkan oleh pemberi *punjungan*. Dengan demikian mereka dapat saling berbagi kebahagiaan dalam perayaan melalui *punjungan* yang telah dibagikan bagi semua warga.

Namun saat ini masyarakat tidak lagi begitu mempertimbangkan nilai atau esensi dari *punjungan* itu sendiri, *punjungan* yang digunakan sebagai pengganti undangan kertas seringkali disalah gunakan oleh masyarakat.

Punjungan yang semula digunakan untuk menunjukkan rasa terimakasih, penghormatan, kasih sayang, kini justru digunakan masyarakat sebagai lahan bisnis. Karena di desa Nglinduk ketika seseorang menerima *punjungan* maka ia wajib untuk membayar *punjungan* tersebut dengan memberikan sumbangan kepada pemberi *punjungan*. Jika penerima *punjungan* tidak datang dan memberikan sumbangan kepada pemberi *punjungan* ia akan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungannya. Selain itu dalam masyarakat desa memberikan *punjungan* sebelum perayaan pesta merupakan suatu kewajiban. Jika ada warga yang akan melangsungkan pesta pernikahan maka ia wajib memberikan *punjungan* kepada semua warga, dan perangkat desa serta kerabatnya. Bahkan tak jarang penyelenggara pesta juga turut mengundang teman dan kenalan yang jaraknya jauh, yaitu dengan memberikan *punjungan*.

Adanya kewajiban bagi penyelenggara pesta untuk memberikan *punjungan* kepada warga juga dibarengi dengan kewajiban membayar kembali *punjungan* tersebut bagi penerima *punjungan*. Secara tidak tertulis hal tersebut telah menjadi tradisi dan kewajiban bagi masyarakat desa Nglinduk. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan bab sebelum bahwa, dalam masyarakat desa Nglinduk terkait dengan kewajiban membayar kembali *punjungan* yang telah diterima, ada semacam arisan sumbangan yang dilakukan oleh warga sekitar. Hal tersebut pun merupakan hasil kesepakatan dari warga masyarakat desa Nglinduk sendiri. Arisan sumbangan diadakan agar semua warga baik itu tetangga maupun kerabat semuanya memberikan sumbangan, dan nantinya akan ada panitia yang bertugas untuk mencatatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Suyati berikut ini :

“tiang mriki niku *punjungan* wajib mbak, nek boten angsal *punjungan* nggih boten nyumbang, kan *punjungan* niku undangan, nek boten diparingi *punjungan* nggih berarti boten diundang ngoten. Tapi nek angsal *punjungan* nggih wajib nyumbang, mosok sampun di paringi *punjungan* kok boten nyumbang kan isen kaleh sing gadhah damel. Tiang mriki malah wonten arisane barang kok mbak. Tapi niku kangge tiang sedusun mawon, nek bente Dusun nggih boten, nyumbang nggih kados nyumbang biasa ngoten. (Suyati, Nglinduk :2019)

“orang sini itu punjungan wajib mbak, kalua ndak dapet punjungan ya nggak nyumbang, kan punjungan itu undangan, kalua nggak dikasih punjungan ya berarti nggak diundang gitu. Tapi kalau dapet punjungan ya wajib nyumbang. Masa sudah dikasih punjungan kok nggak nyumbang kan malu sama yang punya hajat. Orang sini malah ada arisannya juga mbak. Tapi itu hanya untuk orang satu dusun saja, kalau beda dusun ya nggak, nyumbangnya ya seperti nyumbang biasa gitu.” (Suyati, Nglinduk :2019)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa, masyarakat desa Nglinduk menganggap punjungan merupakan suatu undangan. Jika mereka tidak menerima *punjungan* maka berarti dia tidak diundang dan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan sumbangan. Begitu pun sebaliknya, jika penyelenggara pesta tidak memberikan *punjungan* maka ia juga tidak berhak untuk meminta sumbangan. Selain pemberian *punjungan*, kewajiban lain bagi masyarakat desa Nglinduk adalah arisan sumbangan, arisan sumbangan ini wajib bagi setiap warga. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Sulastri berikut ini :

“punjungan niku nggih undangan mbak, nek riyen kan undangane ngagem kertas, tiang marah ngoten to mbak, sak niki pun boten usum, nek ajeng ngundang nggih niku ngagem punjungan.” (Sulastri, Nglinduk :2019)

“punjungan itu ya undangan mbak, kalau dulu kan undangannya pakai kertas, ada orang marah (mengabarkan) gitu to mbak, sekarang sudah nggak jaman, mau mengundang ya itu pakai punjungan.” (Sulastri, Nglinduk :2019)

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat desa Nglinduk memaknai *punjungan* dalam pernikahan tidak lain adalah sebagai pengganti undangan dalam bentuk kertas. Jika tidak mendapat *punjungan*, masyarakat beranggapan bahwa mereka tidak diundang. *Punjungan* yang dulunya digunakan oleh masyarakat untuk menunjukkan penghormatan, kasih sayang dan kerukunan, namun seiring berjalannya waktu, kini *punjungan* berfungsi sebagai pengganti undangan kertas dalam perayaan pesta. Tak jarang bahkan

warga mendapatkan *punjungan* dari orang yang tidak begitu mereka kenal, namun karena mendapatkan *punjungan* mereka pun memberikan sumbangan meskipun tidak begitu mengenal orang yang memberi *punjungan*.

Dalam melestarikan suatu tradisi memang perlu adanya penyesuaian antara tradisi tersebut dengan kondisi lingkungan dimana tradisi tersebut berkembang, jika tradisi dianggap sudah tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka secara perlahan-lahan tradisi tersebut akan hilang dan tergantikan dengan tradisi yang baru. Meskipun tradisi *punjungan* telah mengalami pergeseran, setidaknya tradisi tersebut masih tetap eksis dalam kehidupan masyarakat desa Nglinduk. Sehingga tradisi tersebut tetap dapat dilestarikan dan selaras dengan kehidupan masyarakat desa Nglinduk. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selalu ada pihak-pihak yang tidak atau kurang setuju dengan hal tersebut. Seperti dalam masyarakat desa Nglinduk, meskipun semua masyarakat melaksanakan tradisi *munjung* bahkan telah menjadi sesuatu yang wajib, tetapi tetap saja ada beberapa warga yang tidak setuju.

Terciptanya suatu kondisi dimana tradisi bisa tetap terjaga dan dilestarikan, termasuk didalamnya upaya untuk menjaga tradisi agar seseuia dengan kehidupan masyarakat, sehingga akan tercipta tatanan baru dan standar baru baik dalam masyarakat maupun tradisi itu sendiri. Seperti dalam masyarakat desa Nglinduk, jika dulu *munjung* hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, maka *punjungan* memiliki nilai yang dianggap tinggi, namun sekarang ini *punjungan* diberikan kepada semua warga tanpa terkecuali, bahkan digunakan sebagai undangan, sehingga menjadikan nilai dari *punjungan* itu sendiri menjadi semakin turun. Namun standar masyarakat mengenai pemberian *punjungan* dan kewajiban untuk membayar kembali *punjungan* tersebut dengan memberikan sumbangan menjadi semakin tinggi. Tingginya standar pemberian sumbangan akan semakin meningkat seiring dengan semakin seringnya sumbangan itu diberikan. Semakin sering suatu tindakan dilakukan oleh individu maka nilai dari tindakan tersebut akan semakin berkurang, namun standar individu terhadap tindakannya akan

semakin tinggi (Homans :1974) (dalam Ritzer :2008). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh bapak Suwarno berikut ini :

“sak niki munjung niku pun biasa mbak, boten kados biyen. Nek riyen niku nggih dimeno tenanan mbak, sak niki niki munjunge angger-anggeran, penting munjung kados rencange ngoten. Nek riyen kan munjunge kedik kadose nggih istimewa ngoten, sak niki pun meh bendinten angsal nggih biasa mawon. Kadang malah munjunge niku kirang pantes. Tapi nggih umume teng masyarakat ngoten, nek boten nderek rencange kan nggih rasane boten penak ngoten to mbak. Nek kulo nggih setuju-setuju mawon. Tapi nggih niku munjung sak niki kalah biyen niku benten ngoten.” (Suwarno, Nglinduk :2019)

“sekarang munjung itu sudah biasa mbak, tidak seperti dulu. Kalau dulu ya bener-bener di pentingkan mbak, sekarang itu munjungnya sembarangan, penting munjung seperti lainnya. Kalau dulu kan munjungnya sedikit jadi istimewa gitu, kalau sekarang udah hamper setiap hari dapet ya biasa aja. Kadang munjungnya itu kurang pantes. Tapi ya umumnya di masyarakat gitu, kalau tidak ikut lainnya kan ya rasanya gak enak to mbak. Kalau saya sih ya setuju-setuju aja. Tapi ya itu munjung sekarang dengan yang dulu itu beda.” (Suwarno, Nglinduk:2019)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kini *munjung* sudah menjadi hal yang biasa, karena hampir setiap hari mereka menerima *punjungan*, berbeda dengan dulu, dimana tidak semua orang mendapat *punjungan* sehingga hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Semakin sering seseorang mendapat sesuatu yang istimewa dan bernilai, maka akan semakin berkurang nilai dari hal tersebut seiring dengan frekuensi pemberian yang semakin meningkat (Hamons :1974) (dalam Ritzer, 2008 :456)

Masyarakat desa Nglinduk cenderung setuju dengan pelaksanaan tradisi *munjung* menjelang perayaan pesta pernikahan, selain karena dapat melestarikan tradisi yang ada, tetapi juga karena dalam pelaksanaan tradisi *munjung* ada nilai ekonomis yang ada dalam tradisi *munjung*. Seperti dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa individu dalam tindakannya selalu memperhitungkan untung dan rugi, individu cenderung melakukan tindakan yang dapat memberinya keuntungan dan menghindari hukuman (Ritzer :2008). Seperti yang dijelaskan Mauss dalam bukunya Pemberian (1992)

Mauss menyebutkan bahwa ada tiga kewajiban dalam pemberian, yaitu kewajiban memberi, kewajiban menerima dan kewajiban membayar kembali. Dalam masyarakat desa Nglinduk memberikan *punjungan* merupakan sebuah kewajiban, begitu pun dengan penerima *punjungan* wajib untuk membayar kembali *punjungan* tersebut dengan memberikan sumbangan.

Scott dalam bukunya Moral Ekonomi Petani (1988) menjelaskan mengenai konsep resiprositas, bahwa kebaikan yang diterima, baik itu diminta atau pun tidak, wajib dibayar kembali. Dalam pembayaran kembali kebaikan yang diterima individu cenderung berusaha untuk membalas dengan nilai yang sepadan atau bahkan lebih. Lebih jauh lagi juga dijelaskan bahwa apabila dalam pelaksanaan pesta seremonial pesta perkawinan melampaui kemampuan penyelenggara, baik itu dalam hal pekerjaan dan materi, maka keluarga yang memberi bantuan mengetahui bahwa mereka dapat mengharapkan alasan yang sepadan atau lebih jika suatu saat ia juga membutuhkan bantuan.

Dalam masyarakat desa Nglinduk, ketika ada salah satu warga akan melaksanakan perayaan pernikahan, maka warga disekitarnya akan membantu pekerjaan dan bergotong royong masyarakat sering menyebutnya dengan istilah *rewang*. Dalam *rewang* tersebut masyarakat tidak semata-mata ingin membantu, tetapi ia juga mengharapkan balasan ketika ia berada dalam keadaan yang sama. Begitu pula dalam pemberian *punjungan* dan sumbangan. Pemberi *punjungan* berharap ketika ia memberikan *punjungan* maka ia akan mendapatka sumbangan dari penerima *punjungan*. Sebaliknya pemberi sumbangan juga mengharapkan hal serupa, ketika ia nanti akan melangsungkan pesta ia akan mendapatkan sumbangan balasan. Secara tidak langsung individu mempertimbangkan kemungkinan untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Sutyem berikut ini :

“menurute kulo nggih setuju-setuju mawon mbak, munjung teng mriki iku nggih sampun dadi tradisi. malah nek gadhah damel niku nggih wajib munjung mbak nek tiang mriki. Pengen angsal sumbangan nggih munjung riyen.soale tiang mriki misal boten

dipunjung nggih boten nyumbang. Misale pun nate gdhah damel berarti kan pun nate disumbang niku nggih wajib balike sumbangane mbak. Munjung kan nggih butuh modal, biaya. Mangke nek boten angsal sumbangan kan mesake mbak. Tapi nek rampung niku nggih mikir balike sumbangane niku mbak.” (Sutiyem, Nglinduk :2019)

“menurut saya ya setuju-setuju saja mbak, munjung di sini ya sudah jadi tradisi. Malahan kalau ada yang punya hajat ya wajib munjung mbak kalau orang sini. Pengen dapet sumbangan ya munjung dulu mbak, soalnya orang sini kalau nggak dapet punjungan ya nggak nyumbang. Misalnya udah pernah punya hajat berarti kan sudah pernah disumbang itu ya wajib mengembalikan sumbangannya mbak. Munjungkan juga butuh modal, biaya. Nanti kalau nggak dapet sumbangan kan ya kasihan mbak. Tapi kalau selesai ya mikir mengembalikan sumbangannya itu mbak.” (Sutiyem, Nglinduk:2019)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa jika penyelenggara pesta memberikan *punjungan* maka ia akan mendapatkan sumbangan, ia juga akan mendapatkan sumbangan balasan jika ia sudah pernah memberi sumbangan kepada orang lain. Sebaliknya jika ia tidak memberikan *punjungan* maka ia tidak akan mendapatkan sumbangan, kecuali dari sumbangan balasan dari orang yang dulu pernah ia sumbang. Namun di samping itu ia juga harus mengembalikan sumbangan yang telah ia terima jika suatu saat orang yang memberinya sumbangan juga melakukan perayaan pesta. Jadi pada dasarnya individu dalam hal ini saling memberi dan menerima *punjungan* dan sumbangan. pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Sadiyem berikut ini :

“nek kulo niku malah remen sak niki mbak, diparingi punjungan sedoyo. Soale niku suasana pesta ne niku luwih rame, kan kathah tiyang nyumbang, tonggo-tonggo niku guyup rukun bareng-baeng rewangi. Nek riyen punjungan dipilihe tiyang tertentu sarasan niku sepi mbak, angsal sumbangane nggih kedhik, sak niki kan kathah. Nek kulo pribadi nggih setuju mawon, nek gadhah damel nggih munjung, diparingi punjungan sedoyo terutama taonggo sedusun mriki. Mangke nek sing lintu dusun niku nggih terserah sing gadhah damel.” (Sadiyem, Nglinduk :2019)

“kalau saya itu malahan suka yang sekarang ini mbak, dikasih punjungan semua. Soalnya itu suasana pestanya lebih rame, kan banyak orang yang menyumbang. Tetangga itu guyup rukun bareng-bareng bantuin. Kalau dulu punjungan dipilih orang-orang tertentu saja itu sepi mbak, dapet sumbangannya juga sedikit, sekarang kan banyak. Kalau saya pribadi ya setuju saja, kalau punya hajat ya munjung. Dikasih punjungan semua terutama tetangga sedusun sini. Nanti kalau orang beda dusun itu ya terserah yang punya hajat.” (sadiyah, Nglinduk :2019)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa masyarakat setuju dengan pelaksanaan tradisi *munjung* dipernikahan saat ini, karena selain keuntungan secara ekonomi, pelaksanaan *munjung* juga memberikan kepuasan batin bagi penyelenggara pesta. Suasana pesta pun semakin ramai karena banyak orang yang berdatangan dan memberikan sumbangan. selain itu para tetangga juga akan berkumpul membantu pekerjaan pada saat sebelum pesta dan saat perayaan berlangsung. Dapat dilihat pula bahwa masyarakat desa Nglinduk masih senang menggunakan tradisi *munjung* dalam kehidupan mereka, walaupun tradisi tersebut mengalami pergeseran dari fungsi yang sebenarnya.

Dari pernyataan beberapa informan di atas dapat dilihat bahwa masyarakat desa Nglinduk setuju dengan penggunaan tradisi *munjung* dalam pernikahan, karena selain dapat melestarikan tradisi yang ada tetapi juga mereka mendapatkan keuntungan baik itu secara materiil maupun non materiil. Selain itu dengan memberi punjungan suasana pesta menjadi lebih ramai, karena banyak orang yang datang dan memberikan sumbangan, serta tetangga dan kerabat berkumpul dan saling membantu. *Munjung* telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Nglinduk, bahkan warga mewajibkan pelaksanaan tradisi *munjung* sebelum melangsungkan pesta perayaan.

Soerjono Soekanto (2012 :157) dalam (Mahfudziah :2013) menyatakan bahwa kebiasaan yang ada dalam masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat dalam tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan yang dianggap baik akan diakui dan diikuti oleh masyarakat lainnya dalam lingkungan tersebut, bahkan masyarakat di lingkungan lain. Bahkan bisa saja kebiasaan yang telah diakui akan dijadikan

peraturan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun ada sebagian masyarakat yang kurang setuju dengan pelaksanaan *munjung* yang saat ini digunakan oleh masyarakat, namun mau tidak mau sebagai bagian dari suatu masyarakat mereka akan tetap melaksanakannya, terlebih masyarakat desa Nglinduk mewajibkan pemberian *munjung* menjelang perayaan pesta pernikahan.

Perubahan yang terjadi pada pelaksanaan dan fungsi dari *punjungan* tidak mengurangi semangat dan keinginan warga untuk tetap melaksanakan tradisi tersebut. Masyarakat secara sadar menganggap bahwa perubahan tersebut merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam masyarakat. Karena sejatinya tidak ada masyarakat ataupun kebudayaan yang tidak berubah (Tumanggor dkk :2010). Masyarakat dan kebudayaan akan saling menyesuaikan diri selama tradisi tersebut dianggap sesuai dengan kehidupan masyarakat, dan tentunya ada nilai-nilai positif yang dapat diambil oleh masyarakat dari pelaksanaan tradisi *punjungan* tersebut. Meskipun masyarakat memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda mengenai tradisi *munjung*, namun pada dasarnya masyarakat menganggap bahwa tradisi *munjung* tersebut merupakan tradisi yang baik dan layak untuk dilestariakan.

Tradisi yang ada dalam kehidupan suatu masyarakat merupakan cerminan dari diri masyarakat itu sendiri. Begitu pula dalam Pelaksanaan tradisi *munjung* di pernikahan. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan sehingga membutuhkan banyak tenaga untuk menyelesaikannya, masyarakat harus saling membantu dan bergotong royong untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu memberikan *punjungan* dan memberikan sumbangan mengajarkan pada masyarakat untuk saling membantu dan memberi. Ketika ada warga yang mengalami kerepotan maka warga yang lain membantu, entah itu dalam bentuk tenaga ataupun barang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pergeseran nilai tradisi *munjung* dalam pernikahan di desa Nglinduk disimpulkan bahwa :

1. Masyarakat desa Nglinduk masih memegang erat nilai-nilai tradisi, salah satunya yaitu tradisi *munjung*. Biasanya masyarakat melaksanakan tradisi *munjung* untuk memperingati hari-hari baik atau menyambut kedatangan hari besar, seperti peringatan hari kelahiran, syukuran khitanan dan perayaan Idul Fitri . Pemberian *punjungan* tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan rasa penghormatan, kasih sayang kepada orang tua dan saudara. Selain itu *munjung* juga merupakan simbol kerukunan dengan tetangga dan kerabat. Dengan memberikan makanan dalam bentuk *punjungan*, masyarakat berharap bisa menjaga silaturahmi dan kerukunan. Selain itu biasanya *punjungan* juga diberikan kepada tetangga dan kerabat sebagai bentuk rasa syukur dan saling berbagi. Dalam perayaan pernikahan masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengundang, yaitu dengan memberikan *punjungan*. Bahkan *punjungan* menjadi hal yang wajib untuk diberikan. Berbeda dari fungsi *munjung* sebelumnya, *punjungan* yang diberikan dalam perayaan pernikahan berfungsi sebagai undangan. Jadi masyarakat dalam mengundang tamu undangan tidak lagi menggunakan undangan kertas ataupun *marah*, melainkan menggunakan *punjungan*.
2. Pergeseran nilai dan fungsi *punjungan* dipengaruhi oleh beberapa faktor , seperti faktor ekonomi, faktor sosial , dan faktor budaya. Dalam faktor ekonomi masyarakat berorientasi mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan tradisi *munjung*, karena perlu adanya modal yang cukup besar untuk memberikan *punjungan*. Selanjutnya faktor sosial, dalam hal ini masyarakat beranggapan bahwa semua tetangga dan kerabatnya berhak mendapatkan *punjungan* karena telah membantu pekerjaan dalam perayaan tersebut. Selain itu para tetangganya juga akan memberikan

sumbangan, jadi penyelenggara pesta merasa perlu untuk memberikan *punjungan*. Dan yang terakhir adalah faktor budaya, dalam hal ini masyarakat beranggapan bahwa *munjung* telah menjadi tradisi mereka, sehingga perlu untuk dilestarikan. Selain itu memberikan *punjungan* sudah menjadi suatu kewajiban bagi warga yang akan melangsungkan pesta pernikahan.

3. Pergeseran dalam tradisi *munjung* sangat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan dan cara pandang individu dalam masyarakat. Misalnya, masalah seseorang akan mempengaruhi tindakannya di masa yang akan datang, masyarakat telah melihat pelaksanaan tradisi *munjung*, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *munjung* tersebut tertanam kuat dalam tindakan individu tersebut. Kemudian individu selalu melihat sesuatu dari nilai. Begitu juga dalam tradisi *munjung*, selain nilai kerukunan dan kasih sayang, *munjung* juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selanjutnya adalah rasionalitas, masyarakat beranggapan bahwa dengan memberikan *punjungan* maka ia akan mendapat sumbangan sehingga ia mendapatkan keuntungan, baik itu keuntungan secara materi maupun non materiil.
4. Masyarakat desa Nglinduk cenderung menerima pelaksanaan tradisi *munjung* yang saat ini ada di masyarakat. Meskipun tradisi *munjung* sendiri telah mengalami pergeseran. *Munjung* saat ini digunakan untuk mengundang orang lain datang di perayaan pesta. Masyarakat beranggapan bahwa pergeseran dalam tradisi merupakan sesuatu yang biasa, mereka menganggap bahwa tradisi tersebut harus tetap dilestarikan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu :

1. Bagi masyarakat desa Nglinduk

- a. Sebaiknya masyarakat desa Nglinduk sebagai pelaku dalam tradisi *munjung* tetap mempertahankan tradisi *munjung* tersebut. Meskipun terdapat pergeseran, jangan sampai menghilangkan nilai-nilai yang ada dalam tradisi *punjungan*.
- b. Selanjutnya bagi masyarakat desa Nglinduk jangan sampai menggunakan tradisi *munjung* tersebut sebagai lahan bisnis dan melihat dari keuntungan ekonomi semata, namun lebih melihat dari nilai kerukunan, kekeluargaan dan kasih sayang dari tradisi *munjung*.
- c. Bagi generasi muda masyarakat desa Nglinduk, tetaplah menjaga dan melestarikan tradisi *munjung* dan tradisi lainnya yang ada dalam masyarakat, karena tradisi tersebut merupakan cerminan dan jati diri dari masyarakat. Jangan sampai pergeseran dan perubahan tradisi *munjung* mengurangi esensi dari tradisi *munjung* itu sendiri.

2. Bagi Penelitian berikutnya :

- a. Bagi peneliti-peneliti yang ingin meneliti permasalahan yang sama yaitu tentang tradisi *munjung*, untuk lebih menjelaskan tentang bagaimana masyarakat memaknai setiap simbol dari tradisi *munjung* itu sendiri.
- b. Menjelaskan secara pasti periodeisasi yang jelas sejak kapan *munjung* dalam pernikahan telah mengalami perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Albani, M. Syukri. 2015. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. 1 penyunt. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Bachtiar, Wardi. 2010. *Sosiologi Klasik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Damsar. Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Ekonomi 1*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Damasar. Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Denzin, Norman K. Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Endraswara, Suwardi. 2010. *Etika Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta : Narasi (Anggota IKAPAI)

Fauzi, Muchammad. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang : Walisongo Press.

Fathurochman. 2006. *Pengantar Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka

Haryanato, Sindung. 2016. *Spektrum Teori Sosial dari Kalasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Hanafie, Sri Rahaju Djatimura Rita. 2016. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta. PT Gelora Aksara Pratama.

Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi pedesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Manzilati, Adi. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma, Metode dan Aplikasi* (cet. 1). Malang : Universitas Brawijaya, Press (UB Press)

Mauss, Marcel. 1992. *Pemberian Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Rahardjo, 2017. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ritzer, George. Goodman, Douglas j. 2008. *Teori Sosiologi dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.

Sajogyana., Pudjiwati Sajogyana., 1983. *Sosiologi Pedesaan Jilid I*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Scott, James C. 1988. *Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta : LP3ES

Scott, John. 2012. *Teori Sosial Masalah-Masalah dalam Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Shahab, Kurnadi. 2016. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

Sugihen, Bahrein T. 1997. *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Suhada, Idad. 2016. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Suseno, Franz Magnis. 2003. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perebuhan Sosial*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Tumanggor, Rusmin dkk. 2010. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Wirawan, Ida Bagus. 2012. *Teori-Teori dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: PrenadaMedia Group.

Jurnal :

Aziz, Abd. 2011. *Hegemoni Ekonomi Budaya "Santet" dalam Masyarakat Desa Randu Alas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*. (skripsi). Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

Lupitasari, Dyah. 2017. " *Tradisi Munjung di dalam Pesta Pernikahan Adat Jawa di Desa Air Panas Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu*." jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau vol 4 no 1

Mahfudziah, dkk. 2013 " *Persepsi Masyarakat Jawa Terhadap Tradisi Punjungan di Desa Argomulya Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*." Jurnal penelitian geografi (JPG) vol 1 no 6

Masithoh, Nuraini Dewi. Mahendra Wijaya Drajat Tri Kartono. 2013. *Pergeseran Resiprositas Masyarakat (Studi Etnografi Pergeseran Tentang Sumbangan Perkawinan di Masyarakat Brongsong Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo)*. Jurnal Analisis Sosiologi, Volume 2, pp. 81-91.

Noviantari, Nina. 2015. *Symbolic Meaning of Tonjokan Tradition: Symbolic Interaction of Tonjokan Tradition in Tales Village Ngadiluwih Districk Kediri Region Society*. (Skripsi). Malang : Universitas Brawijaya.

Ratri, F. D., 2014. *Pergeseran Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan (Studi Tentang Pergeseran Makna Tradisi Nyumbang di Dusun Jatirejo Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Yogyakarta)* (Skripsi), Yogyakarta: Program Sarjana Uiniversitas Gadjah Mada .

Yanti, Fitri. 2019. *Komunikasi Sosial dalam Membangun Komunikasi Umat (Kajian Makna Tradisi Ied (Lebaran) pada Masyarakat Muslim di Bandar Lampung)*. Komunika, P-ISSN (2615-112X), E-ISSN (2615-5206) <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika>.

Zaki, Ayik Muhammad. 2018. *Tradisi Tonjokan pada Walimatul 'Ursy di Desa Tapung Lstari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)*. (Skripsi) Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Sumber Lain :

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177

<https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fgrobogan.go.id%2Fimages%2Fstories%2Fpeta-grobogan>. Diunduh pada tanggal 12 oktober 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diunduh pada tanggal 19 November 2019

LAMPIRAN

1. Suasana rumah salah satu warga masyarakat desa Nglinduk saat pelaksanaan tradisi munjung



2. Proses mengantarkan punjungan kerumah-rumah warga



RIWAYAT HIDUP

Nama : ANSAH
TTL : GROBOGAN 22 JUNI 1997
Alamat : DESA TAHUNAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN
Agama : ISLAM
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Jurusan : SOSIOLOGI
Pendidikan :
 a. SD : SDN 2 TAHUNAN
 b. SMP : MTS FATHUL ULUM
 c. SMA : MA FATHUL ULUM
NO HP : 085173164933
EMAIL : AANISAH288@GMAIL.COM
INSTAGRAM : _ANISAH97

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.